



**PUTUSAN**  
**Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. Thimotius Sufmela**, Laki-laki, lahir di Kuistau pada tanggal 16 Oktober 1942, Umur 77 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di RT/RW, 007/003, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat I**;

**2. Albinus Sufmela**, Laki-laki, lahir di Kuistau pada tanggal 16 Agustus 1979, Umur 40 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT/RW, 009/004, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya HAJENANG, S.H., M.H dan Ferdianto Boimau, S.H., M.H., beralamat di Jln. Monginsidi III No.07, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor 116/PDT/SK/7/2020/PN Olm tanggal 3 Agustus 2020 dan Surat Kuasa Khusus Tambahan tanggal 17 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor 217/PDT/SK/11/2020/PN Olm tanggal 19 November 2020;

Melawan:

**1. Daniel Amtiran**, bertempat tinggal di RT/RW, 009/004, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT, sebagai **Tergugat I**;

**2. Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Kupang**, bertempat tinggal di RT 003/RW 002, Desa Kuanheum, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT, dalam hal ini Tergugat II diwakili oleh kuasa hukumnya Muchtarul Huda, S.H, dkk yang beralamat di Jln. Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 119/DJSDPPI.1/HK.05.03/11/2020 tanggal 2 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor 219/PDT/SK/11/2020/PN Olm tanggal 19 November 2020 dan Shirley Manutede, S.H., M.Hum Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten

*Halaman 1 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, Jln. Timor Raya KM.36 Komplek Civic Center Oelamasi berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 591/Balmon.53/HK.06.01/11/2020 tanggal 18 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor 219/PDT/SK/11/2020/PN Olm tanggal 19 November 2020, sebagai **Tergugat II**;

**3. PT. Dwi Mukti Graha Elektrindo**, berkedudukan di RT/RW, 007/003, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nixon P.Y.A. Messakh, S.H., Dkk yang beralamat di Perumahan BSB Blok A No.17, Jln. HTI – Kelurahan Oebufu – Kecamatan Oebobo – Kota Kupang – NTT, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 05/SKS/Pdt/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor 135/PDT/SK/8/2020/PN Olm tanggal 24 Agustus 2020, sebagai **Tergugat III**

**4. Nikodemus Laka**, bertempat tinggal di RT/RW, 005/003, Desa Bolok, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT, sebagai **Tergugat IV**;

**5. Besja Condrat Markus**, bertempat tinggal di RT/RW, 008/003, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT, sebagai **Tergugat V**;

**6. Eduard Biutbisi**, bertempat tinggal di RT/RW, 009/004, Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang, NTT, sebagai **Tergugat VI**;

**7. Yanssem Amtiran**, bertempat tinggal di RT/RW, 009/004, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT, sebagai **Tergugat VII**;

**8. Yevera Babis**, bertempat tinggal di RT/RW, 009/004, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT, sebagai **Tergugat VIII**;

**9. Alfons Amtiran**, bertempat tinggal di RT/RW, 009/004, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT, sebagai **Tergugat IX**;

**10. Benjamin Buan**, bertempat tinggal di RT/RW, 008/003, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT, sebagai **Tergugat X**;

**11. Osias Tamonob**, bertempat tinggal di RT/RW, 008/003, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT, sebagai **Tergugat XI**;

**12. Yohanes Kase**, bertempat tinggal di RT/RW, 008/003, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT, sebagai **Tergugat XII**;

**13. Benjamin Baun**, bertempat tinggal di RT/RW, 008/003, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT, sebagai **Tergugat XIII**;

**14. H. Sandreng**, bertempat tinggal di RT/RW, 008/003, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT, sebagai **Tergugat XIV**;

Halaman 2 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Olm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Pesantren Hidayatullah**, bertempat tinggal di RT/RW, 008/003, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Dudung Amadung, S.H., Dkk yang beralamat di Jln. Raya Tablolong KM.14 RT.008/RW.004 Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang – NTT – 85351, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor 186/PDT/SK/10/2020/PN Olm tanggal 12 Oktober 2020, sebagai **Tergugat XV**;
16. **Martarin H. Taek Markus**, bertempat tinggal di RT/RW, 003/002, Kel. Oeba, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, NTT, sebagai **Tergugat XVI**;
17. **Afrit Tobias Detanelu**, bertempat tinggal di RT/RW, 008/003, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT, sebagai **Tergugat XVII**;
18. **Christofel Taek**, bertempat tinggal di RT/RW, 003/002, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT, sebagai **Tergugat XVIII**;
19. **Heden Onas**, bertempat tinggal di RT/RW, 009/004, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT, sebagai **Tergugat XIX**;
20. **Yulianus Kana**, bertempat tinggal di RT/RW, 009/004, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT, sebagai **Tergugat XX**;
21. **Yermias Kana**, bertempat tinggal di RT/RW, 009/004, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT, sebagai **Tergugat XXI**;
22. **Sukanda**, bertempat tinggal di RT/RW, 022/007, Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang, NTT, sebagai **Tergugat XXII**;
23. **Ali Antonius**, bertempat tinggal di RT/RW, tidak diketahui, Kel. Tuak Daun Merah, Kec. Oebobo, Kota Kupang, NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Antonius, S.H., M.H, Meriyeta Soruh, S.H., Dkk berkantor di Jln. Rantai Damai II, Nomor 2, TDM – Kupang – NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor 04/PDT.SK/1/2021/PN Olm tanggal 21 Januari 2021, sebagai **Tergugat XXIII**;
24. **Asbel Laibois**, bertempat tinggal di RT/RW, 008/003, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT, sebagai **Tergugat XXIV**;
25. **Taroci Babis**, bertempat tinggal di RT/RW, 009/004, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT, sebagai **Tergugat XXV**;

Halaman 3 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. **Paud Melati Il Batakte**, bertempat tinggal di RT/RW, 009/004, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT , sebagai **Tergugat XXVI**; (SURAT KUASA TIDAK ADA)
27. **Boni Ex Amtiran**, bertempat tinggal di RT/RW, 009/004, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT , sebagai **Tergugat XXVII**;
28. **Dance Pace Palo**, bertempat tinggal di RT/RW, 004/002, Desa Oematnunu, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT , sebagai **Tergugat XXVIII**;
29. **Oktoviana Atin**, bertempat tinggal di RT/RW, 009/004, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT , sebagai **Tergugat XXIX**;
30. **Hendrik Atin**, bertempat tinggal di RT/RW, 003/001, Kel. Airnona, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, NTT , sebagai **Tergugat XXX**;
31. **Christian Papi Neno**, bertempat tinggal di RT/RW, 004/002, Desa Bolok, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT , sebagai **Tergugat XXXI**;
32. **Yunus A. Lao**, bertempat tinggal di RT/RW, 009/004, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT , sebagai **Tergugat XXXII**;
33. **Yohanis Sanit**, bertempat tinggal di RT/RW, 009/004, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT , sebagai **Tergugat XXXIII**;
34. **Yunus Kole**, bertempat tinggal di RT/RW, 009/004, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT , sebagai **Tergugat XXXIV**;
35. **Sarlin Laibuis**, bertempat tinggal di RT/RW, 009/004, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT , sebagai **Tergugat XXXV**;
36. **Yokman Laibuis**, bertempat tinggal di RT/RW, 009/004, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT , sebagai **Tergugat XXXVI**;
37. **David Bangkole**, bertempat tinggal di RT/RW, 009/004, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT , sebagai **Tergugat XXXVII**;
38. **Abiatar Toamnanu**, bertempat tinggal di RT/RW, 009/004, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT , sebagai **Tergugat XXXVIII**;
39. **Paulina Toamnanu**, bertempat tinggal di RT/RW, 009/004, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT , sebagai **Tergugat XXXIX**;
40. **Daud Suni**, bertempat tinggal di RT/RW, 009/004, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT , sebagai **Tergugat XL**;
41. **Thomas Moeda**, bertempat tinggal di RT/RW, 009/004, Kel. Batuplat, Kec. Alak, Kota Kupang, NTT , sebagai **Tergugat XLI**;

Halaman 4 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. **Mihel Kamengleti**, bertempat tinggal di RT/RW, 009/004, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT, sebagai **Tergugat XLII**;
43. **Eston Saba**, bertempat tinggal di RT/RW, 022/009, Kel. Naikoten I, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, NTT, sebagai **Tergugat XLIII**;
44. **Aplonia Amtiran**, bertempat tinggal di RT/RW, 009/004, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT, sebagai **Tergugat XLIV**;
45. **SMP Negeri 1 Kupang Barat**, bertempat tinggal di RT/RW, 008/003, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soleman Luik, S.H., Dkk beralamat di Jln. Timor Raya KM.36 Oelamasi, Kabupaten Kupang - NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor 236/PDT/SK/12/2020/PN Olm tanggal 15 Desember 2020, sebagai **Tergugat XLV**;
46. **Noh Amtiran**, bertempat tinggal di Kelurahan Batakte, RT.001/RW.001, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, sebagai **Tergugat XLVI**;
47. **Markus Amtiran**, berkedudukan di RT.04 RW. 02 Dusun I Desa Kuanheun, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Biyante, S.H., Dkk beralamat di Jalan Untung Suropati, RT.003/RW.001, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor 160/PDT/SK/9/2020/PN Olm tanggal 7 September 2020, sebagai **Tergugat XLVII**;
48. **Eston E. T. Amtiran**, bertempat tinggal di RT/RW, 003/002, Desa Kuanheum, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT, sebagai **Tergugat XLVIII**;
49. **Felipus Buan**, bertempat tinggal di RT/RW, 003/002, Desa Kuaheum, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT, sebagai **Tergugat XLIX**;
50. **Anderias Agustinus Mau**, bertempat tinggal di RT/RW, 003/002, Desa Kuaheum, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT, sebagai **Tergugat L**;
51. **Yahya Koen**, bertempat tinggal di RT/RW, 003/002, Desa Kuaheum, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT, sebagai **Tergugat LI**;  
(SURAT KUASA TIDAK ADA)

Halaman 5 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Olm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**52. Nomensen Amtiran**, berkedudukan di RT/RW, 003/002, Desa Kuaheum, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT dalam hal ini memberikan kuasa kepada Biyante, S.H., Dkk beralamat di Jalan Untung Suropati, RT.003/RW.001, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor 160/PDT/SK/9/2020/PN Olm tanggal 7 September 2020, sebagai **Tergugat LII**;

**53. Benyamin Buan.**, bertempat tinggal di RT/RW, 009/004, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang, NTT, sebagai **Tergugat LIII**;

**54. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang**, bertempat tinggal di Kompleks Civil Center, Oelamasi, Naibonat, Kupang Timur, NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Silvester Siu, S.Sos, Dkk berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Jln. Timor Raya KM.37, Kompleks Perkantoran Oelamasi, Kabupaten Kupang - NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor 154/PDT/SK/9/2020/PN Olm tanggal 7 September 2020, sebagai **Turut Tergugat I**;

Bahwa Tergugat I, VII, VIII, IX, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV, XXV, XXVII, XXXV, XXXVI, XLII, XLIV, dan Tergugat XLVI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Antonius, S.H., M.H dan Meriyeta Soruh, S.H, berkantor di Jln. Rantai Damai II, Nomor 2, TDM – Kupang – NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor 142/PDT/SK/8/2020/PN Olm tanggal 31 Agustus 2020;

Bahwa Tergugat VI, X, XI, XII, XIII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, dan Tergugat XL dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Antonius, S.H., M.H dan Meriyeta Soruh, S.H, berkantor di Jln. Rantai Damai II, Nomor 2, TDM – Kupang – NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor 144/PDT/SK/8/2020/PN Olm tanggal 31 Agustus 2020;

Halaman 6 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Olm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat XIV, XXII, dan Tergugat XXXI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Antonius, S.H., M.H dan Meriyeta Soruh, S.H, berkantor di Jln. Rantai Damai II, Nomor 2, TDM – Kupang – NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor 155/PDT/SK/9/2020/PN Olm tanggal 7 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 4 Agustus 2020 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para **PENGUGAT** adalah pemilik tanah seluas kurang/lebih 275 Ha yang terletak dahulu di wilayah administrasi Desa Kuanheum dan Desa Oenesu dan sekarang terletak di wilayah administrasi Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan pohon-pohon tuak dan pohon-pohon lainnya, serta kuburan-kuburan keluarga Sufmela, Keluarga Bosoin, keluarga Laikopan dan Keluarga Lasi Buitbisi yang ada di atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan : Titus Liutani, Paulus Nenobesi, Simon Bangkole dan Cornelius Manune;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan : Yohanes Laiskodat, Abraham Koeslulat dan Eduard Ulin;
3. Sebelah Utara berbatasan dengan : Suku Naiba, Suku Nenogasu, Yohanes Suni dan Paulus Nenobesi;
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Cornelius Manune dan Abraham Koeslulat;

Halaman 7 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) posita gugatan diatas didapati oleh kakek dan ayah para **PENGUGAT** berdasarkan warisan dari moyang para **PENGUGAT** yaitu Lelo Sufmela dan Lasa Bosoin (almarhum-almarhumah) dan dan Kakek moyang para **PENGUGAT** mendapatkan tanah tersebut berdasarkan warisan dari keluarga Bosoin;
3. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam poin 2 (dua) posita gugatan diatas diberikan oleh keluarga Bosoin kepada Ku'en Sufmela (almarhum) yang merupakan kakek dan ayah dari para **PENGUGAT**;
4. Bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) posita gugatan diatas para **PENGUGAT** memperolehnya dari kakek dan ayah para **PENGUGAT** yaitu Sil Koen Sufmela (almarhum);
5. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu), poin 2 (dua) poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) posita gugatan diatas yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3041 K/Pdt/1995 pada hari kamis tanggal 30 Oktober tahun 1997 hal mana dalam amar putusannya menyatakan bahwa para **PENGUGAT** adalah ahli waris yang sah dari keturunan Lelo Sufmela dan Lasa Bosoin (almarhum-almarhumah);
6. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam poin 5 (lima) posita gugatan diatas yang menyatakan bahwa **TERGUGAT I** bukan keturunan dan ahli waris menurut hukum dari moyang Lelo Sufmela dan Lasa Bosoin (almarhum-almarhumah);
7. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam poin 6 (enam) posita tersebut diatas haruslah dinyatakan bahwa para **PENGUGAT** adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari moyang dan ayah para **PENGUGAT**;
8. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam poin 7 (tujuh) posita gugatan diatas para **PENGUGAT** berhak untuk memiliki, menguasai, dan mengurus semua harta peninggalan dari moyang dan ayah para **PENGUGAT** baik yang berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak;
9. Bahwa dari pernikahan moyang para **PENGUGAT** yaitu Lelo Sufmela dan Lasa Bosoin melahirkan 6 (enam) orang anak masing-masing 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan;

Halaman 8 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Bahwa keluarga Lasa Bosoin ( istri Lelo Sufmela) telah menyerahkan secara hukum adat Suku Timor tanah yang menjadi objek dalam perkara *a quo* kepada moyang para **PENGGUGAT** yaitu Lelo Sufmela (suami Lasa Bosoin);
11. Bahwa para **PENGGUGAT** membayar pajak pada tahun 1998 sebagian dari luas tanah sebagaimana dimaksud dalam point 1 (satu ) posita tersebut diatas yang menjadi objek dalam perkara *a quo*;
12. Bahwa para **PENGGUGAT** adalah generasi penerus dari moyang Lelo Sufmela dan Lasa Bosoin yang paling berhak untuk menguasai, memiliki dan mengurus peruntukan dari segala harta warisan peninggalan dari moyang Lelo Sufmela dan Lasa Bosoin;
13. Bahwa sejak moyang, kakek dan ayah para **PENGGUGAT** meninggal dunia **TERGUGAT I** menguasai yang menjadi objek dalam perkara *a quo* tanpa hak karena pada waktu itu para **PENGGUGAT** masih kecil dan dan **Tergugat I** bertindak seolah-olah bahwa ialah pemilik yang sah;
14. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam poin 13 (tiga belas) posita diatas **TERGUGAT I** telah menjual dan atau membagi bagikan tanah tersebut kepada **TERGUGAT II** sampai dengan **TERGUGAT LIII** secara melawan hukum;
15. Bahwa para **PENGGUGAT** telah berusaha untuk menegur **TERGUGAT I** agar tidak menjual dan atau membagi bagikan tanah tersebut kepada orang lain, namun upaya para **PENGGUGAT** tidak dihiraukan oleh **TERGUGAT I**;
16. Bahwa **TERGUGAT II** sampai dengan **TERGUGAT LIII** yang telah memperoleh tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dari **TERGUGAT I** dan atau dari **TERGUGAT** lainnya baik berupa hibah ataupun jual beli, haruslah dinyatakan tidak beralasan dan batal demi hukum;
17. Bahwa **TERGUGAT II** sampai dengan **TERGUGAT LIII** serta **TURUT TERGUGAT** yang telah menguasai dan mensertifikasi tanah milik para **PENGGUGAT** yaitu dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (*Onrechmatige Daad*, Pasal 1565 KUHPerdata) yang telah menimbulkan kerugian bagi para **PENGGUGAT**;

18. Bahwa untuk menjamin gugatan para **PENGGUGAT** tidaklah sia-sia adanya dan untuk menghindari adanya pengalihan hak secara melawan hukum oleh para **TERGUGAT**, maka bersama ini para **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, kiranya Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslagh*) terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

19. Bahwa berhubung gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan fakta hukum yang tidak terbantahkan, maka para **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan serta merta dalam perkara *a quo*, yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, Verset atau Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dari para **TERGUGAT** dan berkenan menghukum para **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa para **PENGGUGAT** adalah ahli waris yang sah dari moyang, kakek Lelo Sufmela dan Lasa Bosoin yang berhak atas tanah sengketa tersebut;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa tersebut adalah harta peninggalan dari moyang, kakek dan ayah para **PENGGUGAT** yang selanjut diwariskan kepada para **PENGGUGAT** sekarang;
4. Menyatakan hukum bahwa **TERGUGAT I** bukan ahli waris dari Lelo Sufmela dan Lasa Bosoin;
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh **TERGUGAT I** dan para **TERGUGAT** lainnya dan atau oleh orang-orang yang tidak berhak atas objek tanah sengketa adalah tidak sah;

Halaman 10 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum **TERGUGAT I** dan para **TERGUGAT** lainnya seperti tersebut diatas untuk menyerahkan kembali tanah sengketa tersebut kepada para **PENGUGAT** dalam keadaan bebas;

7. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II adalah sah dan berharga menurut hukum;

8. Menghukum para **TERGUGAT I** sampai dengan **TERGUGAT LIII** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya secara bersama-sama;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 26 November 2020 kuasa penggugat menyatakan bahwa ada perubahan pada Gugatan para Penggugat yaitu : (tolong tambahkan perubahannya .....)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Penggugat datang menghadap kuasanya hukumnya HAJENANG, S.H., M.H dan Ferdianto Boimau, S.H., M.H., beralamat di Jln. Monginsidi III No.07, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor 116/PDT/SK/7/2020/PN Olm tanggal 3 Agustus 2020 dan Surat Kuasa Khusus Tambahan tanggal 17 November yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor 217/PDT/SK/11/2020/PN Olm tanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat I, VII, VIII, IX, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV, XXV, XXVII, XXXV, XXXVI, XLII, XLIV, dan Tergugat XLVI datang menghadap kuasa hukumnya Ali Antonius, S.H., M.H dan Meriyeta Soruh, S.H, berkantor di Jln. Rantai Damai II, Nomor 2, TDM – Kupang – NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor 142/PDT/SK/8/2020/PN Olm tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat II datang menghadap kuasa hukumnya Muchtarul Huda, S.H, dkk yang beralamat di Jln. Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110 berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 119/DJSDPPI.1/HK.05.03/11/2020 tanggal 2 November 2020 yang telah

Halaman 11 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor 219/PDT/SK/11/2020/PN Olm tanggal 19 November 2020 dan Shirley Manutede, S.H., M.Hum Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, Jln. Timor Raya KM.36 Komplek Civic Center Oelamasi berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 591/Balmon.53/HK.06.01/11/2020 tanggal 18 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor 219/PDT/SK/11/2020/PN Olm tanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat III datang menghadap kuasa hukumnya Nixon P.Y.A. Messakh, S.H., Dkk yang beralamat di Perumahan BSB Blok A No.17, Jln. HTI – Kelurahan Oebufu – Kecamatan Oebobo – Kota Kupang – NTT, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 05/SKS/Pdt/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor 135/PDT/SK/8/2020/PN Olm tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor ....., tanggal ....., tapi Tergugat IV tidak datang atau tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasa hukumnya ke persidangan, sehingga Tergugat IV dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat V telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor ....., tanggal ....., tapi Tergugat V tidak datang atau tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasa hukumnya ke persidangan, sehingga Tergugat V dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat VI, X, XI, XII, XIII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, dan Tergugat XL datang menghadap kuasa hukumnya Ali Antonius, S.H., M.H dan Meriyeta Soruh, S.H, berkantor di Jln. Rantai Damai II, Nomor 2, TDM – Kupang – NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor 144/PDT/SK/8/2020/PN Olm tanggal 31 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat XIV, XXII, dan Tergugat XXXI datang menghadap kuasa hukumnya Ali Antonius, S.H., M.H dan Meriyeta Soruh, S.H, berkantor di Jln. Rantai Damai II, Nomor 2, TDM – Kupang – NTT berdasarkan

Halaman 12 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Olm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor 155/PDT/SK/9/2020/PN Olm tanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat XV datang menghadap kuasa hukumnya Dr. Dudung Amadung, S.H., Dkk yang beralamat di Jln. Raya Tablolong KM.14 RT.008/RW.004 Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang – NTT – 85351, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor 186/PDT/SK/10/2020/PN Olm tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat XXIII datang menghadap sendiri maupun didampingi kuasa hukumnya Ali Antonius, S.H., M.H, Meriyeta Soruh, S.H, Dkk berkantor di Jln. Rantai Damai II, Nomor 2, TDM – Kupang – NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor 04/PDT.SK/1/2021/PN Olm tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat XXVI datang menghadap .....

Menimbang, bahwa Tergugat XXXIII telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor ....., tanggal ....., tapi Tergugat XXXIII tidak datang atau tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasa hukumnya ke persidangan, sehingga Tergugat XXXIII dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat XLI telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor ....., tanggal ....., tapi Tergugat XLI tidak datang atau tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasa hukumnya ke persidangan, sehingga Tergugat XLI dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat XLIII telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor ....., tanggal ....., tapi Tergugat XLIII tidak datang atau tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasa hukumnya ke persidangan, sehingga Tergugat XLIII dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat XLV datang menghadap kuasa hukumnya.....;

Halaman 13 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm





Menimbang, bahwa Tergugat XLVII dan Tergugat LII datang menghadap kuasa hukumnya Biyante, S.H., Dkk beralamat di Jalan Untung Suropati, RT.003/RW.001, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor 160/PDT/SK/9/2020/PN Olm tanggal 7 September 2020 dan surat kuasa khusus tambahan tanggal 19 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor 218/PDT/SK/11/2020/PN Olm tanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, Tergugat L, LI, dan Tergugat LIII telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor ....., tanggal ....., tapi Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, Tergugat L, dan Tergugat LI tidak datang atau tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasa hukumnya ke persidangan, sehingga Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, Tergugat L, Tergugat LI, dan Tergugat LIII dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat datang menghadap Silvester Siu, S.Sos, Dkk berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Jln. Timor Raya KM.37, Kompleks Perkantoran Oelamasi, Kabupaten Kupang - NTT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah register nomor 154/PDT/SK/9/2020/PN Olm tanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan walaupun ada pihak yang tidak menggunakan haknya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara dengan cara Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Oelamasi bernama Seppin Leiddy Tanuab, S.H., namun berdasarkan laporan dari Mediator upaya perdamaian tidak tercapai dan mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa karena upaya mediasi dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLII, XLIV, dan Tergugat XLVI;

Dalam Eksepsi :

Bahwa setelah mempelajari secara seksama segala sesuatu yang termaktub didalan Surat Gugatan Penggugat aquo, maka ternyata bahwa:

1. Gugatan Para Penggugat Nebis In Idem.

Bahwa Obyek sengketa dalam perkara ini sudah pernah diperkarakan pada tahun 1995 sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG tanggal 3 Agustus 1995 dengan komposisi Para Pihak sebagai berikut :

- Penggugat : **THIMOTIUS SUFMELA** dan **IMANUEL SUFMELA**;
- Tergugat : **Daniel Amtiran** ( Tergugat 1 ); **Victor Angstrong** ( Tergugat 2); Camat Kupang Barat ( Tergugat 3 );

Bahwa dalam perkara tersebut Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa : “ bahwa selama hidupnya leluhur Penggugat yakni **LELO SUFMELA** dan **LASA BOSOI** menguasai dan memiliki tanah dengan hak adat yang terletak atau dengan areal sekarang ini wilayah Desa Kuanheum, Kecamatan Kupang Barat , Kabupaten Kupang; **seluas kira-kira 300 hektare** dengan batas-batas sebagai berikut ( batas keseluruhan ) :

- Timur berbatas dengan tanah : **ZAKARIAS LIUTANI, PETRUS MASU** yang ditempatim oleh **L. TAMONOB** ;
- Barat berbatasan dengan tanah : **Keluarga LAISKODAT** ;
- Utara berbatasan dengan tanah : **BANUNI dan PETRUS MASU**;
- Selatan berbatasan dengan tanah : **NIKOLAUS KOESLULAT dan SOLEMAN MNUNE** ;

Bahwa adapun Amar putusan dalam perkara tersebut berbunyi : **menolak gugatan Penggugat, dengan alasan Penggugat ternyata tidak dapat mengajukan bukti berupa surat maupun saksi** ;

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat ajukan banding sebagaimana terregistrasi dibawah Nomor : 89/PDT/G/1995/PTK , dan diputuskan dengan amar putusan berbunyi : **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG tanggal 3 Agustus 1995 yang dimohonkan banding.**

Halaman 15 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Olm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum pasti ( *incracht* ) sejak tanggal 22 Februari 1996 oleh karena Para Pihak tidak menggunakan upaya hukum kasasi.

Bahwa dalam perkara sekarang Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat memiliki tanah seluas kurang lebih 275 Ha yang dahulu terletak di wilayah administrasi Desa Kuanheum dan Desa OEnesu sekarang terletak dalam wilayah administrasi Kelurahan Batakte, dengan batas-batas :

- Timur berbatas dengan tanah : TITUS LIUTANU, PAULUS NENOBESI, SIMON BANGKOLE dan CORNELIUS MANUNE;
- Barat berbatasan dengan tanah : YOHANES LAISKODAT, ABRAHAM LAISKODAT dan EDUARD ULIN;
- Utara berbatasan dengan tanah : SUKU NAIBA, SUKU NENOGASU, YOHANES SUNI dan PAULUS NENOBESI ;
- Selatan berbatasan dengan tanah : CORNELIUS MANUNE dan ABRAHAM KOESLULAT ;

Bahwa demikian pula dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 83/PDT/G/1995/PN.KPG tanggal 28 Desember 1996 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 12/PDT/1997/PTK tanggal 2 April 1997 dengan tegas menyatakan bahwa LELO SUFMELA dan LASA BOSOIN sama sekali tidak memiliki tanah yang terletak di Kelurahan Batakte sekarang ini atau dahulunya di Desa Kuanheum dan Desa Oenesu.

Bahwa adalah fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa:

- Tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan tanah yang sama sebagai obyek sengketa dalam perkara Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG Jo. Perkara Nomor : 89/PDT/G/1995/PTK yang putusannya telah berkekuatan hukum pasti, dengan amar putusan berbunyi : menolak gugatan;
- **Tanah yang diperkarakan dalam perkara ini adalah tanah yang sama yakni : tanah yang didalilkan sebagai peninggalan warisan kakek dan Nenek Penggugat bernama : Lelo Sufmela-Lasa Bosoin;**
- **Dalam perkara terdahulu, telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas obyek sengketa yang sama ;**
- **Putusan dalam perkara terdahulu bersifat positif yakni : menolak gugatan Penggugat ;**

Halaman 16 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Subyek Penggugat** dalam perkara terdahulu dengan perkara sekarang **adalah orang yang sama** yakni : **TIMOTIUS SUFMELA selaku Penggugat**; sedangkan subyek Tergugat utama dalam perkara sekarang adalah juga orang yang sama pula yaitu : **Tergugat I Daniel Amtiran**;

Bahwa dari uraian di atas, terbukti bahwa tanah yang digugat sekarang adalah tanah yang sama yang didalilkan sebagai tanah milik dari LELO SUFMELA dan LASA BOSOIN, yang dalam perkara-perkara terdahulu sudah diputuskan dan dinyatakan tidak benar dan tidak pernah ada.

Bahwa oleh karena tanah warisan dari Lelo Sufmela dan Lasa Bosoin yang diperkarakan sebelumnya dan telah terbukti tidak benar adanya berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata, Penggugat tidak dapat menggunakan prosedur gugatan baru akan tetapi hanya dapat menggunakan prosedur peninjauan kembali.

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat sangat kabur .

Bahwa sesuai fakta Surat Gugatan terbukti secara nyata bahwa Para Penggugat tidak menguraikan dengan rinci dan jelas, batas-batas dan luas dari tanah-tanah yang masing-masing dikuasai oleh Para Tergugat dalam perkara ini, halmana sudah tentu membuat tidak terang batas-batas tanah yang dikuasai dan tanggungjawab masing-masing Tergugat.

Bahwa demikian pula sebagian Tergugat dalam perkara ini yakni : YUNUS KOLE, YUNUS A. LAO, SARLIN LAIBUIS, YOHANIS SANIT, YOKMAN LAIBUIS, CHRISTOFEL TAEK, MARTARIN H. TAEK-MARKUS, DAVID BANGKOLE, ABIATAR TOAMNANU, PAULINA TOAMNANU, DAUD SUNI, BENYAMIN BAUN, YOHANES KASE, OSIAS TAMONOB, BENYAMIN BUAN; menempati tanah-tanah miliknya dan tidak ada hubungan hukum sedikitpun dengan ESAU AMTIRAN almarhum maupun dengan Daniel Amtiran (Tergugat I) ;

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak .

Bahwa masih banyak orang-orang lain yang berada didalam area tanah yang didalilkan sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara ini oleh Para Penggugat, namun orang-orang tersebut tidak digugat. Bahwa demi penyelesaian masalah secara menyeluruh, seharusnya orang-orang tersebut harus turut digugat pula oleh Para Penggugat untuk mempertahankan hak-hak mereka setidaknya untuk mengetahui sikap mereka atas gugatan Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat . Dengan tidak digugatnya orang-orang itu yang secara nyata mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa, maka gugatan dalam perkara ini menjadi kurang pihak.

4. Gugatan Penggugat gugur demi hukum.

Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan gugur karena :

- a. Gugatan Penggugat bertentangan dengan **Surat Pernyataan tertanggal 1 Juli 2006 yang dibuat oleh Penggugat Timotius Sufmela**, yang pada pokoknya menyatakan : **mewakili keluarga besar Sufmela mengakui kepemilikan tanah PT. Batu Besi ( Ex. Tanah keluarga Amtiran ) tanpa syarat apapun dan mendukung rencana pembangunan PT. Batu Besi di atas tanah tersebut .**
- b. Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan **Surat Pernyataan tertanggal 16 Juli 2006 yang dibuat oleh Imanuel Sufmela**, yang pada pokoknya menyatakan : **dengan penuh rasa kekeluargaan mengakui kepemilikan tanah PT. Batu Besi ( Ex. Tanah keluarga Amtiran ) tanpa syarat apapun dan mendukung rencana pembangunan PT. Batu Besi di atas tanah tersebut .**

Bahwa tanah yang dikuasai oleh PT. Batu Besi adalah berasal dari tanah milik ESAU AMTIRAN yang diwariskannya kepada DANIEL AMTIRAN, sehingga pengakuan tersebut bertentangan dan membantah sendiri gugatannya sekarang ini .

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, maka dalam tingkat Eksepsi, Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan amar berbunyi :

- 5.1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat tersebut seluruhnya ;
- 5.2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke Verklaard );
- 5.3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara :

Halaman 18 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Olm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang termaktub dalam Eksepsi , dipergunakan pula secara mutatis-mutandis didalam Pokok Perkara;
2. Bahwa seluruh dalil dan seluruh tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini adalah tidak benar, tidak beralasan hukum dan dengan tegas Tergugat-Tergugat tersebut tolak seluruhnya.
3. Bahwa tidak benar dahulunya tanah sengketa adalah tanah milik dari Lelo Sufmela dan Lasa Bosoin yang diwariskan secara turun temurun yang kini menjadi milik dari Para Penggugat, halmana sudah dinyatakan secara pasti dalam Putusan Perkara Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG tanggal 3 Agustus 1995 Jo. Perkara Nomor : 89/PDT/G/1995/PTK dalam perkara antara TIMOTIUS SUFMELA dan IMANUEL SUFMELA selaku Para Penggugat melawan DANIEL AMTIRAN, CS. selaku Tergugat, yang **amar putusannya menyatakan : menolak gugatan Penggugat .**

Bahwa dalam perkara sekarang, Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah **tanah warisan dari Lelo Sufmela dan Lasa Bosoin** kepada kakek Penggugat bernama : KU'EN SUFMELA yang lebih lanjut diwariskan kepada SIL KOEN SUFMELA dan lebih lanjut lagi diwariskan kepada Para Penggugat sekarang ini.

Bahwa dalam perkara Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG terurai di atas, Penggugat yang sama mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan dari Lelo Sufmela dan Lasa Bosoin, **dan ternyata dalam acara pembuktian Penggugat tidak dapat mengajukan bukti berupa surat maupun saksi, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Negeri Kupang memutuskan dengan amar berbunyi : menolak gugatan Penggugat, putusan mana dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 22 Pebruari 1996 oleh karena Para Pihak tidak menggunakan upaya hukum kasasi.**

4. Bahwa Para Penggugat memang pembohong yang ulung, setiap waktu berubah-ubah dalil gugatannya sebagaimana terbukti dari fakta hukum berikut ini :

- Pada tahun 1978, sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor : 70/Pdt/1976 tanggal 16 Oktober 1978 dalam perkara antara TIMOTIUS SUFMELA selaku Penggugat

*Halaman 19 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan ESAU AMTIRAN selaku Tergugat, yang amar putusannya menyatakan : Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Penggugat sekarang ini mendalilkan bahwa LELO SUFMELA almarhum mempunyai sebidang tanah peninggalan yang ukurannya : 3000 X 2500 meter atau sama dengan : 7.500.000 meter persegi atau sama dengan : 750 HA, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan tanah : FELIPUS BANGKOLE;
- Barat berbatasan dengan tanah : URBANUS LAISKODAT;
- Utara berbatasan dengan tanah : NICOLAS KESLULAT ;
- Selatan berbatasan dengan tanah : BANANI NAKAF ;

➤ Bahwa pada tahun 1985, sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor : 55/Pdt/G/1985/PN.KPG tanggal 7 Juni 1988 dalam perkara antara TIMOTIUS SUFMELA, IMANUEL SUFMELA dan SEMUEL SUFMELA selaku Para Penggugat melawan ESAU AMTIRAN dan DANIEL AMTIRAN, CS. selaku Tergugat, yang amar putusannya menyatakan : **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima**, Penggugat sekarang ini mendalilkan bahwa LELO SUFMELA almarhum mempunyai sebidang tanah peninggalan yang panjangnya kurang lebih 2500 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan tanah : LIUTANI dan PETRUS MASU ;
- Barat berbatasan dengan tanah : URBANUS LAISKODAT;
- Utara berbatasan dengan tanah : BANUNI dan PETRUS MASU ;
- Selatan berbatasan dengan tanah : NICOLAS KOESLULAT dan SOLEMAN MNUNE ;

➤ Bahwa pada tahun 1995, sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor : 32/PDT. G/1995/PN.KPG tanggal 3 Agustus 1995 Jo. Perkara Nomor :

*Halaman 20 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm*



89/PDT/G/1995/PTK dalam perkara antara TIMOTIUS SUFMELO dan IMANUEL SUFMELO selaku Para Penggugat melawan DANIEL AMTIRAN, CS. selaku Tergugat, yang **amar putusannya** menyatakan : **menolak gugatan Penggugat**, Penggugat sekarang ini mendalilkan bahwa LELO SUFMELO almarhum mempunyai sebidang tanah peninggalan yang panjangnya kurang lebih 2500 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan tanah : ZAKARIAS LIUTANI, PETRUS MASU yang ditempatim oleh L. TAMONOB;
- Barat berbatasan dengan tanah : KELUARGA LAISKODAT;
- Utara berbatasan dengan tanah : BANUNI dan PETRUS MASU ;
- Selatan berbatasan dengan tanah : NICOLAS KOESLULAT dan SOLEMAN MNUNE ;

➤ Bahwa pada tahun 2020, dalam perkara sekarang ini, Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya memiliki tanah seluas kurang lebih **275 Ha warisan dari LELO SUFMELO dan LISA BOSOI** yang dahulu terletak di wilayah administrasi Desa Kuanheum dan Desa OEnesu sekarang terletak dalam wilayah administrasi Kelurahan Batakte, dengan batas-batas :

- Timur berbatas dengan tanah : **TITUS LIUTANU, PAULUS NENOBESI, SIMON BANGKOLE dan CORNELIUS MANUNE**;
- Barat berbatasan dengan tanah : **YOHANES LAISKODAT, ABRAHAM LAISKODAT dan EDUARD ULIN** ;
- Utara berbatasan dengan tanah : **SUKU NAIBA, SUKU NENOGASU, YOHANES SUNI dan PAULUS NENOBESI**;
- Selatan berbatasan dengan tanah : **CORNELIUS MANUNE dan ABRAHAM KOESLULAT** ;

Bahwa dari fakta terurai di atas, terungkap bahwa **luas dan batas-batas** tanah yang didalilkan sebagai tanah peninggalan dari LELO SUFMELO dan LISA BOSOI itu berubah-ubah dan berbeda-beda dari waktu ke waktu. Bahwa oleh karena itu merupakan pengakuan

*Halaman 21 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan persidangan maka hal itu dianggap sebagai bukti sempurna tentang kebohongan dan ketidakbenaran dalil Para Penggugat tentang kepemilikan LELO SUFMELE dan LASA BOSOIIN di atas tanah sengketa.

5. **Bahwa Tergugat atas nama : YUNUS KOLE, YUNUS A. LAO, SARLIN LAIBUIS, YOHANIS SANIT, YOKMAN LAIBUIS, CHRISTOFEL TAEK, MARTARIN H. TAEK-MARKUS, DAVID BANGKOLE, ABIATAR TOAMNANU, PAULINA TOAMNANU, DAUD SUNI, BENYAMIN BAUN, YOHANES KASE, OSIAS TAMONOB, BENYAMIN BUAN; menempati tanah-tanah miliknya di dalam tanah sengketa namun tidak ada hubungan hukum sedikitpun dengan ESAU AMTIRAN almarhum maupun dengan Daniel Amtiran ( Tergugat I );**
6. Bahwa tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I sekarang ini adalah sah milik dari Tergugat I karena pewarisan yang sah dari ESAU AMTIRAN selaku pemilik asal; halmana dikuatkan oleh **Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 12/PDT/1997/PTK tanggal 2 April 1997** ; demikian pula pengalihan tanah-tanah milik peninggalan dari ESAU AMTIRAN almarhum oleh Tergugat I kepada orang lain termasuk kepada Para Tergugat dalam perkara ini adalah sah secara hukum;
7. Bahwa tidak benar Tergugat I menguasai dan memiliki tanah peninggalan dari LELO SUFMELE dan LASA BOSOIIN, karena memang LELO SUFMELE dan LASA BOSOIIN tidak memiliki tanah di Kelurahan Batakte atau dahulunya Desa Kuanheum dan Desa Oenesu .
8. Bahwa Tergugat I tidak pernah membagi atau menjual tanah milik dari Para Penggugat kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat LIII, karena tanah yang Tergugat I jual atau bagikan kepada sebagian Tergugat dalam perkara ini adalah tanah milik Tergugat I yang diperoleh karena mewarisi harta peninggalan dari almarhum Esau Amtiran ;
9. Bahwa pengalihan tanah-tanah milik peninggalan dari ESAU AMTIRAN almarhum oleh Tergugat I kepada orang lain termasuk kepada Para Tergugat dalam perkara ini adalah sah secara hukum ;

*Halaman 22 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Oim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa kepemilikan ESAU AMTIRAN almarhum atas tanah sengketa adalah sah dan dikuatkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan kepemilikan Tergugat I atas tanah sengketa serta segala tindakan hukum dalam titel apapun oleh Tergugat atas tanah sengketa adalah sah secara hukum dan tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun;
11. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan seolah-olah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat atas tanah sengketa adalah tidak benar, tidak beralasan hukum, ibarat jauh panggang dari api karena tidak lebih dari imajinasi Para Penggugat belaka, sehingga oleh karena itu dengan tegas Para Tergugat tersebut tolak seluruhnya.
12. Bahwa berdasarkan segala alasan terurai di atas, Para Tergugat tersebut mohon agar dalam pokok perkara memutuskan dengan amar berbunyi :
  - 12.1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat seluruhnya ;
  - 12.2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
  - 12.3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **Jawaban Tergugat II**

##### **I. Dalam Eksepsi**

##### **A. Pengadilan Negeri Oelamasi Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo (Eksepsi Kompetensi Absolut)**

1. Bahwa mencermati Posita dalam Gugatan Penggugat yang meminta Pengadilan menyatakan bahwa penguasaan tanah seluas 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu) meter persegi oleh Tergugat II adalah tidak sah, adalah merupakan perkara yang masuk dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa hal tersebut dikarenakan penguasaan dan penggunaan tanah seluas 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu) meter persegi oleh Tergugat II sejak Tahun 2002 telah memiliki dasar hak yang jelas yaitu berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 24.01.10.03.4.00004 sebagai Barang Milik Negara dari Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tertanggal 23 Januari 2002, yang kemudian berdasarkan arahan

*Halaman 23 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Keuangan dalam rangka tertib penatausahaan Barang Milik Negara dilingkungan Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, pada tanggal 3 Oktober 2013 dilakukan perubahan nama atas tanah dimaksud dari Barang Milik Negara Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi menjadi Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang sampai saat ini masih diakui keberadaannya dan telah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Tanah dan Bangunan Kantor Pemerintah seluas 330.000 meter persegi dengan kode barang 2010104001 dan tanggal perolehan 31 Desember 1995.

3. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 24.01.10.03.4.00004 dari Badan Pertanahan Nasional tersebut hingga saat ini tetap sah dan masih berlaku serta tidak pernah dibatalkan maupun dicabut.

4. Bahwa dikarenakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 24.01.10.03.4.00004 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka terkait perkara hukum mengenai pembatalan maupun pencabutan suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Maka berdasarkan dalil-dalil diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sela dan memutuskan Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

## B. Eksepsi *Ne bis in idem*

1. Bahwa sebagaimana yang dikemukakan Penggugat, objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah terkait tanah seluas kurang/lebih 275 Ha yang terletak dahulu di wilayah administrasi Desa Kuanheum dan Desa Oenesu dan sekarang terletak di wilayah administrasi Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pohon-pohon tua dan pohon-pohon lainnya, serta kuburan keluarga Sufmela, Keluarga Bosoin, Keluarga Laikopan dan Keluarga Lasi Buitbisi.

2. Bahwa Penggugat kemudian mendalilkan bahwa di dalam objek sengketa dimaksud juga termasuk tanah seluas 330.000 (tiga ratus tiga

Halaman 24 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm



puluh ribu) meter persegi yang dipergunakan oleh Tergugat II untuk lokasi Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio *High Frequency* (HF) dan telah tercatat dalam Sertifikat Tanah sebagai Barang Milik Negara

3. Bahwa terkait hal tersebut di atas, dapat kami tegaskan bahwa materi gugatan *a quo* khususnya terhadap tanah seluas 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu) meter persegi yang dipergunakan oleh Tergugat II sebagaimana butir 2 adalah **merupakan materi sengketa yang telah dan pernah diadili dan diputus oleh Pengadilan, serta telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)**.

Pengadilan telah memberikan pertimbangan dan putusannya terkait materi yang telah disengketakan, yaitu melalui:

**a. Putusan Pengadilan Negeri No. 32/PDT.G/1995/PN-KPG**

tanggal 3 Agustus 1995, antara:

Penggugat : **Timotius Sufmela dan Imanuel Sufmela**  
Tergugat : I. Daniel Amtiran alias Daniel Manas  
II. Victor Angstrong (Direktur PT Batu Besi)  
III. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kupang, cq. Camat Kupang Barat Batakhe

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah terkait pengalihan hak atas tanah melalui Pelepasan Hak, **tanah seluas kira-kira 75 Ha, yang merupakan bagian dari tanah seluas kira-kira 300 Ha yang diklaim sebagai milik dari leluhur Penggugat yang sama dalam perkara *a quo***.

Dalam amar Putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa *Penggugat telah tidak dapat mengajukan bukti berupa surat maupun saksi, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan surat bukti yaitu T.I-1 s.d T.I-23 dan T.II-1 s.d T.II-24, sehingga Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya dan karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak*.

Putusan *Judex Factie* tersebut kemudian dikuatkan oleh Putusan **Pengadilan Tingkat Banding No. 89/PDT.G/1995/PTK** tanggal 17 November 1995. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat Banding **menyatakan bahwa seluruh pertimbangan hukum dan alasan Hakim *Judex Facties* sudah tepat dan benar**, dan oleh

*Halaman 25 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm*



karena itu dapat diambil alih dan disetujui sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri untuk mengadili perkara dan dianggap termasuk dalam Putusan Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan tidak adanya upaya hukum lanjutan, maka **Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 89/PDT.G/1995/PTK telah berkekuatan hukum tetap.**

**b. Putusan Pengadilan Negeri No. 83/PDT/G/1995/PN-KPG** tanggal 28 Desember 1996, antara:

Penggugat : Daniel Amtiran Bosoin

Tergugat : **Imanuel Sufmela**

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah terkait harta kekayaan yang diklaim Penggugat merupakan warisan dari almarhum Esau Amtiran Bosoin berupa sebidang tanah.

Dalam amar Putusannya, Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak.

Namun kemudian dalam tingkat banding berdasarkan **Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 12/PDT/G/1997/PTK** tanggal 2 April 1997 dalam amar Putusannya **menyatakan tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Tingkat Pertama No. 83/PDT/G/1995/PN-KPG dengan pertimbangan sebagaimana dikutip dari pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 12/PDT/G/1997/PTK pada Halaman 5 dan 7 sebagai berikut:

Halaman 5:

- Menimbang, bahwa terhadap tanah di wilayah Desa KUANHEUM, Kecamatan Kupang Barat telah pernah disengketakan dalam perkara **No. 32/PDT.G/1995/PN-KPG** antara TIMOTIUS SEFMELA dan IMANUEL SUFMELA sebagai Penggugat melawan DANIEL AMTIRAN sebagai Tergugat I, VICTOR ANGSTRONG sebagai Tergugat II dan Camat Kupang Barat sebagai Tergugat III diputus tanggal 3 Agustus 1995 dimana Penggugat **dikalahkan dan dengan demikian jelas bahwa tanah terletak di wilayah Kuanheum Kecamatan Kupang Barat (yang sekarang menjadi tanah sengketa lagi) adalah bukan tanah leluhur Lelo Sufmela dan Basoin,** melainkan menjadi milik dari almarhum Esau Amtiran Bosoin.

Halaman 26 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Olm**



Perkara **No.32/PDT.G/1995/PN-KPG** telah diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 17 September 1995 **No. 89/PDT.G/1995/PTK** yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut dan Putusan **telah berkekuatan hukum tetap**, sehingga telah dapat dibuktikan bahwa tanah di Desa Kuanheum yang menjadi sengketa ini adalah tanah ESAU AMTIRAN BASOIN (vide surat bukti P-4), apalagi kalau diingat, bahwa **Tergugat-Terbanding dalam kaitan dengan hak milik atas tanah sengketa, tidak mempunyai surat bukti kecuali surat bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5 yang semuanya hanya merupakan surat bukti membayar pajak, bukan surat bukti hak milik.**

Halaman 7:

- Menimbang bahwa surat bukti P-2 berupa Surat Kuasa dimana ESAU AMTIRAN BASOIN semasa hidupnya menghendaki, oleh sebab ia tidak mempunyai keturunan, menyerahkan pengurusan atas seluruh tanah di Desa Kuanheum dan Desa Oenesu Kecamatan Kupang Barat kepada Penggugat-Pembanding, **menurut Pengadilan Tinggi merupakan Surat Kuasa Mutlak**, hal/dapat dilihat dari point 4 dan 5 dari isi surat kuasa tersebut. Dengan demikian, Amar Putusan Pengadilan Tingkat Banding No. 12/PDT/G/1997/PTK pada halaman 12 kemudian menyatakan antara lain:

- 1)Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 28 Desember 1996 No. 83/PDT/G/1995/PN-KPG.**
- 2)Menyatakan tanah sengketa adalah tanah milik Esau Amtiran Basoin (alm).**
- 3)Menyatakan hukum bahwa Daniel Amtiran Bosoin adalah ahli waris yang sah dari Esau Amtiran Basoin (alm).**
- 4)Menyatakan Daniel Amtiran Bosoin berhak atas seluruh harta peninggalan dari Esau Amtiran Basoin (alm) karena pewarisan.**

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 12/PDT/G/1997/PTK tersebut kemudian dikuatkan oleh **Putusan Mahkamah Agung**

Halaman 27 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Olm**



**RI No. 3096/K/Pdt/1999** tanggal 5 Oktober 2007. **Dengan demikian Putusan telah berkekuatan hukum tetap.**

**Sehingga segala tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Daniel Amtiran Bosoin terhadap tanah sengketa adalah sah berdasarkan hukum dan terhadapnya tidak dapat dipersengketakan kembali.**

**4. Namun pada perkara *a quo*, telah jelas dan nyatabahwa Penggugat kembali mengajukan pokok sengketa yang sama**, yang terkait dengan sengketa:

- a.** Status ahli waris;
- b.** Status kepemilikan obyek sengketa yaitu sebidang tanah seluas kurang/lebih 275 Ha yang terletak dahulu di wilayah administrasi Desa Kuanheum dan Desa Oenesu dan sekarang terletak di wilayah administrasi Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**5. Bahwa sebagaimana putusan-putusan di atas, dalil-dalil Penggugat yang kembali dikemukakan dalam gugatan *a quo* telah ditolak (dikalahkan) atau setidaknya tidak diterima oleh Majelis Hakim. Sehingga apabila materi-materi sengketa tersebut kembali diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan *a quo* akan menimbulkan ketidakpastian hukum.**

**6. Bahwa Kriteria *ne bis in idem* secara jelas diatur di dalam Pasal 1917 KUHPerdara dan SEMA Nomor 3 Tahun 2012, sebagai berikut:**

**Pasal 1917 KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek)**

*"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."*

**7. Berdasarkan pasal diatas, unsur-unsur yang terdapat dalam asas *ne bis in idem* adalah:**

- a.** Soal yang dituntut sama;
- b.** Pihak yang sama dan;

*Halaman 28 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm*





c. Dalil/alasan gugatan yang sama.

8. Pada intinya Mahkamah Agung menekankan pentingnya kepatuhan terhadap asas *ne bis in idem* dalam semua tingkatan peradilan. Hal inipun ditegaskan kembali di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*. Dalam surat tersebut yang intinya menyatakan menghimbau untuk para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda. Maka dari itu, suatu gugatan dapat dinyatakan *ne bis in idem* dalam hal **telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama**. Bahwa berdasarkan uraian di atas pada faktanya **perkara a quo memenuhi kriteria *ne bis in idem***.

9. Bahwa perkara a quo patut kiranya dikategorikan sebagai perkara yang *nebis in idem*, mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967

*"Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama."*

b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968

*"Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatannya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak."*

c. Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1973

*"Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tiak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama."*

d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001



*“Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi **objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap**, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*.”*

e. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973

*“Menurut Hukum Acara Perdata, asas *ne bis in idem*, **tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa.**”*

Berdasarkan dalil-dalil diatas, apabila hal yang telah ditolak dalam suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian diajukan lagi dalam gugatan yang baru, maka hal tersebut *ne bis in idem*. *Ne bis in idem* tidak hanya terkait **para pihaknya adalah sama**, tetapi dapat juga hal yang berkaitan dengan hal yang dimohonkan sudah menjadi konsekuensi-konsekuensi logis dari Putusan yang berkekuatan hukum tetap, termasuk terkait perbuatan hukum yang telah dilaksanakan maupun yang dilaksanakan kemudian.

Prinsip dasar *ne bis in idem* adalah agar jangan sampai ada putusan yang saling bertentangan satu sama lain sehingga putusan menjadi *unexecutable*.

Oleh karena itu sudah sepatutnya kiranya Majelis Hakim yang Mulia, mengingat materi perkara *aquo* telah dan sudah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dapat memutus perkara *a quo*, *ne bis in idem*.

C. Eksepsi *Error in Persona* (Gugatan dialamatkan kepada orang yang salah)

1. Bahwa terkait dengan pihak-pihak yang berperkara, Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata, Edisi Kelima, tahun 1999, Penerbit Djambatan, halaman 52, menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak Penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak Tergugat. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak materiil, karena mereka mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang bersangkutan, tetapi sekaligus juga merupakan pihak formil, karena merekalah yang beracara di muka pengadilan;
2. Bahwa selain pihak yang bertindak selaku Penggugat haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga dengan pihak yang ditarik sebagai

Halaman 30 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Oim



Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, halaman 113, menjelaskan bahwa **kekeliruan dan kesalahan dalam menarik orang sebagai TERGUGAT, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil**. Akibat lebih lanjut dari kecacatan tersebut adalah **gugatan harus dinyatakan tidak diterima** (NO/niet ontvankelijke verklard).

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan:

- Pada angka 6 halaman 11 menyatakan bahwa *"Tergugat I bukan keturunan dan ahli waris menurut hukum dari moyang Lelo Sufmela dan Lasa Basoin"*
- Pada angka 13 halaman 12 menyatakan bahwa *"sejak moyang, kakek dan ayah para Penggugat meninggal dunia, Tergugat I menguasai yang menjadi objek dalam perkara aquo tanpa hak karena pada waktu itu para Penggugat masih kecil dan Tergugat I bertindak seolah-olah bahwa ialah pemilik yang sah."*
- Pada angka 14 halaman 12 menyatakan bahwa *"Tergugat I telah menjual atau membagi-bagikan tanah tersebut kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat LIII secara melawan hukum"*

4. Bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut, sangat terlihat jelas bahwa **permasalahan yang terjadi adalah antara Para Penggugat dengan Tergugat I**. Oleh karenanya **tidak ada hubungan hukum dan kepentingan langsung antara para Penggugat dengan Tergugat II**.

5. Bahwa Tergugat II menguasai dan menggunakan tanah seluas 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu) meter persegi adalah untuk lokasi Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio *High Frequency* (HF) dan tercatat dalam Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor 24.01.10.03.4.00004 sebagai Barang Milik Negara.

6. Bahwa terkait proses peralihan menjadi aset milik negara, Tergugat II **tidak memiliki hubungan hukum jual beli** dengan Penggugat dalam perkara *a quo*, karena **hubungan hukum yang terjadi adalah antara Tergugat II dengan PT Batu Besi**.

Kemudian hubungan hukum jual-beli yang dilakukan oleh PT Batu Besi terkait tanah sebagaimana angka 5 adalah bukan dengan

*Halaman 31 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, melainkan dengan Tergugat I, yang mana telah dikuatkan juga kepemilikannya oleh Tergugat I berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 89/PDT.G/1995/PTK dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3096/K/Pdt/1999.

7. Bahwa Sertifikat Hak atas Tanah seluas 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu) meter persegi dimaksud tertanggal **23 Januari 2002** dan terdaftar dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 24.01.10.03.4.00004 sebagai Barang Milik Negara dari Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

Kemudian berdasarkan arahan Kementerian Keuangan dalam rangka tertib penatausahaan Barang Milik Negara dilingkungan Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, maka pada tanggal 3 Oktober 2013 dilakukan perubahan nama atas tanah dimaksud dari Barang Milik Negara Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi menjadi Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Komunikasi dan Informatika yang sampai saat ini masih diakui keberadaannya dan telah diverifikasi oleh Direktorat Jenderal kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Tanah dan Bangunan Kantor Pemerintah seluas 330.000 meterpersegi dengan kode barang 2010104001 dan tanggal perolehan 31 Desember 1995.

Berdasarkan fakta hukum diatas, maka telah jelas dan nyata bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II terkait atas Tanah seluas 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu) meter persegi dimaksud, oleh karenanya mengakibatkan **gugatan penggugat** *Error in Persona* **(Gugatan dialamatkan kepada orang yang salah)**.

Dengan demikian, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa:

- **gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil**, sehingga sudah sepatutnya gugatan dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*),

atau setidaknya-tidaknya menyatakan:

- **Tergugat II adalah bukan pihak** dalam perkara *a quo* dan sepatutnya dikeluarkan dari pihak dan pemeriksaan perkara selanjutnya.

Halaman 32 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN OIm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libelum*)

1. Bahwa untuk memenuhi persyaratan formil pengajuan gugatan, materi suatu gugatan harus terang, tegas, dan jelas dimana dasar gugatan, dalil gugatan (posita), dan petitum harus saling mendukung dan tidak boleh bertentangan;

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak memberikan alasan gugatan yang jelas terkait kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa. Dalam gugatannya, Penggugat hanya menyampaikan bahwa tanah sengketa adalah adalah milik Penggugat berdasarkan warisan dari moyang Para Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3042K/Pdt/1995 tanggal 30 Oktober 1997.

3. Penggugat juga tidak menyebutkan hal lain yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II. Pada angka 17 halaman 13 gugatan Penggugat hanya menyatakan "*Bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat LIII serta Turut Tergugat yang telah menguasai dan mensertifikasi tanah milik para Penggugat yaitu dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat*", **tanpa menjelaskan perbuatan apa yang melawan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar sehingga perbuatan tersebut dinyatakan melawan hukum.**

Sebagaimana telah Tergugat II jelaskan dalam huruf C angka 6 diatas, proses peralihan tanah sebagaimana huruf C angka 5, telah dilaksanakan berdasarkan hukum dan ketentuan perundang-undangan, dan telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 89/PDT.G/1995/PTK dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3096/K/Pdt/1999.

4. Bahwa tidak adanya alasan Penggugat dalam gugatannya tersebut mengakibatkan **Posita Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan Tidak Berdasar Hukum.**

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA Nomor 616K/Sip/1973 menyatakan "*mengenai gugatan terhadap hasil sawah terperkara, walaupun tentang hal ini tidak ada bantahan dan Tergugat, yang seharusnya dengan demikian gugatan dapat*

Halaman 33 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN OIm**





dikabulkan, tetapi **karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan dari pada gugatannya itu**, ialah ia tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 gunca setahun, **gugatan haruslah ditolak**".

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat yang didasarkan pada posita gugatan yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, menjadikan dasar **gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)**, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (NO/Niet Onvankelijk verklaard)**.

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat tidak dapat diterima ataupun tidak berdasar. Oleh karena itu Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, sebagaimana terurai di bawah ini:

### A. Tergugat II Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat

1. Bahwa Penggugat pada angka 14 halaman 12 gugatan Penggugat menyatakan bahwa "*Tergugat I telah menjual dan atau membagi-bagikan tanah tersebut kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat LIII secara melawan hukum*".
2. Selanjutnya, pada angka 17 halaman 13 gugatan Penggugat menyatakan "*Bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat LIII serta Turut Tergugat yang telah menguasai dan mensertifikasi tanah milik para Penggugat yaitu dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat*".
3. Bahwa secara jelas Penggugat telah mengakui, bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat I. Sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada kepentingan langsung **kerena memang tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II**.
4. Bahwa sebagaimana yang kami telah kami nyatakan diatas, Bahwa Tergugat II menguasai dan menggunakan tanah seluas 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu) meter persegi adalah untuk lokasi Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio *High Frequency* (HF) dan tercatat dalam Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan

Halaman 34 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN OIm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Nomor 24.01.10.03.4.00004 sebagai Barang Milik Negara.

5. Bahwa terkait proses peralihan menjadi aset milik negara, Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum jual beli dengan Penggugat dalam perkara *a quo*, **karena hubungan hukum yang terjadi adalah antara Tergugat II dengan PT Batu Besi.**

Kemudian hubungan hukum jual-beli sebelumnya yang dilakukan oleh PT Batu Besi terkait tanah sebagaimana angka 3 adalah bukan dengan Penggugat, melainkan dengan Tergugat I, **yang mana telah dikuatkan juga kepemilikannya** oleh Tergugat I berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 89/PDT.G/1995/PTK dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3096/K/Pdt/1999 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*).

## a. Perkara Penggugat dengan Tergugat I Tahun 1995

1) Tingkat Pertama Perkara Perdata Nomor 32/PDT.G/1995/PN-KPG Tanggal 3 Agustus 1995;

Antara Timotius Sufmela dan **Imanuel Sufmela** (Penggugat) Melawan Daniel Amtiran Basoin, **Victor Angstrong (dahulu direktur PT Batu Besi)**, dan Camat Kupang Barat (Para Tergugat)

**Perkara dimenangkan oleh Para Tergugat** (Daniel Amtiran Basoin, Victor Angstrong, dan Camat Kupang Barat) karena Penggugat tidak menyampaikan alat-alat bukti dalam persidangan (dianggap tidak bisa membuktikan dalilnya), Gugatan ditolak.

2) Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Kupang, dan pada Pengadilan Tinggi diputus dengan **Putusan Nomor 89/PDT/G/1995/PTK tanggal 17 November 1995.**

Perkara kembali dimenangkan oleh Para Tergugat (Daniel Amtiran Basoin, Victor Angstrong, dan Camat Kupang Barat).

**Terhadap perkara ini tidak ada upaya hukum kasasi, sehingga Putusan telah berkekuatan hukum tetap.**

## b. Perkara Penggugat dengan Tergugat I Tahun 1995

Halaman 35 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Olm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Putusan Perkara Perdata Nomor 83/PDT/G/1995/PN-KPG tanggal 28 Desember 1996 tentang **hak Penggugat sebagai ahli waris dari Esau Amtiran Basoin untuk menjual tanah warisan.**

Antara Daniel Amtiran Basoin (Penggugat) Dengan **Imanuel Sufmela** (Tergugat)

Perkara dimenangkan oleh Imanuel Sufmela (Tergugat)

2) Penggugat Banding ke Pengadilan Tinggi Kupang dan diputus pada Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 12/PDT/1997/PTK Tanggal 02 April 1997 yang dalam amar Putusannya **menyatakan tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Tingkat Pertama No. 83/PDT/G/1995/PN-KPG dengan pertimbangan sebagaimana dikutip dari pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 12/PDT/G/1997/PTK pada Halaman 5 dan 7 sebagai berikut:

Halaman 5:

- Menimbang, bahwa terhadap tanah di wilayah Desa KUANHEUM, Kecamatan Kupang Barat telah pernah disengketakan dalam perkara **No. 32/PDT.G/1995/PN-KPG** antara TIMOTIUS SEFMELA dan IMANUEL SUFMELA sebagai Penggugat melawan DANIEL AMTIRAN sebagai Tergugat I, VICTOR ANGSTRONG sebagai Tergugat II dan Camat Kupang Barat sebagai Tergugat III diputus tanggal 3 Agustus 1995 dimana Penggugat **dikalahkan dan dengan demikian jelas bahwa tanah terletak di wilayah Kuanheum Kecamatan Kupang Barat (yang sekarang menjadi tanah sengketa lagi) adalah bukan tanah leluhur Lelo Sufmela dan Basoin**, melainkan menjadi milik dari almarhum Esau Amtiran Bosoin. Perkara **No.32/PDT.G/1995/PN-KPG** telah diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding oleh Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 17 September 1995 **No. 89/PDT.G/1995/PTK** yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut dan Putusan **telah berkekuatan hukum tetap**, sehingga telah dapat dibuktikan bahwa tanah di Desa

Halaman 36 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Olm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuanheum yang menjadi sengketa ini adalah tanah ESAU AMTIRAN BASOIN (vide surat bukti P-4), apalagi kalau diingat, bahwa **Tergugat-Terbanding dalam kaitan dengan hak milik atas tanah sengketa, tidak mempunyai surat bukti kecuali surat bukti T-2, T-3, T-4 dan T-5 yang semuanya hanya merupakan surat bukti membayar pajak, bukan surat bukti hak milik.**

Halaman 7:

- Menimbang bahwa surat bukti P-2 berupa Surat Kuasa dimana ESAU AMTIRAN BASOIN semasa hidupnya menghendaki, oleh sebab ia tidak mempunyai keturunan, menyerahkan pengurusan atas seluruh tanah di Desa Kuanheum dan Desa Oenesu Kecamatan Kupang Barat kepada Penggugat-Pembanding, **menurut Pengadilan Tinggi merupakan Surat Kuasa Mutlak**, hal/dapat dilihat dari point 4 dan 5 dari isi surat kuasa tersebut.

Dengan demikian, Amar Putusan Pengadilan Tingkat Banding No. 12/PDT/G/1997/PTK pada halaman 12 kemudian menyatakan antara lain:

- 1) **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 28 Desember 1996 No. 83/PDT/G/1995/PN-KPG.**
- 2) **Menyatakan tanah sengketa adalah tanah milik Esau Amtiran Basoin (alm).**
- 3) **Menyatakan hukum bahwa Daniel Amtiran Bosoin adalah ahli waris yang sah dari Esau Amtiran Basoin (alm).**
- 4) **Menyatakan Daniel Amtiran Bosoin berhak atas seluruh harta peninggalan dari Esau Amtiran Basoin (alm) karena pewarisan.**

3) Tergugat mengajukan Kasasi dan diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3096K/Pdt/1999 tanggal 05 Oktober 2007.

Pada tingkat Kasasi, perkara kembali dimenangkan oleh Daniel Amtiran Basoin (Penggugat)

Dalam Putusan Kasasi dinyatakan bahwa **Putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum yang berlaku.** Sehingga berdasarkan Putusan ini Daniel Amtiran Basoin

Halaman 37 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Olm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat I dalam perkara *a quo*) adalah sebagai ahli waris yang sah berhak untuk melakukan tindakan hukum atas peninggalan Esau Amtiran Basoin.

**Putusan telah berkekuatan hukum tetap**, sehingga segala tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Daniel Amtiran Bosoin dengan PT Batu Besi terhadap tanah, yang kemudian menjadi aset negara yang dipergunakan oleh Tergugat II, yang masuk ke dalam bagian dari objek sengketa *a quo*, adalah sah berdasarkan hukum dan terhadapnya tidak dapat dipersengketakan kembali.

6. Dengan demikian, Putusan yang telah *inkracht* sebelumnya telah jelas memberikan pertimbangan terhadap sengketa ahli waris yang sah dari Esau Amtiran Basoin dan menetapkan Daniel Amtiran *in casu* Tergugat I berhak atas seluruh harta peninggalan Esau Amtiran Basoin. Apabila Penggugat mengangkat kembali perkara *a quo* dan Majelis Hakim memutuskan dengan putusan yang berbeda terhadap harta peninggalan Esau Amtiran Basoin, maka akan merusak legitimasi hukum dan kepastian hukum maupun tertib Negara Hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya perkara *a quo* dikategorikan *nebis in idem* oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara.

Hal ini sejalan dengan Prinsip-prinsip Asas ***res judicata pro veritate habetur***, yang artinya: *bahwa apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar*.

Selain itu, inipun sejalan dengan pendapat ahli Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan, 2012*" yang menyatakan:

*"Ketaatan terhadap asas res judicata atau finalitas suatu putusan tersebut penting sebagai pondasi bagi negara agar memiliki legitimasi hukum dan terjaminnya efisiensi penegakan hukum"*

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka telah terang dan jelas bahwa **Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum** terhadap Penggugat.

**B. Tergugat II telah memperoleh hak atas tanah secara sah dan berdasarkan hukum.**





1. Bahwa pada mulanya di tahun 1993, Tergugat I telah membuat dan menandatangani Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yaitu:

- a. Nomor 311/GKB/XI/1993,
- b. Nomor 312/GKB/XI/1993 ,
- c. Nomor 313/GKB/XI/1993,
- d. Nomor 314/GKB/XI/1993, dan
- e. Nomor 315/GKB/XI/1993;

di Batakte pada tanggal 19 November 1993 kepada **Bapak Victor Angstrong selaku Direktur Utama dari PT Batu Besi** (pembeli) dengan saksi, Bapak Trianus Neno selaku Kepala Desa Kuanheum dan Bapak Joel Senu selaku Kepala Dusun I Desa Kuanheum dan diketahui oleh Bapak Drs. F.H. Rade selaku Camat Kupang Barat.

2. Dalam butir b.2 dari kelima Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dimaksud, Tergugat I menyatakan bahwa:

- b.2 ***Jika dikemudian hari ada gugatan dari siapapun juga yang berhubungan dengan tanah hak tersebut, tetap menjadi tanggungan sepenuhnya dari si penanda tangan*** (yaitu in casu Tergugat I)

3. Bahwa kemudian PT Batu Besi mengikuti proses pengadaan aset pemerintah pada Tahun 1995 dan menjual sebagian dari tanah yang diperolehnya berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada angka 1, yaitu untuk tanah seluas 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu) meter persegi, kepada Tergugat II.

4. Tergugat II kemudian melakukan pengukuran dan mendapatkan Gambar Situasi Nomor 1210/Kuanheum/1995 tanggal 4 April 1995. Terbitnya Gambar Situasi ini juga merupakan pemisahan dari Peta Situasi No. 4/1994. Dengan diterbitkannya Gambar Situasi Nomor 1210/Kuanheum/1995, maka Peta Situasi No. 4/1994 dinyatakan tidak berlaku lagi.

5. Selanjutnya Gambar Situasi Nomor 1210/Kuanheum/1995 tanggal 4 April 1995 menjadi Lampiran dalam Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor 24.01.10.03.4.00004 pada tanggal 23 Januari 2002 dengan status Hak Pakai dan menjadi Barang Milik Negara/Aset Pemerintah yang dipergunakan oleh Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi. Kemudian berdasarkan arahan Kementerian

*Halaman 39 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm*



Keuangan dalam rangka tertib penatausahaan Barang Milik Negara dilingkungan Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, maka pada tanggal 3 Oktober 2013 dilakukan perubahan nama pemegang hak atas tanah dimaksud dari Barang Milik Negara Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi menjadi Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta saat ini dipergunakan oleh Tergugat II untuk lokasi Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio *High Frequency* (HF).

6. Bahwa upaya hukum yang telah dilakukan Penggugat pada Tahun 1995 pun telah gagal dengan adanya dua Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 89/PDT.G/1995/PTK dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3096/K/Pdt/1999, sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, yang mana pada kedua Putusan ini telah menetapkan bahwa Daniel Amtiran Bosoin adalah ahli waris yang sah dari Esau Amtiran Basoin (alm) dan karenanya berhak atas seluruh harta peninggalan dari Esau Amtiran Basoin (alm) karena pewarisan.

7. Bahwa terhadap Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor 24.01.10.03.4.00004 tersebut tidak pernah dicabut maupun tidak pernah dinyatakan tidak berlaku, baik oleh Instansi terkait maupun oleh suatu Putusan Badan Peradilan. Dan hingga kini, nilai dari tanah berdasarkan Sertifikat Tanah Nomor 24.01.10.03.4.00004 ini selalu dihitung dan diverifikasi nilai asetnya per tahun oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI maupun Auditor Pemerintah.

Berdasarkan Data Administrasi Barang Milik Negara (BMN) dalam Pendataan Objek Penilaian Kembali yang diterbitkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI pertanggal 30 September 2019, tanah berdasarkan Sertifikat Tanah Nomor 24.01.10.03.4.00004 tercatat sebagai Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan kode barang 2010104001, seluas 330000 meter persegi. Dalam pendataan tersebut juga dinyatakan bahwa tanah dimaksud diperoleh sejak tanggal 31 Desember 1995.

Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil diatas, kiranya Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa tindakan Tergugat II mensertifikasi tanah seluas 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu) meter persegi pada



tahun 2002 dan pemanfaatannya hingga saat ini sebagai Barang Milik Negara/Aset Pemerintah adalah **sah dan telah berdasarkan hukum**.

**C. Tidak terdapat alasan yang cukup untuk ditetapkannya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij Vooraad*) dan sita jaminan (*conservatoir beslag*).**

1. Berdasarkan uraian dalil-dalil Tergugat II diatas, tidak ada urgensi untuk putusan serta merta sebelum adanya putusan akhir atau *inkracht van gewisjde*, maupun tidak ada alasan yang cukup untuk peletakansita jaminan pada perkara *a quo*, mengingat:

- a. Surat-surat dan akta-akta yang mendukung kepemilikan Tergugat II terhadap objek tanah yang terletak dahulu di wilayah administrasi Desa Kuanheum dan Desa Oenesu dan sekarang terletak di wilayah administrasi Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur didasarkan pada surat dan akta yang otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat dan Badan yang berwenang.
- b. Terhadap surat-surat dan akta-akta tersebut belum ada putusan/penetapan dari badan atau pejabat yang berwenang yang membatalkan surat dan akta tersebut, sehingga harus dianggap sah dan berlaku.
- c. Bahwa objek tanah pada sengketa *a quo* yang dipergunakan oleh Tergugat II sebagai Barang Milik Negara (BMN), difungsikan untuk kegiatan pemerintahan yaitu monitoring spektrum frekuensi radio, yang salah satunya ditujukan untuk menjamin lancarnya kegiatan telekomunikasi masyarakat umum di wilayah Kupang, khususnya dimasa pandemi Covid-19 saat ini, dimana sektor ekonomi dan sektor pendidikan sangat membutuhkan jalur telekomunikasi yang tetap terjaga keandalannya.

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat II sebagaimana dimaksud di atas, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengadili dan memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- a. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menjatuhkan putusan sela dan memutuskan Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- c. Menyatakan gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
- d. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) atau setidaknya menyatakan Tergugat II bukan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- e. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## **Dalam Pokok Perkara:**

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- b. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terkait penguasaan sebidang tanah seluas 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu) meter persegi di Desa Kanheum, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan memiliki hak berdasarkan hukum untuk menggunakan Hak Pakai atas sebidang tanah seluas 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu) meter persegi di Desa Kanheum, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Sertifikat Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor 24.01.10.03.4.00004 pada tanggal 23 Januari 2002;
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **Jawaban Tergugat III**

### **Dalam Eksepsi**

#### **1. TENTANG NE BIS IN IDEM.**

Bahwa terhadap perkara ini (Perkara Perdata Nomor : 46/Pdt.G/2020/PN.Olm ) dihubungkan dengan perkara terdahulu yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG tanggal 3 Agustus 1995 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 89/PDT/G/1995PTK tanggal 17 November 1995 berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat kedua perkara ini memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh Putusan

Halaman 42 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Olm**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka terhadap perkara a quo dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem* ( vide Putusan Mahkamah Agung No.123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 ).

**2. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK.**

Bahwa benar ada kaidah hukum yang menyatakan : Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya. Tetapi memperhatikan posita gugatan point 14, 15, 16 dan point 17 (halaman 12 s/d 13) serta Petitum Gugatan point 2, 3, 4 dan point 5 maka seharusnya gugatan aquo juga ditujukan terhadap : PT. BATU BESI yang berkedudukan di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur karena Tergugat III (tiga) PT.DWI MUKTI GRAHA ELEKTRINDO membeli sebagian bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo dari PT. BATU BESI (Penjual) berdasarkan Akta jual beli :

- ✓ **AKTA JUAL BELI AKTA PPAT HENY JUMIALI TANONI,SH  
NOMOR : 185/AJB/KAB.KKB/IX/2006 TANGGAL 04 SEPTEMBER  
2006.**
- ✓ **AKTA JUAL BELI AKTA PPAT HENY JUMIALI TANONI,SH  
NOMOR : 186/AJB/KAB.KKB/IX/2006 TANGGAL 04 SEPTEMBER  
2006.**
- ✓ **AKTA JUAL BELI AKTA PPAT HENY JUMIALI TANONI,SH  
NOMOR : 187/AJB/KAB.KKB/IX/2006 TANGGAL 04 SEPTEMBER  
2006.**

Bahwa oleh karenanya Tergugat III (tiga) PT. DWI MUKTI GRAHA ELEKTRINDO tidak membeli dari Para Penggugat THIMOTIUS SUFMELA dan ALBINUS SUFMELA maupun dari Tergugat I DANIEL AMTIRAN, sehingga tanah yang menjadi obyek sengketa dapat diklarifikasikan dasar perolehan secara tuntas dan menyeluruh dengan melibatkan/menarik PT. BATU BESI sebagai Pihak dalam perkara a quo, dengan demikian dapat terjawab dengan pasti dan akurat ( *komperhensif* ), apakah benar dan terbukti dalil Para Penggugat yang menyatakan : Perbuatan Tergugat III (tiga) PT. DWI MUKTI GRAHA ELEKTRINDO yang telah menguasai tanah obyek sengketa dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ?

Berdasarkan penegasan point 2 tersebut diatas tentang gugatan kurang pihak, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima





dan/atau di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena gugatan tersebut tidak dilandasi dengan alas hak yang sah maupun yang menjadi dasar hukumnya.

**3. TENTANG GUGATAN KABUR atau OBSCUUR LIBEL.**

Bahwa yang dimaksudkan dengan gugatan kabur atau *obscuur libel* adalah Surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap ( *onduidelijk* ) atau Dapat diartikan juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Atau dengan kata lain agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas ( *duidelijk* ). Gugatan Para Penggugat THIMOTIUS SUFMELA dan ALBINUS SUFMELA Obscuur Libel didasarkan pada :

**a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil Gugatan Para Penggugat.**

Bahwa dalam perkara a quo, gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara konkrit sejak kapan (waktu peristiwa : hari,tanggal,bulan dan tahun) dan atas dasar apa (dasar hukum bukti kepemilikan hak) Para Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa seluas ± 275 Ha dari Kakek dan ayah para Penggugat berdasarkan warisan dari moyang para Penggugat yaitu Lelo Sufmela dan Lasa Bosoin (almarhum-almarhum) dan kakek Moyang Para Penggugat mendapatkan tanah obyek sengketa berdasarkan warisan dari keluarga Bosoin tanah seluas **kurang lebih 275 Hektar** dengan batas-batas :

- Sebelah **Timur** berbatasan dengan : Titus Liutani, Paulus Nenobesi,  
Simon Bangkole dan Cornelis Manune.
- Sebelah **Barat** berbatasan dengan : Yohanes Laiskodat, Abraham Koeslulat, dan Eduard Ulin.
- Sebelah **Utara** berbatasan dengan : Suku Naiba, Suku Nenogasu, Yohanes Suni dan Paulus Nenobesi.
- Sebelah **Selatan** berbatasan dengan : Cornelius Manune, dan Abraham Koeslulat.

**Bahwa oleh karena dasar hukum atau alas hak bukti kepemilikan tanah seluas kurang lebih 275 Ha yang di dalilkan Para**

*Halaman 44 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm*



**Penggugat tersebut tidak ada ( sangat kabur/tidak jelas )** maka sangat aneh, jauh dari logika penalaran hukum dan jauh dari Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Keadilan substansial, kemudian Para Penguat dalam Petutunya (Petitum point 2 dan point 3) meminta/memohon kepada Yang mulia Majelis Hakim agar menyatakan TANAH OBYEK SENGKETA adalah sah milik Para Penguat dan lebih berhak atas tanah sengketa tersebut.

**b. Kualifikasi Perbuatan Tergugat III (tiga) PT.DWI MUKTI GRAHA ELEKTRINDO dalam surat gugatan para Penguat tidak jelas/kabur.**

Bahwa apabila kita memperhatikan Posita gugatan Para Penguat point 1 sampai point 19, maka tidak akan menemukan adanya perbuatan atau kesalahan ( Perbuatan Melawan Hukum ) Tergugat III (tiga) PT.DWI MUKTI GRAHA ELEKTRINDO yang patut dijadikan alasan, dasar/dalil oleh Para Penguat dalam gugatannya. **Suatu Gugatan yang tidak didasarkan atau tidak mengandung sengketa** diantara para pihak yang berperkara sebagaimana yang di dalilkan Para Penguat dalam perkara aquo, dapat dikualifikasikan dan dimaknai hukum ; gugatan Para Penguat terhadap Tergugat III (tiga) PT.DWI MUKTI GRAHA ELEKTRINDO *mengandung cacat formil atau obscur libel.*

Bahwa berdasarkan uraian TENTANG GUGATAN KABUR atau OBSCUR LIBEL tersebut diatas (huruf a dan b), maka dengan demikian gugatan Para Penguat Thimotius Sufmela dan Albinus Sufmela TIDAK DILANDASI DENGAN ALAS HAK / ALAS HUKUM YANG PATUT DAN BENAR maka sangat layak dan patut untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat III (tiga) PT. DWI MUKTI GRAHA ELEKTRINDO kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini ;



2. Bahwa Tergugat III (tiga) PT. DWI MUKTI GRAHA ELEKTRINDO menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat III ;

3. Bahwa Tergugat III (tiga) PT. DWI MUKTI GRAHA ELEKTRINDO menolak dengan Tegas Bukti bukti kepemilikan dari Para Penggugat THIMOTIUS SUFMELA dan ALBINUS SUFMELA serta membantah/menolak seluruh dalil gugatan, posita gugatan point 1 sampai point 19 dan Petitum point 1 sampai point 8, halaman 1 s/d 15 surat gugatan.

Bahwa dalil-dalil BANTAHAN/PENOLAKAN dari Tergugat III (tiga) PT. DWI MUKTI GRAHA ELEKTRINDO DALAM POKOK PERKARA terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut didasarkan atau berpedoman pada :

1) Bahwa Pengalihan Hak Atas Tanah dengan cara Jual-Beli antara Tergugat III (tiga) PT. DWI MUKTI GRAHA ELEKTRINDO (**Pembeli**) dengan PT.BATU BESI (**Penjual**) dilakukan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bersifat Final, karena semua dokumen Jual beli yang **dibuat secara Notariel** adalah merupakan **akta Autentik** yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sehingga tidak bertentangan dengan hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

2) Bahwa berdasarkan **Pasal 3** Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. **Pasal 12** Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, dapat disimpulkan bahwa Pemberian sertifikat dilakukan setelah segala Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik, Pembuktian Hak dan Pembukuannya telah selesai dilakukan atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa Sertifikat akan dikeluarkan setelah verifikasi fisik dan Yuridis telah selesai dilakukan dan telah dibukukan.

Bahwa **sejak tahun 1995**, Para Penggugat THIMOTIUS SUFMELA dan ALBINUS SUFMELA /ahli waris pengganti lainnya, Moyang para Penggugat yang bernama Lelo Sufmela dan Lasa Bosoin dan juga orang tua Para Penggugat, yang bernama **Ku'en Sufmela**

*Halaman 46 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm*



(almarhum) tidak pernah atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum dengan cara mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kupang (TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo) terkait proses penerbitan sertifikat :

✓ **Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor : 5**

/Kuanheum sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi Nomor : 11/1995, tertanggal 22-09-1995, Seluas 34 Ha (tiga puluh empat Hektar).

✓ **Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor : 2**

/Kuanheum sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi Nomor : 1209/1995, tertanggal 04-04-1995, Seluas 53 Ha (lima puluh tiga Hektar).

✓ **Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor : 4**

/Kuanheum sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi Nomor : 12/1995, tertanggal 22-09- 1995, Seluas 80 Ha (delapan puluh Hektar).

3) Bahwa dari Perspektif Hukum Pembuktian **Sertifikat** adalah merupakan **Akta Autentik** dan menurut **Pasal 165 HIR jo. Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPerdara** Akta Autentik adalah bukti yang sempurna artinya Isinya dianggap benar sampai dengan dibuktikan sebaliknya, dengan demikian siapa yang Menyanggah bukti Autentik maka ia harus mampu membuktikan sebaliknya apabila ingin mematahkan bukti Autentik tersebut.

4) Bahwa berdasarkan akta jual beli Pejabat Pembuat Akta Tanah HENY JUMIALI TANONI,SH Nomor : 185/AJB/KAB.KKB/IX/2006 TANGGAL 04 SEPTEMBER 2006, Nomor : 186/AJB/KAB.KKB/IX/2006 TANGGAL 04 SEPTEMBER 2006, Nomor : 187/AJB/KAB.KKB/IX/2006 TANGGAL 04 SEPTEMBER 2006. **Membuktikan** Tergugat III (tiga) PT.DWI MUKTI GRAHA ELEKTRINDO sebagai Pembeli yang beretiked baik telah memenuhi seluruh syarat-syarat Jual Beli sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan MA No.1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 Jo.Putusan MARI Nomor : 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996 Jo. Putusan MARI Nomor :251 K/1958 Jo.Putusan MARI Nomor : 1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976 dengan *Halaman 47 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm*



Kaidah hukum pada Pokoknya menyatakan : “Pembeli yang beretikad baik harus mendapat Perlindungan Hukum, dimana Putusan-Putusan MARI tersebut telah dipertegas oleh Mahkamah Agung RI dalam Rapat Kamar Perdata di Tangerang tanggal 14 - 16 Maret 2011, BAHWA PERLINDUNGAN HUKUM HARUS DIBERIKAN KEPADA PEMBELI YANG BERETIKAD BAIK”.

Dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dikesampingkan dan/atau di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena gugatan tersebut tidak dilandasi dengan alas hak maupun dasar hukum;

4. Bahwa Tergugat III (tiga) PT. DWI MUKTI GRAHA ELEKTRINDO menolak dengan tegas dalil posita point 18 dan petitum point 7 gugatan Para Penggugat mengenai SITA JAMINAN, sebab sejak tahun 1995 telah ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara a quo ( ne bis in idem ) dan jelas terungkap juga bahwa gugatan Penggugat TIDAK DILANDASI DENGAN ALAS HAK / ALAS HUKUM YANG PATUT DAN BENAR dengan demikian permintaan meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa menjadi tidak relevan dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim ;

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas terungkap bahwa gugatan Para Penggugat TIDAK DILANDASI DENGAN ALAS HAK / ALAS HUKUM YANG PATUT DAN BENAR dengan demikian permintaan Untuk Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu serta permintaan menghukum Para Tergugat menyerahkan kembali tanah sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas menjadi tidak relevan dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim;

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dalil Para Penggugat seluruhnya maupun petitum dalam gugatan jelas terbantahkan karena dalil-dalil para Penggugat tersebut tidak dilandasi dengan argumentasi hukum dan alas hak hukum yang benar, dengan demikian sepatut dan sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian Penolakan/bantahan tersebut diatas ( DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA ) maka Tergugat III (tiga) PT. DWI MUKTI GRAHA ELEKTRINDO mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III (tiga) PT. DWI MUKTI GRAHA ELEKTRINDO untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat III (tiga) PT. DWI MUKTI GRAHA ELEKTRINDO untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku ( *ex aequo et bono* ) ;

## Jawaban Tergugat XV

### I. Dalam Konvensi

#### A. DALAM EKSEPSI

##### 1. GUGATAN *NEBIS IN IDEM*.

Gugatan Penggugat ***NEBIS IN IDEM***, karena beberapa kali diajukan dengan Objek dan Pihak yang sama, oleh karenanya **GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DITERIMA**  
**(NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD / NO)**

Bahwa penggugat telah beberapakali mengajukan gugatan dengan obyek dan pihak yang sama, termasuk dalam perkara a quo. Berikut ini data daftar perkara gugatan Penggugat yang telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Kupang hingga sampai tingkat kasasi yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap :

#### a. Perkara Perdata Nomor 70/Pdt/1973 di Pengadilan Negeri Kupang

Halaman 49 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm



Perkara Perdata antara TIMOTIUS SUFMELA selaku penggugat (dalam perkara a quo kembali sebagai penggugat) melawan ESSAU AMTIRAN selaku tergugat. Obyek perkara dalam perkara tersebut berupa tanah warisan dari almarhum Keluarga Sufmela.

Dalam pertimbangannya pada halaman 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Gugatan Penggugat Tidak Sempurna**, maka gugatan tersebut harus **dinyatakan tidak dapat diterima**.

Adapun amar dari putusan perkara Nomor 70/Pdt/1973 di pengadilan Negeri Kupang tertanggal 16 Oktober 1978 berbunyi

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dirancang sebesar Rp 3,750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

**b. Perkara Perdata Nomor 55/Pdt/G/1985/PN-KPG di Pengadilan Negeri Kupang.**

Perkara Perdata, antara IMANUEL SUFMELA BOSUIN, TIMOTIUS SUFMELA BOSUIN, SAMUE SUFMELA BOSUIN selaku Penggugat, melawan : ESAU AMTIRAN, HENDRIKUS BABIES, DANIEL AMTIRAN, dkk (sebanyak 20 Pihak), selaku Tergugat.

Dalam Perkara tersebut, Majelis Hakim yang menangani perkara memberikan pertimbangan dalam putusannya (halaman 10 dan 11) berpendapat bahwa dalam kenyataan pemeriksaan setempat diatas tanah obyek sengketa terdapat jalan raya jurusan Kupang Tablolong dari utara ke selatan sehingga jelas bahwa tanah sengketa tersebut bukan hanya satu bidang sebagaimana dalam gugatan Penggugat, melainkan ada 2 bidang yang berakibat berbeda batas-batasnya, selain data yang diperoleh saat pemeriksaan setempat yang berhubungan dengan obyek sengketa, ditemukan juga 7 orang lainnya selain para tergugat yang menempati dan menguasai obyek sengketa yang tidak digugat oleh Penggugat, sehingga **gugatan Penggugat dinyatakan kurang syarat fotmal yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat di terima**. Sehingga pengadilan

*Halaman 50 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm*



Negeri Kupang pada tanggal 7 Juni 1988 memutuskan dengan amar putusan :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

**Atas putusan ini telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti pada tanggal 22 Juni 1988.**

**c. Perkara Perdata Nomor 32/Pdt.G/1995/PN.KPG di Pengadilan Negeri Kupang**

Perkara Perdata antara TIMOTIUS SUFMELA, IMANUEL SUFMELA

Selaku Penggugat, melawan DANIEL AMTIRAN, VICTOR AMSTRONG / DIREKTUR PT LOPO INDAH PERMAI, dan CAMAT KUPANG BARAT BATAKTE Selaku tergugat. Obyek sengketa berupa tanah warisan dari leluhur penggugat yang bernama Lelo SUFMELA dan Lasa Bosoin seluas 300 Hektar.

Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 26 Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti berupa surat maupun saksi, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya. Sedangkan Tergugat telah membuktikan dalilnya sehingga **gugatan Penggugat harus di tolak**. Sehingga pada tanggal 3 Agustus 1995 majelis hakim menjatuhkan putusan dengan amar putusan:

**M E N G A D I L I**

Dalam eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat I dan II

Dalam provisi :

Menolak gugatan ini

Dalam pokok Perkara :

Menolak Gugatan penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah)

Bahwa tidak puas dengan isi putusan tersebut Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Kupang dengan register perkara banding Nomor : 89/PDT/G/1995/PTK.

Adapun pertimbangan hukum dari majelis hakim pada halaman 3 dalam putusannya berpendapat bahwa **pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan atas putusan tersebut harus dikuatkan**. Sehingga pada tanggal 17 November 1995 Majelis Hakim tingkat Pengadilan Tinggi memutuskan dengan amar putusan :

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para Penggugat / Pembanding Tersebut :
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 3 Agustus 1995 Nomor 32/PDT/G/1995/PN.KPG yang dimintakan banding
- Membebaskan kepada penggugat/pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding saja sejumlah Rp 45,000, (empat puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng

Bahwa atas putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

### **d. Perkara Perdata Nomor 83/Pdt.G/1995/PN.KPG di Pengadilan Negeri Kupang.**

Perkara Perdata antara DANIEL AMTIRAN BASOIN selaku Penggugat dalam Kompensi / Tergugat Rekompensi melawan IMANUEL SUFMELA selaku Tergugat dalam Kompensi / Penggugat Rekompensi. Dengan obyek perkara yang sama

Dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 83/Pdt.G/1995/PN.KPG tertanggal 28 Desember 1996, Majlis Hakim menjatuhkan vonis dengan amar putusan :

## M E N G A D I L I

### DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan penggugat

Halaman 52 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 435.000 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

## DALAM REKOPENSI

### Tentang eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat :

### Tentang pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Rekopensi tidak sempurna, karena itu menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima
- Menetapkan ongkos perkara adalah nihil

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang dengan nomor register perkara banding Nomor 12/PDT/1997/PTK.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 8 putusan Nomor Nomor 12/PDT/1997/PTK, Majelis Hakim berpendapat Penggugat/ Pembanding telah berhasil membuktikan kebenaran dari dalil gugatannya, kecuali petitum nomor 8 dan petitum nomor 10, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 83/Pdt.G/1995/PN.KPG tertanggal 28 Desember 1996 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat di pertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan serta Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dalam putusan tertanggal 2 April 1997 dengan amar putusan sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekopensi/Pembanding
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 28 Desember 1996 No 83/PDT.G/1995/PN.KPG yang dimohonkan banding tersebut

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

### Dalam Konpensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekopensi/Pembanding untuk sebagian
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekopensi/Pembanding adalah ahliwaris yang sah dari essau amtiran basoin almarhum

Halaman 53 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN OIm**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum bahwa Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekopensi/Pembanding berhak atas seluruh harta peninggalan dari esau amtiran basoin almarhum karena pewarisan

- Menyatakan tanah sengketa adalah tanah milik esau amtiran basoin almarhum

- Menyatakan hukum bahwa Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekopensi/Pembanding berhak atas tanah sengketa dengan batas-batas

Timur : Jalan Raya Kupang Tablolong, dahulunya tanah milik Esau Amtiran Basoin almarhum

Selatan :Tanah milik Esau Amtiran Basoin almahum kini dikuasai Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekopensi/Pembanding

Barat :Tanah milik Esau Amtiran Basoin almahum kini dikuasai Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekopensi/Pembanding

Utara :Tanah milik Esau Amtiran Basoin almahum kini dikuasai Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekopensi/Pembanding.

- Menghukum Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekopensi /Terbanding atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekopensi/Pembanding apabila perlu dengan bantuan alat keamanan negara

- Menolak gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekopensi/Pembanding untuk selain dan selebihnya

Dalam Rekopensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dalam Rekopensi/Penggugat dalam Kompensi/Pembanding Tersebut

Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekopensi/Tergugat dalam Kompensi/Terbanding untuk seluruhnya

Halaman 54 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN OIm**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Kompensi dan Dalam Rekonsili :

- Menghukum Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonsili /Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul didalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding saja dianggarkan sebesar Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah)

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 12/PDT/1997/PTK tertanggal 2 April 1997 tersebut sudah jelas pemilik tanah atas obyek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara a quo.

**e. Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Olm di Pengadilan Negeri Oelamasi**

Perkara Perdata antara TIMOTIUS SUFMELE sebagai Penggugat, Melawan KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KLAS II KUPANG, IR VIKTOR ANGSTRONG dahulu selaku Direktur CV Lopo Indah, PESANTREN AS SAKINAH/PONDOK PESANTREN HIDAYATULLAH (kini dalam perkara a quo selaku pihak Tergugat XV), NY MARDELIA DERANG, CH E. MARKUS, DANIEL AMTIRAN, BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUPANG.

Bahwa dalam perjalanan proses persidangan, **Penggugat mencabut gugatannya** dengan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 16 Juni 2015

Dari kelima perkara yang sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap. Sudah sangat jelas sekali antara Penggugat dengan Tergugat I dan antara Penggugat dengan Tergugat XV telah sama-sama menjalani pemeriksaan perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagaimana yang diuraikan diatas. Sehingga dalam perkara a quo berlakulah **Asas Nebis in Idem** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan**



**melekat *Nebis in Idem*.** Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya<sup>1</sup>.

Bahwa hal ini dikuatkan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas Nebis in Idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

Bahwa saat ini Penggugat mengajukan gugatan dengan obyek yang sama dalam perkara a quo. Padahal berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 12/PDT/1997/PTK tertanggal 2 April 1997 tersebut sudah jelas pemilik tanah atas obyek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara a quo. **Sehingga patut bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD / NO) karena nebis in idem.**

## 2. LEGAL STANDING PENGGUGAT DISKUALIFIKASI IN PERSON

---

*Legal Standing Penggugat **DISKULIFIKASI IN PERSON**, tidak berhak untuk mengajukan Gugatan, sehingga*

### **GUGATAN HARUS TIDAK DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD / NO)**

**a.** Bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mengakui sebagai pemilik tanah seluas kurang lebih 275 Hektar (2.750.000 m<sup>2</sup>) yang terletak dahulu di wilayah administrasi Desa Kuanheum dan Desa Oenesu sekarang terletak di wilayah administrasi kelurahan Batakte Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Bahwa hal tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya :

- 1) **Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian**, dimana dalam pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa penetapan batas maksimum kepemilikan tanah mempertimbangkan jumlah penduduk,

---

1



luas daerah, dan faktor lainnya yang ditetapkan sebagai berikut<sup>2</sup> :

- a) Daerah tidak padat untuk sawah maksimal 15 Hektar dan untuk tanah kering maksimal 20 Hektar
- b) Daerah Kurang padat untuk sawah maksimal 10 Hektar dan untuk tanah kering maksimal 12 Hektar
- c) Daerah cukup padat untuk sawah maksimal 7,5 Hektar dan untuk tanah kering maksimal 9 Hektar
- d) Daerah padat untuk sawah maksimal 5 Hektar dan untuk tanah kering maksimal 6 Hektar

**2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah**, yang ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2013. Dimana dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 memberikan batas maksimum,<sup>3</sup> yaitu :

- a) Dalam pasal 3 Pemberian hak milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian luasnya tidak lebih dari 50.000m<sup>2</sup> (lima puluh ribu meter persegi) dan tidak lebih dari 3.000m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi) untuk tanah non pertanian bagi orang-perorangan. Sedangkan bagi badan hukum keagamaan dan sosial yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, atas tanah non pertanian luasnya tidak lebih dari 50.000m<sup>2</sup> (lima puluh ribu meter persegi).
- b) Dalam pasal 4 pemberian hak guna bangunan atas orang perorangan luasnya tidak lebih dari 3.000m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi) dan untuk badan hukum luasnya tidak lebih dari 20.000m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi).
- c) Dalam pasal 5 pemberian hak pakai untuk orang perseorangan atas tanah pertanian luasnya tidak lebih dari 50.000m<sup>2</sup> (lima puluh ribu meter persegi) dan tidak

---

2

3



lebih dari 3.000m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi) untuk tanah non pertanian bagi orang-perorangan, sedangkan untuk badan hukum swasta, BUMN/BUMD atas tanah non pertanian luasnya tidak lebih dari 20.000m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi).

**3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Peratanan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.**

Bahwa dalam pasal 3 ayat (3) peraturan tersebut memberikan batas kepemilikan tanah untuk daerah tidak padat paling luas 20 Hektar, daerah kurang padat penduduk paling luas 12 hektar, daerah cukup padat penduduk paling luas 9 hektar dan daerah padat penduduk paling luas 6 hektar.<sup>4</sup>

Bahwa kepemilikan luas tanah yang melebihi batas maksimum tidaklah di perbolehkan, mengingat tanah adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan tanah sendiri merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Dalam hal ini Negara mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan menertibkan.<sup>5</sup> Sehingga dalil Penggugat yang mengakui memiliki tanah seluas 275 Hektar haruslah **TIDAK DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD / NO)**. karena melanggar hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan legal standing dan alas hak bukti kepemilikan atas tanah sebagaimana yang di dalilkan dalam posita angka 1 dalam gugatannya.** Seharusnya berdasarkan asas *Actori Incumbit Probatio*, dalam gugatannya di uraian alas dan dasar hukum hak bukti kepemilikan Penggugat atas objek tanah seluas 275 Hektar sebagaimana diakuinya dalam gugatan perkara *a quo*.

**c. Bahwa dalam posita gugatannya dari angka 1 sampai dengan angka 13 dan angka 15, Penggugat hanyalah menguraikan masalah ahli waris leluhur Penggugat yang tidak ada**

---

4

5





hubungannya dengan Tergugat XV dalam perkara a quo sebagaimana yang diuraikan pula dalam petitumnya angka 1 sampai dengan posita angka 4 yang pada pokoknya Penggugat meminta penetapan ahli waris atas mendiang Lelo SUFMELA dan Lasa Bosoin.

Sehingga sudah jelaslah legal standing Penggugat dalam gugatannya adalah permohonan penetapan ahli waris. Seharusnya Penggugat tidak mengajukan gugatan tetapi mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris dimana para pihak dalam permohonan tersebut hanyalah keluarga Penggugat saja selaku pemohon dan tidak melibatkan Tergugat XV dalam gugatan a quo. Sehingga sudah patut bagi majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

Bahwa dari Uraian tersebut telah jelas Penggugat tidak memiliki Legal Standing sebagai Penggugat untuk mengajukan Gugatan (*Diskualifikasi In Person*) sehingga layak bagi Majelis Hakim untuk **TIDAK DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD / NO).**

### 3. GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELLUM*)

---

#### *Gugatan Penggugat Kabur (**OBSCUR LIBELLUM**)*

sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan **TIDAK DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD / NO)**

a. Bahwa Gugatan Penggugat yang ditunjukkan kepada Tergugat XV tidak jelas, apakah merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ataukah gugatan sengketa waris ? Dalam gugatannya, Penggugat secara panjang lebar menguraikan dan menceritakan mengenai silsilah keturunan Penggugat sebagaimana yang di dalilkan dalam posita angka 1 sampai dengan angka 13 dan 15 serta dalam petitum angka 1 sampai dengan angka 4. Selanjutnya dalam posita angka 14, 16 dan 17 tiba-tiba saja Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum tanpa menguraikan lebih detail dan rinci unsur dari Perbuatan Melawan Hukum apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat XV sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ? sedangkan dalam Petitumnya tidak ada satupun dalil permohonan yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 59 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN OIm**



b. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 diatas telah nyata Penggugat telah menggabungkan permohonan penetapan ahli waris, gugatan sengketa waris dengan gugatan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan dalam perkara a quo. Gugatan yang Digabungkan Tunduk pada Hukum Acara yang Berbeda. Penggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip, perkara yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang sama.

**Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda.** Meskipun antara gugatan terdapat hubungan erat, faktor ini harus disingkirkan apabila masing-masing gugatan tunduk kepada ketentuan hukum acara yang berbeda. Penerapan yang demikian ditegaskan dalam **Putusan MA No. 377K/Sip 1972**. Sehingga sudah jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libellum*). Atas gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libellum*), maka sudah patut bagi Majelis Hakim untuk **menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya**.

c. Bahwa Penggugat tidak cermat dan tidak berdasar dalam memohonkan *Conservatoir Beslaag* (sita jaminan), karena hal tersebut hanya dapat diletakkan atas objek suatu perjanjian contohnya atas perjanjian hutang piutang dan sengketa kepemilikan. Sita Jaminan merupakan sita terhadap barang-barang milik Tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa hutang piutang atas suatu perikatan/perjanjian. Tujuan Sita adalah untuk menyelamatkan objek gugatan agar tidak dialihkan. Penggugat dalam gugatannya TANPA DASAR HUKUM meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*), padahal sita jaminan hanya dapat diletakkan atas suatu obyek dari adanya perjanjian maupun atas kepemilikan suatu barang. Dalam dalil gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara rinci dasar perolehan obyek sengketa sehingga obyek sengketa yang menurut versi Penggugat telah dikuasai oleh para Tergugat. Sehingga sudah patut bagi Majelis Hakim untuk **menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya**.

#### 4. GUGATAN EROR IN PERSONA

---

Gugatan Penggugat **ERROR IN PERSONA**  
Halaman 60 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Oim  
sehingga harus dinyatakan **TIDAK DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE  
VERKLAARD / NO)**

---



a. Bahwa Penggugat telah keliru dalam memasukan Tergugat XV sebagai pihak dalam perkara a quo.

b. Bahwa Penggugat mungkin telah lupa jika Penggugat telah membuat pernyataan secara tertulis tertanggal 07 April 1996<sup>6</sup> dimana dalam pernyataan tersebut Penggugat sendiri menandatangani. Adapun isi dari surat pernyataan tersebut Penggugat menyatakan :

*"menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Penggugat telah meminta bantuan kepada Mansyur Keneng a.n Yayasan AMANAH Kupang (Panti asuhan) (Tergugat XV) berupa uang sebesar Rp 2,500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai jaminan tanah yang telah dimiliki yayasan (Tergugat XV) dan sebagai panjaran tanah seluas 10.000m<sup>2</sup> di sekitar yayasan untuk pengurusan biaya perkara ke Mahkamah Agung.*

*Bantuan uang tersebut dimaksudkan adalah :*

1. sebagai pembayaran jual beli /sebagai jaminan bahwa tanah yang telah di tempati/dimiliki oleh yayasan Amanah Kupang (Tergugat XV) sejak 25 September 1992 yang terletak di dusun V Rt 11 Seluas 6000m dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah timur : jalan raya Kupang-Tablolong

- sebelah barat : berbatasan dengan Imanuel SUFMELA

- sebelah selatan : berbatasan dengan Imanuel SUFMELA

- sebelah utara : berbatasan dengan Imanuel SUFMELA

2. Sebagai cicilan perluasan tanah disekitar yayasan seluas 10.000m<sup>2</sup> seharga Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah)

3. Tanah yang telah di tempati/dimiliki maupun yang akan ditambah seluas 10.000m<sup>2</sup> dimaksud tidak akan

<sup>6</sup> Silahkan baca dengan seksama pada saat Tergugat XV menghadirkan alat bukti



*digugat oleh kami, dua bersaudara serta keturunannya  
(sebagai ahli waris yang sah).*

*pada saat surat pernyataan ini kami buat, kami berada  
dalam keadaan sehat wal afiat dan disaksikan oleh :*

- 1. yasin musa*
- 2. Mahda Muhamad Hasan*
- 3. drs. abullah azzam*
- 4. budiman"*

c. Bahwa pada tanggal 30 November Tahun 2000, Penggugat meminta bantuan kembali sebesar Rp 1,000,000,- dengan maksud dan tujuan sama seperti dalam surat pernyataan yang telah Penggugat buat dalam pernyataan tertanggal 7 April 1996. Penggugat lupa terhadap point angka 3 dalam pernyataannya bahwa Penggugat dan keturunannya (sebagai ahli waris yang sah) tidak akan menggugat Tergugat XV atas transaksi tersebut, namun nyatanya Tergugat XV dimasukan sebagai pihak dalam perkara a quo. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1458 KUHPdata yang menyatakan bahwa:

*"Jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun benda itu belum diserahkan, maupun belum dibayar".*

Sehingga sudah jelas dan nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat XV telah sepakat untuk mengadakan jual beli atas sebidang tanah antara Penggugat dengan Tergugat XV berdasarkan surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat sendiri dan berdasarkan Pasal 1458 KUHPdata.

Seharusnya Tergugat XV tidak dilibatkan, karena jika dilibatkan dalam perkara a quo Tergugat XV adalah pembeli yang memiliki itkad baik dan harus dilindungi secara hukum. Apabila tergugat XV ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, menyebabkan gugatan *eror in persona*.

d. Bahwa sebelumnya Penggugat juga telah mengajukan gugatan yang sama atas obyek yang sama kepada Tergugat XV di pengadilan yang sama dengan nomor register perkara

*Halaman 62 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm*



25/Pdt.G/2015/PN.Olm, namun dalam perjalanan sidang, Penggugat mencabut gugatannya dikarenakan Penggugat ingat akan surat pernyataannya yang pernah penggugat buat pada tanggal 07 April 1996 sebagaimana yang diuraikan pada angka 2 dalam huruf c gugatan *error in persona* diatas.

e. Bahwa dengan dimasukkannya Tergugat XV dalam perkara *a quo* dan atas perkara yang sama dalam perkara nomor register 25/Pdt.G/2015/PN.Olm pada tahun 2015 silam di Pengadilan Negeri Oelamase tersebut diatas, sudah patut bagi majelis untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah *error in persona* dan patut untuk ditolak untuk seluruhnya

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi diatas, kami meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi dari Tergugat XV untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat **TIDAK DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD / NO)**.

Hal mana sebagaimana yang disungkapkan oleh M. Yahya Harahap (hal. 811), bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan **Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996**:

1. gugatan tidak memiliki dasar hukum;
2. gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
3. gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*; atau
4. gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.

Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (surat kuasa, *error in persona*, *obscuur libel*, *premature*, kedaluwarsa, *ne bis in idem*), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: **menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO)**.

#### **B. DALAM POKOK PERKARA**

##### **Majelis Hakim Yang Mulia,**

Sebelum Tergugat XV menyampaikan dalil-dalil dalam Pokok Perkara di bawah ini, perkenankan Tergugat Konvensi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 63 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Olm**





**Pertama**, Bahwa Tergugat XV mohon agar segala hal yang telah diuraikan pada bagian Pendahuluan dan Eksepsi diatas secara *mutatis mutandis* harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara;

**Kedua**, Bahwa Tergugat XV dengan tegas menolak setiap dan semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang kebenarannya diakui Tergugat XV sebagai fakta yang benar dan otentik;

**Ketiga**, Bahwa selanjutnya, Tergugat XV akan menguraikan alasan-alasan penolakan dan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana di bawah ini:

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam Posita angka 1 sampai dengan Posita angka 10, 12 dan dalil Posita angka 13 dan terhadap dalil Petitum angka 1 sampai dengan 4 dalil Petitumnya sudah jelas bahwa apa yang diminta oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah perkara mengenai **penetapan ahli waris yang digabungkan dengan sengketa ahli waris** sebagaimana yang diuraikan oleh penggugat dalam dalil positanya angka 14 dan angka 15 dalam positanya. Dalam dalil tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat XV dikarenakan Tergugat XV tidaklah termasuk dalam pihak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo Penggugat telah nyata-nyata melakukan *error in persona* dalam menarik para pihak dalam gugatan a quo sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk **menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya**.

---

*Penggugat tidak bisa membuktikan dalil Kepemilikan atas Lahan seluas 275 Hektar, tidak sesuai dengan **ASAS ACTORI INCUMBIT PROBATIO**, sehingga harus dinyatakan **GUGATAN DITOLAK***

- ~~2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam Posita angka 11, Penggugat mendalilkan bahwa penggugat telah membayar pajak atas sebagian daripada luas tanah yang diakui oleh penggugat dalam dalil gugatannya. Terhadap dalil ini Tergugat XV *mensomir* bukti kepemilikan yang sah atas tanah milik Penggugat berdasarkan asas *Actori Incumbit Probatio*. Terkait pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan kewajiban atas pihak yang memperoleh manfaat atas penggunaan dan/atau pemanfaatan atas suatu lahan, tanah maupun bangunannya. **Sudah menjadi khalayak umum**~~

Halaman 64 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN OIm**



bahwa slip bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan disertai dengan slip Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah merupakan bukti kepemilikan yang sah atas sebidang tanah berserta bangunan yang ada di atasnya. Sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat haruslah disertai dan didukung dengan alat bukti yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila Penguat melalaikan asas *Actori Incumbit Probatio* tersebut. Maka patut bagi Majelis Hakim untuk **menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya**

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam Posita angka 19 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat berdasarkan fakta autentik maka perlu di pertanyakan mengenai status keautentikan bukti yang akan dihadirkan oleh Penggugat sebagaimana yang di maksudkan dalam pasal 1868 KUH Perdata. Apakah sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam pasal 1868 KUH Perdata ataukah tidak? apabila yang didalilkan oleh Penguat tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUH Perdata, maka bukti yang di hadirkan patut dikesampingkan dan di tolak sehingga telah patut dan meyakinkan bagi majelis hakim untuk menyatakan Penguat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan patut bagi majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.

---

*Penggugat sudah melakukan rangkaian **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang **MERUGIKAN TERGUGAT XV***

---

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam Posita angka 16, Tergugat XV memberikan bantahan sebagai berikut:

- a. Tergugat XV telah mendapatkan hak atas tanah yang sekarang diduduki oleh Tergugat XV dari ESAU Tael pada tanggal 24 Juni 1992 dengan Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah tersebut Nomor 149/CKB/VI/1992 dilakukan dihadapan Camat Kupang Barat, Drs. FH. Rade dan disaksikan oleh Kepala Desa Oenesu, Agus Tinus Tabelak, dan Kepala Dusun V Desa Oenesu, Hendrik Babis.
- b. Bahwa Tergugat XV telah dimintai bantuan oleh Penggugat pada tanggal 07 April 1996 berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- untuk keperluan Penggugat Pengurusan Perkara di Mahkamah Agung, dengan jaminan bahwa Penggugat dan Keluarga Para

*Halaman 65 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Oim*



Penggugat tidak akan memasukan Tergugat XV dalam daftar Tergugat, Penggugat dalam keadaan sehat wal afiat telah mengakui bahwa Tergugat XV memiliki hak atas penguasaan dan pemanfaatan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo. Bahkan Penggugat mengakui bahwa uang sejumlah dimaksud juga sebagai panjar tanah seluas 10.000m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) yang akan diberikan Penggugat kepada Tergugat. Namun sampai kini tanah tersebut tidak pernah diserahkan Penggugat kepada Tergugat XV.

c. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 bertempat di kediaman Tergugat XV, telah terjadi pertemuan antara Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dengan Tergugat XV beserta Kuasa Hukum, dan Tergugat XV menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas tanah dimaksud, sehingga Penggugat sepakat untuk mencoret nama Tergugat XV sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo.

Dengan adanya gugatan dalam perkara a quo dan penggugat memasukan Tergugat XV selaku salah satu pihak tergugat dalam perkara a quo, telah nyata-nyata Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum atas pernyataan yang dibuat sendiri oleh Penguat.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam Posita angka 17, **Penggugat** tidak menguraikan secara rinci dalam positanya unsur dari perbuatan melawan hukum apa saja yang telah dilakukan oleh **Tergugat** sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah :

**a. Adanya suatu perbuatan**

Pengertian perbuatan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (manusia atau badan hukum) perbuatan mana dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya. Menurut R. Soeroso, perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum dan karena akibat tersebut dapat di anggap kehendak dari yang melakukan. Unsur perbuatan dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu perbuatan yang merupakan kesengajaan (dilakukan secara aktif) dan perbuatan yang merupakan kelalaian (pasif/tidak berniat melakukannya).

*Halaman 66 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm*



**b. Perbuatan tersebut Melawan Hukum**

Rosa Agustina menyebutkan dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat<sup>7</sup> :

**1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.**

Perbuatan yang melanggar kewajiban hukumnya sendiri, atau disebut juga melanggar kewajiban hukum si pelaku, tidak hanya hanya berhadapan dengan norma yang bersifat “melarang” tetapi juga yang bersifat “memerintah (mewajibkan, mengharuskan).

**2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.**

Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, yang dimaksud hak orang lain disini adalah hak subjektif orang lain, yang diatur oleh undang-undang, dengan demikian yang dimaksud hak subjektif disini adalah terbatas pada sejumlah hak yang disebutkan dalam undang-undang saja., termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut :

- a) Hak-hak Pribadi
- b) Hak-hak Kekayaan
- c) Hak-hak Kebebasan
- d) Hak atas Kehormatan dan Nama Baik

Hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum. Menurut Meyers dalam bukunya “**Algemene Begrippen**” mengemukakan:

*“Hak subjektif menunjuk kepada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara khusus untuk melindungi kepentingannya.”*

**3) Bertentangan dengan Kesusilaan (geode zeden).**

Kaidah kesusilaan diartikan sebagai norma-norma sosial dalam masyarakat, sepanjang norma tersebut diterima oleh anggota masyarakat sebagai/dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan



hukum, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka berdasarkan atas perbuatan melawan hukum.

Dalam putusan terkenal Lindebaum v. Cohen (1919), Hoge Raad menganggap tindakan Cohen untuk membocorkan rahasia perusahaan dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, sehingga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

**4) Bertentangan dengan Kepatutan, Ketelitian dan Kehati-hatian.**

Dalam pengertian ini manusia harus mempunyai tenggang rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia, sehingga tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan orang lain sehingga dalam bertindak haruslah sesuai dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Pada garis besarnya dapat dinyatakan bahwa suatu perbuatan adalah bertentangan dengan kepatutan, jika:

- Perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain
- Perbuatan yang tidak berfaedah yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, yang menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.

**c. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku**

Unsur kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, unsur ini menekankan pada kombinasi antara kedua unsur diatas dimana perbuatan (yang meliputi kesengajaan atau kelalaian) yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, mengatakan: "bahwa pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet Dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hatian (*culpa*)". Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur-unsur berikut :

Halaman 68 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm





- 1) Ada unsur kesengajaan.
- 2) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*) dan
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

Perlu atau tidak, perbuatan melawan hukum mesti ada unsur kesalahan, selain unsur melawan hukum

**d. Adanya Kerugian bagi Korban**

Pasal 1365 KUH Perdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi. Pasal ini menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai “*scade*” (rugi) saja. Bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :

- 1) Kerugian materiil.

Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.

- 2) Kerugian immaterial/idiil.

Perbuatan melawan hukum dapat menimbulkan kerugian yang bersifat immaterial/idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

**e. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian.**



Pada unsur ini kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bukan oleh akibat perbuatan lain.

Ada dua ajaran yang berkaitan dengan hubungan kausal, yaitu:

### 1) Teori *Conditio Sine Qua Non* (Van Buri)

Inti dari ajaran ini yaitu: tiap-tiap masalah, yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat, adalah sebab dari akibat. *Teori Condition Sine Qua Non* dari Von Buri, seorang ahli hukum Eropa Kontinental yang merupakan pendukung teori faktual ini. menyatakan:

“suatu hal adalah sebab dari akibat, sedangkan suatu akibat tidak akan terjadi bila sebab itu tidak ada.”

Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggungjawab, jika perbuatan *Condition Sine Qua Non* menimbulkan kerugian.<sup>8</sup>

### 2) Teori *Adaequate Veroorzaking* (Von Kries)

Teori ini mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Dasar untuk menentukan “perbuatan yang seimbang” adalah perhitungan yang layak, yaitu menurut akal sehat patut dapat diduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat tertentu.

Berdasarkan uraian unsur-unsur perbuatan melawan hukum diatas, terhadap apa yang didalilkan oleh **Penggugat** yang menyatakan **Tergugat XV** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu kekeliruan yang nyata yang **Penggugat** lakukan dalam persidangan ini. **Penggugat** tidak menguraikan unsur perbuatan melawan hukum yang mana yang telah **Tergugat XV** lakukan kepada **Penggugat** ? apakah dapat dikategorikan sebuah perbuatan melawan hukum jika Tergugat XV mendapatkan hak atas penguasaan dan pemanfaatan sebidang tanah seluas 10.000m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) dengan cara membayar sejumlah uang dari Pemilik Tanah, dimana kepemilikan atas tanah tersebut diakui oleh Pemerintah



Setempat, yakni Camat Kepala Desa dan Kepala Dusun? Apakah dianggap perbuatan melawan hukum ketika proses pembelian disaksikan para pejabat yang nota bene mengetahui riwayat atas tanah tersebut ?

Apakah Tergugat XV melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, disaat ada pernyataan dari Penggugat mengakui bahwa Tergugat XV berhak atas tanah tersebut?

Bukankah Penggugat sendiri yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, karena sudah meminta sejumlah uang dan mengakui Pemilik Tanah, Berjanji Penggugat dan anak keturunannya tidak akan melakukan menggugat terhadap Tergugat XV, berjanji akan menyerahkan 10.000 meter tanah kepada Tergugat XV, dalam Mediasai menyatakan akan mengeluarkan Tergugat XV sebagai salah satu Tergugat dalam perkara aquo? Namun faktanya Tergugat XV tetap didudukkan sebagai salah satu Tergugat, Tergugat XV juga tidak mendapatkan tanah seluas 10.000 meter sebagaimana dijanjikan, padahal sudah berlangsung sejak 1996.

Sehingga terhadap dalil petitum penggugat angka 5 dan angka 6 haruslah dinyatakan ditolak dan Penggugat sebagai Pihak yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

---

*Penggugat Tidak Berhak dan Tidak Mempunyai Dasar untuk Mengajukan **SITA JAMINAN (CONVERSATOIR BESLAAG)** terhadap **TERGUGAT XV***

---

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam Posita angka 18, dimana Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan. Dalil tersebut menunjukan ketidak cermatan penggugat dalam berargumentasi dalam gugatannya dan Penggugat tidak berdasar dalam memohonkan *Conservatoir Beslaag* (sita jaminan), karena hal tersebut hanya dapat diletakkan atas objek suatu perjanjian contohnya atas perjanjian hutang piutang dan sengketa kepemilikan. Sita Jaminan merupakan sita terhadap barang-barang milik Tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa hutang piutang atas suatu perikatan/perjanjian. Obyek tanah yang disengketakan dalam perkara a quo bukanlah termasuk tanah yang dikuasai oleh Tergugat XV. Karena Penggugat sendiri yang telah

Halaman 71 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN OIm**



menyatakan tidak akan menggugat tanah yang dikuasai oleh Tergugat XV berdasarkan surat pernyataan yang dibuat sendiri oleh Penggugat pada tanggal 07 April 1996. Sehingga terhadap dalil Petitum Penggugat angka 7 haruslah dinyatakan ditolak.

Dengan ditolaknya seluruh dalil gugatan Penggugat, maka pengggat dikenakan kewajiban untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo dan menolak petitum gugatan Penggugat angka 8 dan seluruh dalil-dalil posita dan petitum Penggugat untuk seluruhnya.

7. Bahwa dengan ditolaknya seluruh dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan argumenatasi hukum yang tepat dan berdasarakan dengan hukum, patut bagi Majelis Hakim untuk menerima Jawaban Tergugat XV untuk seluruhnya dalam perkara a quo.

## II. DALAM REKONVENSİ

### *Majelis Hakim Yang Mulia,*

Sebelum menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan isi rekonvensi, perkenankan Tergugat XV dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

**Pertama,** Bahwa **TERGUGAT XV KONVENSİ** dalam kedudukannya sekarang sebagai **PENGGUGAT REKONVENSİ** dengan ini mengajukan **Gugatan Rekonvensi** terhadap **PENGGUGAT KONVENSİ**, sekarang dalam kedudukannya sebagai **TERGUGAT REKONVENSİ**. Adapun terhadap pihak Tergugat lainnya selain Tergugat XV dalam Konvensi mohon pada bagian dalam Rekonvensi ini untuk disebut sebagai **Para Turut Tergugat Rekovensi** yang tunduk dan patuh dalam menjalankan isi putusan dalam perkara a quo.

**Kedua,** segala hal yang telah diuraikan pada Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Konvensi diatas, mohon secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **GUGATAN REKONVENSİ** ini;

**Ketiga,** Bahwa Gugatan yang diajukan oleh **TERGUGAT REKONVENSİ** dalam **GUGATAN KONVENSİ**nya adalah **GUGATAN** yang **TIDAK BENAR, MENYESATKAN, TIDAK BERDASAR HUKUM**, serta **TIDAK SESUAI FAKTA** yang sesungguhnya:

**Keempat,** Bahwa fakta yang sesungguhnya sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:



1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dimuat didalam eksepsi dan jawaban dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi.

2. Bahwa Tergugat XV dalam Konvensi/Penggugat Rekovensi telah melakukan transaksi pembelian atas tanah yang ditempati dan dikuasi oleh Tergugat XV dalam Konvensi/Penggugat Rekovensi hingga saat ini berdasarkan:

a. Surat Keterangan Pelepasan hak Nomor 149/CKB/VI/1992 tertanggal 24 Juni 1992. Dimana pemilik tanah melepaskan hak kepemilikannya atas sebidang tanah seluas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) yang terletak di Dusun V Desa Oenesu dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik B KATTU

Sebelah Selatan : Tanah Milik M DERANG

Sebelah Timur : Jalan Raya Kupang Tablolong

Sebelah Barat : Tanah Milik ESAU TAEI

Tergugat XV dalam Konvensi/Penggugat Rekovensi juga telah memberikan imbalan jasa kepada pemilik tanah sebesar Rp 600,000 (enam ratus ribu rupiah) yang diketahui oleh Kepala Desa Oenesu, kepala Dusun V desa Oenesu dan Camat Kupang Barat saat penandatanganan surat

b. Surat Keterangan Tanah yang di keluarkan oleh Desa Oenesu Kecamatan Kupang Barat Nomor 31/416/VI/92/DOS.KCKB tertanggal 24 Juni 1992 dimana dalam surat ini menjelaskan bahwa pihak pemilik tanah telah menyerahkan hak atas kepemilikan tanahnya sebagaimana dalam huruf a diatas kepada Tergugat XV dalam Konvensi/Penggugat Rekovensi.

c. Surat pernyataan dari pemilik tanah tertanggal 25 September 1992 atas pembelian sebidang tanah dengan ukuran 10 x 100m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun V Desa Oenesu dengan batas-batas sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah milik Tergugat XV dalam  
Konvensi/Penggugat

Rekovensi

Sebelah Selatan : Tanah Milik M DERANG

Sebelah Timur : Jalan Raya Kupang Tablolong

Sebelah Barat : Tanah Milik ESAU TAEI

d. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tertanggal 07 April 1996 sebagaimana yang telah diuraikan dalam huruf d gugatan error in persona pada bagian eksepsi dalam Konvensi jawaban ini

e. Kwitansi pemberian uang yang diterima dan ditandatangani oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tanggal 30 November 2000 sebagaimana yang telah diuraikan dalam huruf d gugatan error in persona pada bagian eksepsi dalam Konvensi jawaban ini

3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara menyatakan bahwa :

*“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”*

4. Bahwa transaksi pembelian tanah yang dilakukan oleh Tergugat XV dalam Konvensi/Penggugat Rekovensi atas tanah milik Esau Tael sebagaimana disebutkan dalam Jawaban ini, didasari dengan itikad baik dan didukung dengan bukti Jual beli yang sah menurut hukum dan telah memenuhi sifat terang dan tunai dalam jual beli.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah membuktikan bahwa Tergugat XV dalam Konvensi/Penggugat Rekovensi adalah pembeli yang beritikad baik, sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

a. 251 k/Sip/1958, tanggal 26 Desember 1958 yang menyatakan bahwa: *“Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus di lindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”.*

Halaman 74 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN OIm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 821 K/SIP/1974 tanggal 28 April 1976 menyebutkan *"itikad baik memegang peranan penting dalam jual beli dan kepastian hukum haruslah diberikan kepada pembeli yang beritikad baik"* ;

Sehingga patut bagi yang mulia majelis hakim untuk menyatakan bahwa jual beli atas dua bidang tanah yaitu :

1. Sebidang tanah seluas seluas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) yang terletak di Dusun V Desa Oenesu dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik B KATTU

Sebelah Selatan : Tanah Milik M DERANG

Sebelah Timur : Jalan Raya Kupang Tablolong

Sebelah Barat : Tanah Milik ESAU TAEI

2. sebidang tanah tanah dengan ukuran 10 x 100m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun V Desa Oenesu dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Tergugat XV dalam  
Konvensi/Penggugat  
Rekovensi

Sebelah Selatan : Tanah Milik M DERANG

Sebelah Timur : Jalan Raya Kupang Tablolong

Sebelah Barat : Tanah Milik ESAU TAEI

Yang dilakukan antara Tergugat XV dalam Konvensi/Penggugat Rekovensi dengan Esau Tael selaku Pemilik tanah adalah sah menurut hukum.

6. Bahwa dengan sahnya jual beli atas dua bidang tanah tersebut, maka patut bagi yang mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat XV dalam Konvensi/Penggugat Rekovensi adalah pemilik yang sah atas dua bidang tanah tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam angka 5 dalam rekovensi diatas.

7. Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi yang mengaku selaku pemilik tanah yang sah atas tanah yang telah dibeli dan

Halaman 75 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN OIm**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai secara fisik oleh Tergugat XV dalam Konvensi/Penggugat Rekovensensi merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena telah terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

## a. Adanya suatu perbuatan

Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensensi yang telah berulang kali mengajukan gugatan atas perkara dan obyek yang sama dalam perkara a quo sebagaimana yang telah diuraikan secara rinci dalam eksepsi nebis in idem pada angka 1 dalam eksepsi pada bagian konvensi jawaban ini diatas.

Selain itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensensi telah mengajukan gugatan dalam perkara a quo dengan menarik bayak pihak mulai dari individu perorangan, badan hukum, lembaga pendidikan, bahkan sampai dengan instansi pemerintahan masuk dalam daftar pihak para tergugat dalam perkara a quo.

## b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensensi yang mendalilkan sebagai pemilik atas tanah seluas 275 Ha yang di uraikan dalam dalil postianya angka satu merupakan dalil yang melawan hukum. Karena dalil tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan batas kepemilikan tanah telah diatur oleh perturan perudang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi legal standing gugatan penggugat dalam jawaban ini pada huruf b dalam eksepsi pada bagian konvensi jawaban ini diatas.

Selain itu, perbuatan yang dijelaskan dalam huruf a adanya suatu pebuatan diatas merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensensi. Hal ini dikarenakan :

- 1) Adanya kewajiban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensensi yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensensi sebagaimana yang tertuang di dalam surat pernyataan tertanggal 07 April 1996 yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensensi tulis sendiri.

Halaman 76 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensasi dalam perkara a quo bertentangan dengan hak subyektif para Tergugat dalam Konvensi. Para tergugat merasa terganggu baik waktu, tenaga, pikiran dan kehormatannya akibat disibukan dengan perkara a quo selaku para tergugat dalam konevsi.

Perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensasi dengan menarik para pihak dalam perkara a quo dimana para tergugat terdiri dari orang-perorangan, badan hukum, lembaga pendidikan hingga instansi pemerintahan yang memiliki alas hak dan telah menguasai atas tanah yang digugat oleh Penggugat merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan, kepatutan dan kehati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

**c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku**

Bahwa kesalahan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensasi dalam menarik para pihak dalam perkara a quo . Dalam gugatannya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensasi lebih banyak menyinggung masalah warisan dari para leluhur Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensasi, namun mengapa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensasi menarik para pihak yang bukan merupakan ahli waris maupun keluarga dan kerabat dari leluhur Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensasi ? hal ini merupakan salah satu kesalahan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensasi;

**d. Adanya kerugian bagi korban**

1) Bahwa Tergugat Rekovensasi/Penggugat Konvensi sudah melakukan rangkaian Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekovensasi/Tergugat Konvensi baik secara materiil maupun Immateriil.

2) Bahwa Perbuatan Tergugat Rekovensasi/Penggugat Konvensi yang Meminta Uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan berjanji tidak akan menggugat Penggugat Rekovensasi/Tergugat Konvensi, serta akan memberikan tanah seluas 10.000 meter, namun faktanya Tergugat Rekovensasi/Penggugat Konvensi tetap memasukan Penggugat Rekovensasi/Tergugat Konvensi serta Tergugat

*Halaman 77 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm*



Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak menyerahkan tanah seluas 10.000 meter kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejak tahun 1996.

3) Bahwa atas apa yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana disebutkan dalam Poin 2 diatas, maka kami minta untuk segera menyerahkan tanah seluas 10.000 meter sebagaimana yang djanjikan sejak tahun 1996.

4) Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan melakukan Gugatan atas tanah Milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi jelas membuat kehormatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dipermalukan, dan menjatuhkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, khususnya dimata masyarakat sekitar, Para Donatur, Simpatisan, Guru-Guru, Staff Pengelola, Para Pelajar serta Orang Tua Pelajar yang selama ini dibina dibawah naungan Yayasan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga **merasa malu, terhina** karena membuat jatuh dan Jelek nama baik Pesantren dan Pengelola, Selain itu hal tersebut membuat Para Pengurus dan Pengelola **stress** dengan pemberitaan tersebut dimata sesama pengelola Lembaga Pendidikan.

5) Bahwa rasa malu dan terhina tersebut tidak bisa dinilai dengan materi, namun jika diperkirakan sekitar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).

6) Bahwa hal tersebut sesuai dengan putusan MA no. 550 PK/Pdt/1990 tanggal 29 Okt 1994 menentukan kaidah hukum bahwa ganti rugi imateriil hanya dapat diberikan dalam hal tertentu saja, seperti kematian, luka berat dan penghinaan sesuai Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUH Perdata. Adapun kutipan tersebut adalah sebagai berikut :

- i. *"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 Bw, ganti rugi immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, seperti kematian, luka berat dan penghinaan"*
- ii. Bahwa dalam Pasal 1372 KUHPerdata disebutkan bahwa *"Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan*





*mendapat penggantian kerugian serta mendapat pemulihan kehormatan dan nama baiknya"*

7) Bahwa ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental (**mental turbance**) seperti rasa malu, stress dan lain sebagainya adalah ganti rugi yang tidak bisa dihitung secara matematis. Hal tersebut seperti yang diungkapkan **DR. Munir Fuadi, SH, MH, LLM** dalam bukunya **Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Penerbit** Citra Aditya Bhakti, Bandung, Tahun 2017, Halaman 142-143 :

i. "Ganti Rugi yang berhubungan dengan tekanan mental (**mental disturbance**) merupakan ganti rugi yang biasanya berupa pemberian sejumlah uang, yang diberikan kepada korban dari perbuatan melawan hukum disebabkan korban telah menderita tekanan mental. Ganti rugi seperti ini dalam praktek sering disebut dengan istilah ganti rugi **immaterial**. Sebagai lawan dari ganti rugi biasa yang disebut dengan ganti rugi **materil**. Ganti rugi immaterial merupakan pemberian sejumlah uang, yang **jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis...**"

ii. "Disamping itu, ganti rugi immaterial ini hanya dapat dibebankan terhadap kerugian karena perbuatan melawan hukum"

iii. "contoh-contoh dari tekanan mental karena perbuatan melawan hukum adalah:

- Rasa sakit
- Rasa Malu
- Tekanan Jiwa/Stress
- Jatuh nama baik
- Rasa Takut yang berlebihan
- dan lain-lain"

8) Bahwa sangat pantas dan masuk akal jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang merasa terhina dan malu karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menuntut Ganti Rugi Immaterial sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)**.

9) Bahwa berdasarkan penjelasan fakta-fakta hukum di atas, oleh karenanya LAYAK, PATUT dan BERALASAN HUKUM bagi

Halaman 79 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN OIm**



yang Mulia Majelis Hakim menyatakan TERGUGAT Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

*“Tiap-tiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.*

**10)** Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada fakta-fakta yang sebenar-benarnya dan didukung oleh bukti-bukti berupa akta-akta autentik maka adil dan berdasarkan hukum apabila PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim agar menyatakan dan menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dan secara serta merta meskipun ada upaya hukum lanjutan.

**e. Adanya hubungan kausal dengan kerugian**

Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melakukan rangkaian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diuraikan dalam point-point sebelumnya, sudah barang tentu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi XV tidak akan dirugikan sebagaimana disebutkan diatas.

8. Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi :

*“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*

Maka patut bagi yang mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.

9. Bahwa seluruh dalil dalil yang diuraikan dalam Rekonvensi ini sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi, maka sudah patut bagi yang mulia Majelis Hakim untuk menerima seluruh eksepsi dan jawaban



Tergugat XV dalam Konvensi dan seluruh dalil permohonan Tergugat XV dalam Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi.

10. Bahwa dengan diterimanya seluruh eksepsi dan jawaban Tergugat XV dalam Konvensi dan seluruh dalil permohonan Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi, dan ditolaknyanya seluruh gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi, maka patut bagi yang mulia Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

11. Bahwa terhadap para turut tergugat baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi haruslah tunduk terhadap isi putusan dalam perkara a quo

### **III. PERMOHONAN**

Berdasarkan uraian diatas **Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi** mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan :

#### **Primair**

##### **I. Dalam Konvensi**

###### **A. Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijek Verklaard*)

###### **B. Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima Jawaban Tergugat Untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

##### **II. Dalam Rekonvensi**

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya

*Halaman 81 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm*



2. Menyatakan bahwa Tergugat XV dalam Konvensi/Penggugat Rekovensu adalah pembeli yang beritikad baik.

3. Menyatakan bahwa jual beli atas tanah berupa :

1. Sebidang tanah seluas seluas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) yang terletak di Dusun V Desa Oenesu dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik B KATTU

Sebelah Selatan : Tanah Milik M DERANG

Sebelah Timur : Jalan Raya Kupang Tablolong

Sebelah Barat : Tanah Milik ESAU TAEI

2. sebidang tanah tanah dengan ukuran 10 x 100m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun V Desa Oenesu dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Tergugat XV dalam Konvensi /Penggugat Rekovensu

Sebelah Selatan : Tanah Milik M DERANG

Sebelah Timur : Jalan Raya Kupang Tablolong

Sebelah Barat : Tanah Milik ESAU TAEI

Yang dilakukan antara Tergugat XV dalam Konvensi/Penggugat Rekovensu dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensu adalah sah menurut hukum.

3. Menyatakan bahwa Tergugat XV dalam Konvensi/Penggugat Rekovensu merupakan pemilik yang sah atas :

1. Sebidang tanah seluas seluas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) yang terletak di Dusun V Desa Oenesu dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik B KATTU

Sebelah Selatan : Tanah Milik M DERANG

Sebelah Timur : Jalan Raya Kupang Tablolong

Halaman 82 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm



Sebelah Barat : Tanah Milik ESAU TAEI

2. sebidang tanah dengan ukuran 10 x 100m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun V Desa Oenesu dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Tergugat XV dalam Konvensi /Penggugat Rekonvensi

Sebelah Selatan : Tanah Milik M DERANG

Sebelah Timur : Jalan Raya Kupang Tablolong

Sebelah Barat : Tanah Milik ESAU TAEI

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat XV dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tunai sebesar Rp. 10.002.500.000 (sepuluh milyar dua juta lima ratus rupiah) dengan rincian

- a. Kerugian materil sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Kerugian Immateril sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)

Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan ini dibacakan

6. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dan secara serta merta meskipun ada upaya hukum lanjutan

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan Patuh menjalani isi putusan ini

#### **Jawaban Tergugat XXVI**

##### **DALAM EKSEPSI**

1. Eksepsi Obyek Sengketa Tidak Jelas atau Kabur

*Halaman 83 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya menarik 54 para pihak sebagai tergugat, tetapi obyek sengketa yang dikuasai 54 tergugat tidak dijelaskan berada dimana, batas-batas dengan siapa atau dengan apa dan berapa luas obyek sengketa masing-masing. Tapi Penggugat hanya menyebutkan secara keseluruhan luasnya 275 Ha dan batas tanah secara umum yang kemudian disebut sebagai obyek sengketa (vide gugatan hlm. 10). Gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur. Olehnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima.

## 2. Eksepsi Cacat Formil / Pihak Yang ditarik tidak lengkap

Dalam gugatan disebut tanah sengketa seluas 275 Ha dan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat dan menarik 54 orang sebagai tergugat. Padahal orang yang menguasai tanah tersebut lebih dari 54 orang dan sebagian orang telah memiliki sertifikat hak milik dan hak kepemilikan tersebut bukan diperoleh dari Penggugat tapi dari orang lain. Gugatan Penggugat adalah kurang pihak atau pihak yang ditarik tidak lengkap. Olehnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima.

## 3. Eksepsi Penggugat bukan Pihak Yang Berhak atas Tanah Sengketa

Dalam gugatan disebutkan Putusan Mahkamah Agung Nomor; 3042 tanggal 30 Oktober 1997 adalah tentang ahli waris Penggugat, bukan tentang obyek sengketa atau tanah milik Penggugat. Dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan alas hak yang dimiliki Penggugat atas tanah tersebut, tapi gugatan seperti karangan bebas, padahal gugatan tersebut dibuat oleh Pengacara/Advokat berdasar ceritra dari Penggugat. Dalam gugatan hanya disebutkan tanah tersebut berasal dari warisan, tanpa menjelaskan obyek warisan yang dikuasai 54 orang Tergugat itu dimana dan berapa luasnya. Olehnya karena tanpa dijelaskan alas hak yang jelas dan dimana letak para tergugat menguasai tanah penggugat maka penggugat bukanlah orang yang berhak atas tanah sengketa. Olehnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

Hal-hal yang diuraikan dieksepsi digunakan kembali dalam pokok perkara ini.

Dalam pokok perkara kami dengan tegas menolak secara keseluruhan dalil-dalil Penggugat.

Olehnya mohon kepada Majelis Hakim;

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat XXVI untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Halaman 84 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima jawaban tergugat XXVI untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

**Jawaban Tergugat XLV**

**I. Dalam Eksepsi**

**1) Eksepsi tentang *error in persona***

Bahwa Penggugat sangat keliru mendudukan SMP Negeri I Kupang Barat sebagai subyek Tergugat XLV dalam perkara *a quo* oleh karena Tergugat XLV hanyalah sebagai pihak yang menggunakan bangunan SMP Negeri I Kupang Barat sebagai tempat proses belajar-mengajar dan bukan sebagai pihak yang menguasai dan/atau memiliki tanah tempat dibangunnya SMP Negeri I Kupang Barat tersebut. Dengan demikian telah terjadi *error in persona* dalam perkara *a quo* karena tanah yang di atasnya telah dibangun Gedung SMP Negeri I Kupang Barat merupakan asset milik Pemerintah Kabupaten Kupang/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang. Oleh karena itu patut menurut hukum dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklard*);

**2) Eksepsi tentang *obscuur libel*:**

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas luas dan batas bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat XLV sedangkan obyek perkara berupa tanah yang tidak dirinci batas-batasnya berakibat hukum gugatan kabur/*obscuur libel*. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI No. 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 bahwa "karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima" dan Putusan MA No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 bahwa "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima". Jika dikaitkan dengan gugatan Para Penggugat, maka cukuplah beralasan hukum bagi Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat XLV memohon kepada Majelis Hakim Tingkat pertama untuk dapat menetapkan putusan selah berdasarkan eksepsi yang diajukan Tergugat XLV agar tujuan dari asas



peradilan sederhana cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara ini.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Tergugat XLV menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Segala uraian yang terdapat dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi yang telah disampaikan di atas.
3. Bahwa dalam Posita gugatan angka 14 (Halaman 12) Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah menjual dan atau membagi-bagikan tanah tersebut kepada Tergugat II sampai Tergugat LIII secara melawan hukum.

Dalil ini secara tegas Tergugat XLV menyatakan tidak benar dan menolaknya dengan alasan bahwa Tergugat XLV tidak pernah memperoleh tanah baik dengan cara membeli atau dengan cara lain dari Tergugat I (Daniel Amtiran) sebagaimana yang didalilkan Penggugat.

Selanjutnya Tergugat XLV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut :

**I. Dalam Eksepsi**

Menerima eksepsi Tergugat XLV seluruhnya;

**II. Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat XLV tidak pernah memperoleh tanah baik dengan cara membeli atau dengan cara lain dari Tergugat I (Daniel Amtiran);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).

**Jawaban Tergugat XLVII dan Tergugat LII**

**I. Dalam Eksepsi**

1. Para Penggugat tidak berwenang dan/atau berhak menggugat Para Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, Tergugat L,

*Halaman 86 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm*



**Tergugat LI dan Tergugat LII perkara a quo, dan oleh karenanya Gugatan Para Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima ;**

1.1. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah seluas  $\pm 275$  Ha adalah milik Para Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada serta menyesatkan dikarenakan Objek Tanah Sengketa Milik Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, Tergugat L, Tergugat LI dan Tergugat LII dengan fakta yang tidak terbantahkan karena Opa/Kakek Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX dan Tergugat LII sejak Tahun 1938 telah menetap, mengelola dan menjaga tanah Objek Sengketa dimaksud secara terus menerus hingga saat ini dengan memiliki bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik, demikian pula Tergugat L dan Tergugat LI telah membeli sebagian tanah objek sengketa dari Opa/Kakek Tergugat XLVII, Tergugat LII, Tergugat XLVIII dan Tergugat XLIX dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat, akan tetapi sebagian tanah milik XLVII, Tergugat LII, Tergugat XLVIII dan Tergugat XLIX belum disertifikasi dikarenakan tindakan Tergugat 1 yakni Daniel Amtiran/Daniel Tumuli yang telah menjual tanah dimaksud kepada Tergugat III. Bahwa objek tanah sengketa milik Opa/Kakek Para Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX dan Tergugat LII sebagian berada di wilayah Desa Kuan Heun, dan sebagian masuk dalam wilayah Kelurahan Batakte dengan luas keseluruhan  $\pm 385$  Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur	: berbatasan dengan tanah Suku Milik Keluarga Liutani.
Barat	: berbatasan dengan tanah Suku Milik Keluarga Koeslulat dan tanah Suku Milik Keluarga Klaopeka.
Utara	: berbatasan dengan tanah Suku Milik Nai Djabi, tanah Suku Milik Keluarga Nai Suni dan tanah Suku Milik keluarga NaiMnela dan tanah Suku Milik Keluarga Nai Iba.
Selatan	: berbatasan dengan tana Suku Milik Keluarga Lai Bois dan tanah Suku Milik Keluarga Koeslulat.

1.2. Bahwa Tergugat XLVII dan Tergugat LII dalam mempertahankan hak kepemilikannya atas bidang objek tanah yang digugat oleh Para Penggugat pada saat sekarang ini telah

*Halaman 87 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm*



dilaporkan pada Kepolisian Polres Babau dan telah ditahan pada Rumah Tahanan Negara Klas II B serta telah disidangkan pada Pengadilan Negeri Oelamasi atas Laporan Tergugat III melalui Tergugat XVIII sebagai pengawas PT. Dwi Mukti Graha Elektrindo/T.III, yang mana tanah peninggalan Milik Opa/Kakek Tergugat XLVII dan Tergugat LII yang bernama Tae Amtiran, Mahteos Amtiran, Esau Amtiran, Yusuf Amtiran dan Yan Amtiran, akan tetapi secara diam-dian dan/atau secara Melawan Hukum telah dijual oleh Tergugat I yang merupakan anak pelihara untuk mengembala sapi dan kerbau milik Opa/Kakek Esau Amtiran (Tergugat 1/Daniel Amtiran yang mana nama sebenarnya Daniel Timuli) yang secara Nyata tidak berhak atas bidang tanah dimaksud, demikian juga Para Penggugat tidak berhak dan telah keliru menggugat Para Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, Tergugat L, Tergugat LI dan Tergugat LII.

1.3. Bahwa atas tindakan Tergugat I (Daniel Amtiran/Daniel Timuli), Tergugat XLVII dan Tergugat LII akan melakukan upaya hukum atas segala tindakan dan perbuatannya yang dengan cara melawan hukum mengalihkan dan/atau menjual tanah Milik Opa/Kakek Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX dan Tergugat LII Kepada T. II, T. III, dan Para Tergugat lainnya guna mendapat kepastian hukum (akan digugat secara terpisah dari Gugatan Para Penggugat).

## 2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK.

2.1. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menggugat objek bidang tanah seluas  $\pm 275$  Ha yang secara nyata merupakan milik Opa/Kakek Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX dan Tergugat LII akan tetapi Para Penggugat tidak menggugat pihak-pihak lain yang merupakan ahli waris pengganti dari opa/Kakek Tae Amtiran, Mahteos Amtiran, Esau Amtiran, Yusuf Amtiran dan Yan Amtiran sebagaimana Penetapan Ahli Waris yang dimohon oleh pemohon Markus Amtiran/Tergugat XLVII pada Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor : 33/PDT/P/1994/PN.Kpg, tanggal 07 April 1994 (akan dibuktikan pada fase pembuktian) ;-----

2.2. Bahwa Para Penggugat juga tidak menggugat saudara kandung dari Tergugat XLVII/Markus Amtiran yang merupakan

Halaman 88 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm





cicit kandung dari Mateos Amtiran, serta Para Penggugat tidak menggugat cucu kandung dari Yan Amtiran yang merupakan cicit dari Tae Tilan ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya dan/atau patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang sudah Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, Tergugat L, Tergugat LI dan Tergugat LII uraikan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan jawaban dalam Pokok Perkara.
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, Tergugat L, Tergugat LI dan Tergugat LII menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya dalam Jawaban ini.

1. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada Poin 1, 2, 3 dan Poin 4 yang mendalilkan bahwa tanah objek sengketa seluas  $\pm$  275 Ha merupakan milik Para Penggugat yang diperoleh dari kakek dan ayah Para Penggugat berdasarkan warisan dari Moyang Para Penggugat yaitu Lelo Sufmela (Alm) dan Lasa Bosoin (Almh), akan tetapi pada Poin 3 Gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa diberikan oleh keluarga Bosoin kepada Ku'en Sufmela (Alm) yang merupakan kakek dan ayah dari Para Penggugat, demikian pula dalil gugatan penggugat pada Poin 4 bahwa Para Penggugat memperolehnya dari kakek dan ayah Para Penggugat yaitu Sil Koen Sufmela (Alm), dengan demikian dapat kami tanggap sebagai berikut :

- Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas merupakan dalil yang menyesatkan dan mengada-ada dikarenakan dalil dimaksud sangat diragukan kebenarannya dikarenakan yang sebenarnya Para penggugat memperoleh tanah objek sengketa dimaksud dari siapa ? **(terlalu banyak ayah, kakek dan moyang yang disebutkan dalam dalil gugatannya) ;**
- Bahwa Para Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, Tergugat L, Tergugat LI dan Tergugat LII dengan tegas menyatakan bahwa objek bidang tanah yang disengketakan oleh para Penggugat merupakan tanah Milik Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX dan Tergugat LII yang diperoleh dari

Halaman 89 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm



Opa/Kakek Tae Amtiran, Matheos Amtiran, Esau Amtiran, Yusuf Amtiran dan Yan Amtiran sejak tahun 1938 yang telah menjaga, mengelola serta mengusahakan dan menetap diatas tanah objek sengketa dimaksud secara terus menerus hingga saat ini. (akan dibuktikan pada Fase pembuktian dan Sidang Pemeriksaan Setempat) ;

2. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada Poin 5, Poin 6, Poin 7 dan Poin 8 dapat kami tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa menurut Para Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, dan Tergugat LII memang benar para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari keturunan Lelo Sufmela dan Lasa Bosoi (almarhum dan almarhumah) dan Tergugat I benar adanya bukan keturunan Lelo Sufmela. Alm dan Lasa Bosoi. Almh, (Daniel Amtiran nama sebenarnya Daniel Timuli) jugalah orang yang telah menjual dan menghibahkan tanah Milik Opa/Kakek Para Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX dan Tergugat LII tanpa seijin dan sepengetahuan Para Tergugat XLVII, XLVIII, XLIX dan Tergugat LII kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VII, T. VIII, T. IX, T. XIV, T. XV, T. XVIII, T. XXIII, T. XXV, T. XXVI, dan Tergugat lainnya, dengan demikian sebagaimana dalil gugatan penggugat pada Poin 8 Para Penggugat tidak selayaknya menggugat Tergugat XLVII, XLVIII, XLIX dan Tergugat LII serta Tergugat L dan Tergugat LI dikarenakan selaku pembeli yang beretiket baik karena yang digugat oleh Para Pengugat adalah tanah Milik Tergugat XLVII, XLVIII, XLIX dan Tergugat LII yang diperoleh dari Moyang Kofa Bosoin dan Tae Tilan yang diwariskan kepada kelima anaknya yakni Opa/Kakek Tae Amtiran, Mateos Amtiran, Esau Amtiran, Yusuf Amtiran dan Yan Amtiran, yang mana kedua orang anaknya yang bernama Esau Amtiran dan Yusub Amtiran tidak mempunyai anak/keturunan, maka anak dari Mateos Amtiran yang bernama Anderias Amtiran yang telah menikah dengan Naomi Amtiran Buan dan telah melahirkan Markus Amtiran, yang mana Markus Amtiran/Tergugat XLVII yang berhak atas tanah peninggalan dimaksud berdasarkan Penetapan

Halaman 90 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN OIm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klas 1 Kupang, tanggal 07 April 1994, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;

3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada Poin 9, 10, 11 dan 12 telah ditanggapi oleh Para Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, Tergugat L, Tergugat LI dan Tergugat LII pada Poin-poin yang telah diuraikan diatas ;

4. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada Poin 13 yang menyatakan bahwa sejak moyang, kakek dan ayah para penggugat meninggal dunia Tergugat I (Daniel Amtiran/Daniel Timuli) menguasai objek dalam perkara a quo.....dst...., dapat kami tanggapi sebagai berikut, bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat benar adanya karena hal yang sama dialami oleh Tergugat XLVII, T. XLVIII, T. XLIX yang mana tanah peninggalan milik moyang Tilan/Amtiran telah dijual secara sepihak oleh Tergugat I tanpa seijin dan sepengetahuan Para Tergugat XLVII, T. XLVIII, T. XLIX dan Tergugat LII ;

5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada Poin 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 dapat kami tanggapi sebagai berikut, bahwa Para Penggugat tidak sepatutnya menggugat Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, Tergugat L, Tergugat LI dan Tergugat LII dikarenakan tanah Objek sengketa yang didalilkan para penggugat dalam gugatannya adalah Milik Moyang / Kakek Tergugat XLVII, T. XLVIII, T. XLIX dan Tergugat LII yang telah diusahakan dan dijaga sejak tahun 1938 dengan luas tanah  $\pm$  385 Ha dengan demikian apa yang dimohon oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya baik pada Posita maupun Petitum harus ditolak untuk seluruhnya dikarenakan tidak mempunyai landasan Yuridis sama sekali serta harus dikesampingkan ;

Bahwa sebagaimana uraian diatas dimohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara a quo agar kiranya dapat memberi amar putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, Tergugat L, Tergugat LI dan Tergugat LII

Halaman 91 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima Jawaban Para Tergugat XLVII, Tergugat XLVIII, Tergugat XLIX, Tergugat L dan Tergugat LI dan Tergugat LII dalam Pokok Perkara;-
3. Menyatakan tanah sengketa seluas lebih kurang 385 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : berbatasan dengan tanah Suku Milik Keluarga Liutani.  
Barat : berbatasan dengan tanah Suku Milik Keluarga Koeslulat dan tanah Suku Milik Keluarga Klaopeka.  
Utara : berbatasan dengan tanah Suku Milik Nai Djabi, tanah Suku Milik Keluarga Nai Suni dan tanah Suku Milik keluarga Nai Mnela, tanah Suku Milik Keluarga Nai Iba.  
Selatan : berbatasan dengan tana Suku Milik Keluarga Lai Bois dan tanah Suku Milik Keluarga Koeslulat.

Adalah Milik Tergugat XLVII berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Klas I Kupang ;

4. Menyatakan Para Penggugat tidak berhak sama sekali atas tanah objek sengketa tersebut ;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana ( ex aequo et bono).

## Jawaban Turut Tergugat

### I. Dalam Eksepsi

Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat.

#### A. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*

1. Bahwa setelah mencermati dan menelaah isi gugatan Penggugat, pada posita poin ke-1 dan ke-2 hal. 10 yang mendalilkan *Para Penggugat adalah pemilik tanah seluas kurang/lebih 275 Ha yang terletak di*

Halaman 92 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN OIm**



*Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, yang diperoleh berdasarkan warisan dari Moyang Penggugat yaitu Lelo Sufmela dan Lasa Boin (almarhum-almarhumah) dan kakek moyang Para Penggugat mendapatkan tanah tersebut berdasarkan warisan dari keluarga Bosoin;*

2. Bahwa mengacu terhadap uraian poin 1 diatas, apabila Para Penggugat merupakan ahli waris dari Lelo Sufmela dan Lasa Boin, maka yang menjadi pertanyaan apa yang menjadi dasar Para Penggugat sehingga mengklaim dirinya sebagai ahli waris, kapan keturunan Lelo Sufmela dan Lasa Boin menyatakan bahwa Para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris, dan kemudian apakah penunjukan Para Penggugat sebagai ahli waris tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik atau akta dibawah tangan ? Hal-hal tersebut tidak dijelaskan Para Penggugat didalam gugatan;

3. Bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak dapat menunjukkan *legal standing* dalam mengajukan gugatan, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa ***"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"***, kemudian dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa ***"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"***, serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan bahwa ***"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas"***.

#### **B. Gugatan Kabur/Obscuur Libel**

1. Bahwa Penggugat menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang sebagai Tergugat XI, maka dengan demikian terdapat titik singgung terhadap keputusan tata usaha negara berupa sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat XI;

2. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan nomor sertipikat, luas tanah yang dimiliki oleh masing-masing Para Tergugat dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat;

*Halaman 93 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm*





3. Bahwa oleh karena ketidakmampuan Para Penggugat menguraikan secara jelas dan terang nomor sertipikat hak milik dan luas dan batas-batas tanah yang dimaksud terhadap Para Tergugat tersebut diatas sehingga gugatan Penggugat dikualifikasikan kabur atau *obscur libel*. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan **"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"**. Hal ini sejalan dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan **"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"**, kemudian dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan **"gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima"**, sehingga cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa segala yang tertuang di dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata terdapat Azas Hukum *Legitima Person Standing In Judicio* yang pada pokoknya adalah pihak yang dapat mengajukan gugatan adalah pihak yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya, atau ingin mempertahankan/membelanya serta berwenang bertindak selaku pihak;
4. Bahwa dalil Penggugat menyatakan memiliki tanah seluas  $\pm 275$  M2 **tanpa menyebutkan bukti kepemilikan atas tanah adalah tidak beralasan hukum**. Penggugat tidak menjelaskan dasar memiliki hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa;
5. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan pada posita poin ke-11 hal. 12 mendalilkan *bahwa Para Penggugat membayar pajak pada tahun 1998 sebagian dari luas tanah yang menjadi objek dalam perkara a quo*;
6. Bahwa bukti Pajak **tidak dapat dijadikan sebagai dasar kepemilikan atas tanah**. Slip Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukanlah

Halaman 94 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm



bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya bukti pembayaran pajak. Fungsi utama dari SPPT PBB adalah sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang semestinya dilunasi wajib pajak pada waktu yang sudah ditentukan. Namun yang perlu dipahami adalah **SPPT ini bukanlah bukti kepemilikan objek pajak, melainkan penentu atas objek pajak tersebut dan besaran pajak yang dibebankan kepada objek pajak yang harus dibayarkan oleh pemiliknya**. Hal ini dikuatkan dengan Putusan MA tanggal 12 Juni 1975 Nomor: 1102 K/Sip/1975, Putusan MA tanggal 25 Juni 1973 Nomor: 84 K/Sip/1973, dan Putusan MA tanggal 3 Februari 1960 Nomor: 34 K/Sip/1960;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan ***Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan***;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Menyatakan menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

#### **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Eksepsi dan Jawaban dari Turut Tergugat, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut Para Penggugat telah menanggapi sebagaimana tersebut dalam repliknya demikian pula Para Tergugat atas replik Para Penggugat telah menanggapi

Halaman 95 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN OIm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Dupliknya. Replik dan Duplik tersebut semuanya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Putusan MA Nomor 3042 K/Pdt/1995 Menegaskan bahwa Danial amtiran Bukan merupakan ahli waris dari lolo Sufmela dan Lasa Bosoin, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak a.n Oktoviana Atin tertanggal 15 Oktober 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak a.n Nikodemus Laka tertanggal 11 Oktober 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi Surat Pernyataan Pengakuan Penyerahan Tanah a.n. Lukas Bosoin dan Zakarias Bosoin, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopi Surat Keterangan Pengakuan Hak a.n Yermias Lasi tertanggal 1 september 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Surat Keterangan Pengakuan Hak a.n Lorena Ello tertanggal 1 september 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopi Surat Keterangan Pengakuan Hak a.n Oktovianus Henuk tertanggal 1 september 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopi Surat Keterangan Pengakuan Hak a.n Antonius Fay turut diketahui oleh Lurah Oenesu tertanggal 13 Februari 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotocopi Surat Keterangan Pengakuan Hak a.n Feby Bonansa Lasi tertanggal 1 september 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Fotocopi Surat Keterangan Pengakuan Hak a.n Marthen Katu tertanggal 31 Agustus 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Fotocopi Surat Keterangan Pengakuan Hak a.n Bernabas Saeketu tertanggal 1 september 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-11;

Halaman 96 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Fotocopi Surat Keterangan Pengakuan Hak a.n Imanuel Lasi tertanggal 1 september 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-12;
13. Surat Keterangan Pengakuan Hak a.n Benyamin Lasi tertanggal 11 Oktober 2020, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda P-13;
14. Fotocopi Surat Keterangan Pengakuan Batas tertanggal 5 April 1988, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda P-14;
15. Fotocopi Surat Pernyataan Bersama Kantor Dep. Perhubungan Nusa Tenggara Timur tertanggal 11 Oktober 1999, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda P-15 ;
16. Fotocopi Surat Keterangan Pernyataan tertanggal 25 februari 1994, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda P-16;
17. Fotocopi Surat Kesepakatan penunjukan batas-batas tanah adat leluhur Sufmela-Bosoin tertanggal 1 Juli 2017, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda P-17;
18. Fotocopi Surat keterangan Kepemilikan dari Kepala Desa Oenesu tertanggal 13 Maret 1995, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda P-18 ;
19. Fotocopi Surat Kereterangan Pengakuan Batas keluarga Laiskodat oleh Feter Foenay dan kepala desa Bolok yang menyebutkan bahwa bagian selatan berbatasan dengan keluarga Sufmela, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda P-19 ;
20. Fotocopi Peta Ukur, Sebutan Adat, Batas Tanah Suku dan Titik Koordinat Tanah Keluarga Besar Sufmela., yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-20 ;
21. Fotocopi Silsilah Sufmela-Bosoin ( Lelo Sufmela dan Lasa Bosoin), yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-21 ;
22. Fotocopi SPPT Pajak Bumi dan bangunan atas nama Thimutius Sufmela Nomor 53.03.090,018.000-0689-7/95-02 dengan seluas 100.000 Meter Persegi yang terletak di Kelurahan Oenesu, sekarang Desa Batakte tertanggal 27 juli 1995, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-22 ;
23. Fotocopi SPPT Pajak Bumi dan bangunan atas nama Hesrom Sufmela Nomor 53.03.090,018.000-0691-7/95-01 dengan seluas 100.000 Meter Persegi yang terletak di Kelurahan Oenesu, sekarang Desa Batakte tertanggal 27 juli 1995, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-23 ;

Halaman 97 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN OIm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

24. Fotocopi Surat Tanda terima Setoran Pajak Bumi dan bangunan atas nama Thimutius Sufmela Nomor 53.03.090,018.000-0689-7 dengan seluas 100.000 Meter Persegi yang terletak di Kelurahan Oenesu, sekarang Desa Batakte tertanggal 31 oktober 1996, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-24 ;

25. Fotocopi SPPT Pajak Bumi dan bangunan atas nama Thimutius Sufmela Nomor 53.03.090,018.000-0689-7/96-01 dengan seluas 100.000 Meter Persegi yang terletak di Kelurahan Oenesu, sekarang Desa Batakte tertanggal 9 februari 1996, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-25 ;

26. Fotocopi SPPT Pajak Bumi dan bangunan atas nama Thimutius Sufmela Nomor 53.03.090-008.000-0688-7/97-01 dengan seluas 100.000 Meter Persegi yang terletak di Kelurahan Oenesu, sekarang Desa Batakte tertanggal 11 Maret 1997., yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-25 ;

27. Fotocopi SPPT Pajak Bumi dan bangunan atas nama Thimutius Sufmela Nomor 53.03.090-008.000-0688-7/98-01 dengan seluas 100.000 Meter Persegi yang terletak di Kelurahan Oenesu, sekarang Desa Batakte tertanggal 16 februari 1998., yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-26 ;

28. Fotocopi SPPT Pajak Bumi dan bangunan atas nama Imanuel Sufmela (ayah kandung dari Penggugat II) Nomor 53.03.090-008.000-0689-7/98-01 dengan seluas 100.000 Meter Persegi yang terletak di Kelurahan Oenesu, sekarang Desa Batakte tertanggal 16 Februari 1998., yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-27 ;

29. Fotocopi SPPT Pajak Bumi dan bangunan atas nama Hesrom Sufmela Nomor 53.03.090-008.000-0690-7/98-01 dengan seluas 100.000 Meter Persegi yang terletak di Kelurahan Oenesu, sekarang Desa Batakte tertanggal 16 Februari 1998., yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-28 ;

30. Fotocopi SPPT Pajak Bumi dan bangunan atas nama Hesrom Sufmela Nomor 53.03.090-008.000-0690-7/98-01 dengan seluas 100.000 Meter Persegi yang terletak di Kelurahan Oenesu, sekarang Desa Batakte tertanggal 16 Februari 1998., yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-29 ;

31. Fotocopi SPPT Pajak Bumi dan bangunan atas nama Thimutius Sufmela Nomor 53.03.090-015.006-0070-7.0 dengan seluas 11.840 Meter

*Halaman 98 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Persegi yang terletak di Batakte tertanggal 24 Februari 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-30 ;

32.Fotocopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2009 atas nama Thimutius Sufmela dengan luas tanah 11.840 meter persegi yang terletak di Batakte tertanggal 26 agustus 2014., yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-31 ;

33.Fotocopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2010 atas nama Thimutius Sufmela dengan luas tanah 11.840 meter persegi yang terletak di Batakte tertanggal 26 agustus 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-32 ;

34.Fotocopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2011 atas nama Thimutius Sufmela dengan luas tanah 11.840 meter persegi yang terletak di Batakte tertanggal 26 agustus 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-33 ;

35.Fotocopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2011 atas nama Thimutius Sufmela dengan luas tanah 11.840 meter persegi yang terletak di Batakte tertanggal 26 agustus 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-34 ;

36.Fotocopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2012 atas nama Thimutius Sufmela dengan luas tanah 11.840 meter persegi yang terletak di Batakte tertanggal 26 agustus 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-35 ;

37.Fotocopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2013 atas nama Thimutius Sufmela dengan luas tanah 11.840 meter persegi yang terletak di Batakte tertanggal 26 agustus 2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-36;

38.Fotocopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun 2014 atas nama Thimutius Sufmela dengan luas tanah 11.840 meter persegi yang terletak di Batakte tertanggal 26 agustus 2014., yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-37 ;

39.Fotocopi Surat Keterangan atas nama Cornalius Nenobesi tertanggal 19 februari 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-38 ;

40.Fotocopi Surat Keterangan atas nama Chornelius Manune tertanggal 20 februari 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-39 ;

41.Fotocopi Surat Keterangan atas nama Welem Moris Lasi tertanggal 12 februari 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-40 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.13,P.14,P.15, P.16,P.17, P.18 dan P.19 Fotocopi dari Fotocopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu:

**1. PETRUS LASI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Sepengetahuan saksi letak tanah obyek sengketa terletak di Kelurahan Batakte, Kec. Kupang Barat, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa Saksi melihat langsung obyek/tempat yang menjadi sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Sepengetahuan saksi batas – batas tanah sengketa yang menjadi sengketa yaitu:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan sebagian tanah milik Suni, Nenokasu dan suku Naibah;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sebagian dengan tanah milik Consulat dan keluarga Manunai ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan suku Liutani, Suku Nenobesi dan Suku Suni ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Suku Laiskodat dan Konsultan ;
- Bahwa Pada waktu pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa saksi hadir ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi luas tanah sengketa luasnya kurang lebih 275 Ha ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi menurut tuturan dan cerita leluhur dan orang tua tanah luas 275 Ha itu milik dari Para Penggugat ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Lelo Sufmela dan Laasa Bosohi menikah secara adat dan dikaruniahi 6 (enam) orang anak 3 Perempuan dan 3 Laki-laki yaitu:
  - 1. Laka Sufmela (laki-laki) menikah dan tidak mempunyai keturunan ;

Halaman 100 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Olm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Haik Sufmela (Perempuan) menikah dan turunannya sampai dengan Nikodemus Laka dan Keluarga Onas (para Tergugat );

3. Kois Sufmela menikah dan melahirkan Silikoen kemudian Silikoen menikah melahirkan Samuel Sufmela, dan Timotius Sufmela ( Penggugat 1), Imanuel Sufmela kemudian Imanuel Sufmela menikah dan melahirkan Albinus Sufmela (Penggugat II) ;

4. Bikopas Sufmela sebelum menikah memperoleh seorang anak perempuan bernama Gitui Sufmela menikah dan keturunannya sampai pada saksi (Petrus Lasi) ;

Kemudian Bikopas menikah Tai Tiran dan memperoleh 5 orang anak yaitu :

- Matheos Amtiran keturunannya sampai Markus Amtiran dan Filipus Buan ;
- Esau Amtiran tidak punya keturunan
- Bastian
- Noh Tila
- Haitila

5. Tius Sufmela (laki-laki) tidak mempunyai keturunan ;

- Bilelo Sufmela menikah dan keturunannya sampai pada keluarga Oen (Tergugat Pance Oen);
- Bahwa Sepengetahuan saksi Esau Amtiran dan Markus Amtiran dari keturunan perempuan ;
- Bahwa Dari cerita dan pemahaman saksi PT Dwi Mukti itu memperoleh tanah dari PT Lopo Indah dan PT Lopo Indah memperoleh tanah dari Tergugat 1 Daniel Amtiran ;
- Bahwa Dari cerita dan pemahaman saksi Telkom itu memperoleh tanah dari PT Lopo Indah dan PT Lopo Indah memperoleh tanah dari Tergugat 1 Daniel Amtiran ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dan cerita orang tua Daniel Amtiran tidak masuk dalam sil-silsillah yang disampaikan diatas Daniel Amtiran bukan namanya sebenarnya tapi Daniel Timuli itu dari Oenesu ;
- Bahwa Saksi tidak ada pada waktu pemeriksaan setempat perkara tahun 1994;

Halaman 101 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN OIm**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) orang anak Lelo Sufmela dan Laasa Bosohi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Benar Bukti P.21 berupa : Silsilah Sufmela-Bosoin ( Lelo Sufmela dan Lasa Bosoin) merupakan silsilah Sufmela-Bosoin ( Lelo Sufmela dan Lasa Bosoin);
- Bahwa Sepengetahuan saksi obyek tanah sengketa sebelumnya pernah diperkarakan tahun 1974 berdasarkan cerita dari orang tua saksi bernama Martinus Lasi dan Para Penggugat bahwa tanah sengketa pernah diperkara di dan selesai di tingkat kecamatan kupang Barat ;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah sengketa lebih kurang 275 Ha dari Para Penggugat dan pemeriksaan setempat ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi SMP Negeri 1 Kupang Barat dan Pesantren memperoleh tanah dari Esau Amtiran ;
- Bahwa Lelo Sufmela dan Lasa Bosoin menguasai tanah sengketa dengan cara berkebun dan melahirkan 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah sengketa milik dari Para Penggugat yang diperoleh dari leluhur Silikoen dan Silikoen memperoleh tanah dari Kois Sufmela dan Kois Sufmela memperoleh tanah dari ibu dan ayah dari Lelo Sufmela dan Laasa Bosoin ;
- Bahwa Menurut cerita Lelo Sufmela dan Laasa Bosoin memperoleh tanah dari nenek moyang mereka ;
- Bahwa Saksi diceritakan kepemilikan tanah sengketa oleh Para Penggugat Tahun 2005 karena saat itu saksi sudah tinggal di depan SMP Negeri I Kupang Barat di Batakte;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sil-silsilah yang di buat tahun 1994 (Bukti P.21) dari Para Penggugat sejak tahun 2005 dan saksi pelajari ;
- Bahwa Saksi ditunjukan Sil-silsilah di buat tahun 1994 (Bukti P.21) karena saksi juga masuk dalam Sil-silsilah di buat tahun 1994 (Bukti P.21);
- Bahwa Saksi tahu Timotius Sufmela, Imanuel Sufmela ada mengugat Esau Amtiran pertama kali tahun 1985 kemudian perkara lagi 1994 Timotius Sufmela, Imanuel Sufmela melawan Daniel Amtiran,

Halaman 102 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Kupang Barat dan Viktor Amstrong perkara pidana Negeri Kupang ;

- Bahwa perkara tahun 1985 dan perkara sekarang ini obyeknya sama;
- Bahwa Sepengetahuan saksi perkara tahun 1985 dengan 1994 pihak tidak sama ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Para Tergugat sekarang ini menguasai tanah sengketa;
- Bahwa tanah milik Tergugat 8 Yevera babis di depan SMP Negeri 1 Kupang Barat masuk obyek tanah sengketa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah sengketa ini tanah warisan dari Bosohi dan Bosohi menyerahkan kepada Lelo Sufmela sebagai Anak mantu itu saksi tahu dari cerita dan tuturan dari nenek moyang;
- Bahwa Tanah Telkom/Balmon dipergunakan untuk kepetingan Balai Monitoring ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Viktor Amstrong adalah pihak dari pT Lopo Indah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti P.16, P.17 dan P.19 berupa: Surat Keterangan Pernyataan tertanggal 25 februari 1994 dan Surat Kesepakatan penunjukan batas-batas tanah adat leluhur Sufmela-Bosoin tertanggal 1 Juli 2017 serta Surat Kererangan Pengakuan Batas keluarga Laiskodat oleh Feter Foenay dan kepala desa Bolok yang menyebutkan bahwa bagian selatan berbatasan dengan keluarga Sufmela ;
- Bahwa Saksi sekolah di SMP Negeri 1 Kupang Barat dan tinggal di Batakte dari tahun 2002 sampai 2011 dan pulang ke bolok dan menikah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah Para Penggugat ada dalam obyek tanah sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT Lopo Indah memberikan tanah kepada PT Dwi Mukti dari cerita orang tua saksi yang bernama Martinus Lasi;

Halaman 103 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu obyek sengketa ini pernah diperkara tahun 2015 oleh Para Penggugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi didalam tanah sengketa ada Paud Melati II Batakte tapi saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi di obyek tanah sengketa semuanya barada di Kelurahan Batakte ;

**2. YUSAK IBA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nenokasu;
  - Sebagian Barat berbatasan dengan tanah Laiskodat ;
  - Sebagian Utara berbatasan dengan tanah Suku Naiba;
  - Sebagian Selatan kalau dari tanah saksi berbatasan dengan tanah milik Sufmela ;
- Bahwa secara keseluruhan tanah sengketa bagian selatan saksi tidak tahu dan luas tanah sengketa saksi tidak tahu ;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu :
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nenokasu;
  - Sebagian Barat berbatasan dengan tanah Laiskodat ;
  - Sebagian Utara berbatasan dengan tanah Suku saksi suku Naiba;
  - Sebelah Selatan saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa dari cerita leluhur saksi turun ke bapak saksi yang bernama bernama Abi ibah;
- Bahwa bapa saksi cerita kepada saksi ketika saksi berusia 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa Tanah sengketa milik Sufmela-Bosoin ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sufmela-Bosoin memperoleh tanah sengketa tersebut hanya Bapak saksi menceritakan tentang batas tanah sengketa ;
- Bahwa Yang saksi tahu suku Laiskodat kalau nama-nama saksi tidak tahu;
- Bahwa Benar, bagian Timur tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik Nenokasu ;

*Halaman 104 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar saksi lahir di ALAK;
- Bahwa Bapak saksi menceritakan batas-batas tanah sengketa tersebut masuk dalam tanah sengketa ;
- Bahwa Tidak ada tanda-tanda batas-batas tanah dari suku-suku yang berbatasan dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi hanya melihat bukti pajak atas nama Bapak saksi ABI IBAH luas tanah 120 Ha;
- Bahwa Bukti pajak tahun 2008 atas nama sekarang Antonius Ibah kakak saksi;
- Bahwa Tanah milik suku Naiba yang berbatasan dengan tanah sengketa belum mempunyai sertifikat;
- Bahwa Ada keberatan, Pada saat itu saksi di telepon karena saat itu saksi berada di luar NTT bahwa ada mediasi di Kecamatan Kupang Barat titik temunya belum di temukan;
- Bahwa Ketika terjadi jual-beli dari keluarga Markus Amtiran ke PT. Batu Besi tahun 1994-1995 khusus tanah sengketa di bagian utara tersebut Saksi baru tahu kemarin dan tahun 1994 saksi tidak tahu ada keberatan atau tidak ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa sebagian dipisahkan oleh jalan;
- Bahwa Di dalam tanah sengketa sebagian dipisahkan oleh jalan desa di bagian utara tanah sengketa;
- Bahwa Tidak ada lagi jalan selain dibagian utara jalan desa tersebut ;
- Bahwa Gedung pesantren saksi lihat dan ada dalam obyek tanah sengketa;
- Bahwa Tidak tahu ada surat kesepakatan batas-batas adat leluhur antara Sufmela dan Bosoin ;
- Bahwa Tidak tahu, didalam tanah obyek sengketa ada berdiri PAUD MELATI II BATAKTE;
- Bahwa Sebagian Suku NAIBAH dan ada suku NENOKASU yang berbatasan di bagian Utara tanah sengketa:
- Bahwa Yang saksi tahu sebagian utara tanah sengketa berbatasan dengan tanah suku NAIBAH suku saksi dan dibagian Timur dari tanah suku NAIBAH berbatasan dengan NENOKASU dan dibagian Barat dari tanah suku NAIBAH berbatasan dengan tanah Laiskodat ;

Halaman 105 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. NIMROT MANUNE**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu obyek tanah sengketa terletak di Kelurahan Batakte;
- Bahwa Saksi pernah ke tanah sengketa waktu pemeriksaan setempat di undang oleh para Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu pemeriksaan setempat dalam perkara ini;
- Bahwa Batas-batas tanah sengketa yaitu:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan sebagian tanah milik suku saksi suku Manunai Liutani;
  - Sebelah Barat saksi tidak tahu;
  - Sebelah Utara saksi tidak tahu;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Konsulat ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa milik dari SUFMELA-BOSIN dari cerita orang tua saksi yang bernama CORNELIUS MANUNAI;
- Bahwa orang tua saksi menceritakan kepada saksi bahwa tanah sengketa milik SUFMELA-BOSIN pada saat saksi berumur 12 (dua belas) Tahun ;
- Bahwa Sebelum pemeriksaan setempat saksi belum pernah melihat batas-batas tanah sengketa ;
- Bahwa 1 (satu) hari sebelum pemeriksaan setempat saksi diajak oleh Para Penggugat dan sebelumnya saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa ;
- Bahwa Didalam tanah sengketa ada jalan raya ada Jalan Raya;
- Bahwa PT. BATU BESI saksi tidak tahu saksi hanya pernah mendengar nama PT. BATU BESI;
- Bahwa Tanah sengketa milik dari SUFMELA-BOSIN itu terletak di RT.09, RW. 04, kelurahan Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang ;
- Bahwa Saksi tinggal RT/RW.009/003, Desa Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dan saksi dapat tanah tersebut dari orang tua saksi CORNELIUS MANUNAI;
- Bahwa CORNELIUS MANUNE adalah Bapa kandung saksi ;
- Bahwa Bangunan Pesantren masuk dalam tanah sengketa;

*Halaman 106 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm*



- Bahwa Saksi kenal DANIEL AMTIRAN karena kami masyarakat Batakte ;
- Bahwa Saksi pernah dengar DANIEL AMTIRAN jual tanah ke Pesantren, tapi tidak mengetahui tanah yang mana ;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahun berapa saksi hanya mendengar dari orang-rang bahwa DANIEL AMTIRAN jual tanah ke Pesantren ;
- Bahwa Saksi melihat di Batakte ada PAUD MELATI II BATAKTE dekat jalan ;
- Bahwa Benar saksi berbatasan dengan tanah sengketa disebelah Timur;
- Bahwa dibagian Barat dari tanah saksi berbatasan dengan Daniel Amtiran dan ada bangunan yang dekat dengan tanah saksi;
- Bahwa yang berbatasan dengan tanah saksi di bagian Timur DANIEL AMTIRAN, ALFONS AMTIRAN, JOSEF AMTIRAN NOH AMTIRAN yang termasuk dalam tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu dibagian Barat ada SMP NEGERI I KUPANG BARAT;
- Bahwa SMP NEGERI I KUPANG BARAT tidak berbatasan langsung dengan MANUNAI;
- Bahwa Selain suku Manunai Liutani yang berbatasan dengan tanah sengketa tidak ada lagi suku lain yang berbatasan dengan tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu di Batakte ada dusun yang bernama OEFOK;
- Bahwa Saksi kenal dengan FILIPUS BUAN tinggal di Kuenheum dusunnya tidak tahu;

**4. JOSEPH BANGKOLE**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan keluarga antara DANEIL AMTIRAN dengan SUFMELA hubungan keluarganya jauh dimana DANIEL AMTIRAN bapak om sepupu saksi bernama EKLEMES TIMULI jadi DANIEL AMTIRAN bukan bermarga AMTIRAN tapi DANIEL TIMONI waktu kejadian DANIEL TIMULI ini di lahirkan di OENESU kemudian mama kandungnya bernama KETREDA AMTIRAN meninggal dunia sehingga mama besarnya (tante) DANIEL TIMULI bernama SUSANA membawahnya tinggal di UISTAU, kemudian di UISTAU mama besarnya (tante) kawin dengan ANDERIAS AMTIRAN kawin dua setengah tahun mereka cecok sehingga mama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya (tante) DANIEL TIMULI bernama SUSANA kembali tinggal di OENESU tahun 1957 dan tahun 1958 bapanya DANIEL TIMULI ini meninggal saksi sendiri pergi jemput DANIEL TIMULI untuk kembali ke OENESU;

- Bahwa Sepengetahuan saksi DANIEL AMTIRAN dengan SUFMELA tidak ada hubungan keluarga karena DANIEL AMTIRAN bukan DANIEL AMTIRAN melainkan DANIEL TIMULI ;

- Bahwa Tidak ada hubungan keluarga antara TIMULI dengan SUFMELA;

- Bahwa Sepengetahuan saksi dari perkawinan antara EKLEMES TIMULI dengan KETREDA AMTIRAN ini dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama DANIEL TIMULI ;

- Sepengetahuan saksi pada waktu mama besarnya DANIEL TIMULI bernama SUSANA cecok dengan suaminya bernama ANDERIAS AMTIRAN, DANIEL TIMULI masih tinggal di UISTAU ;

- Setahu saksi bahwa ESAU AMTIRAN itu kaki dan tangannya lumpuh dan tidak bisa menulis ;

- Saksi tidak tahu di masyarakat ESAU AMTIRAN mempunyai jabatan apa yang saksi tahu ESAU AMTIRAN itu kaki dan tangannya lumpuh dan tidak bisa menulis;

- jarak tempat tinggal saksi dengan ESAU AMTIRAN kurang lebih 4 (empat) kilometer ;

- Sepengetahuan saksi ESAU AMTIRAN tidak mempunyai anak namun ESAU AMTIRAN mempunya 2 (dua) orang istri mamanya mereka kakak adik kandung yang satu bernama ELISABET dan SARA ;

- Saksi tidak tahu karena sepengetahuan saksi pada tahun 1955 di USTAU DANIEL ini menggunakan marga TIMULI bukan AMTIRAN ;

- Bapa dari DANIEL TIMULI bernama EKLEMES TIMULI sedangkan mama bernama KETREDA AMTIRAN ;

- Orang tua DANIEL TIMULI ini orang tuanya sudah meninggal sehingga ikut bersama mama besarnya (tante) yang bernama SUSANA ;

- Sepengetahuan saksi setelah ESAU AMTIRAN meninggal dunia DANIEL TIMULI/AMTIRAN masuk tinggal di rumah ESAU AMTIRAN karena rumahnya DANIEL TIMULI/AMTIRAN sudah lapuk (rusak) ;

- Rumah DANIEL AMTIRAN dekat dengan rumah ESAU AMTIRAN dan jaraknya berapa meter saksi tidak tahu ;

*Halaman 108 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm*





**5. YERMIAS LASI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada dipersidangan ini karena ada masalah tanah antara Timotius Sufmela melawan Daniel Amtiran, Dkk;
- Bahwa Tanah sengketa terletak di Kelurahan Batakte, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang ;
- Bahwa Iya benar saksi pernah menguasai sebagian tanah sengketa di sekitar kali FOK ;
- Bahwa Saksi menguasai sebagian tanah sengketa kira-kira seluas 5 (lima) Ha;
- Bahwa Tanah yang saksi kuasai seluas 5 (lima) Ha tersebut milik dari TIMOTIUS SUFMELA dimana TIMOTIUS SUFMELA yang mengizinkan saksi untuk berkebun di sebagian tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Saksi menguasai sebagian tanah sengketa seluas 5 (lima) Ha hanya berkebun saja ;
- Bahwa Saksi berkebun di tanah sengketa bersama-sama dengan orang tua saksi sejak saksi berumur sekitar 12 (dua belas) tahun sampai dengan tahun 2006 tidak lagi berkebun di tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Di tahun 2006 saksi tidak bekerja lagi ditanah sengketa karena dihentikan oleh KRISTOFEL TAEK dan ZEM AMTIRAN dimana mereka mengatakan kepada kami Kamu hentikan karena tanah ini telah di jual kepada PT.Lopo Indah ;
- Bahwa Setelah di sampaikan KRISTOFEL TAEK dan ZEM AMTIRAN dimana mereka mengatakan kepada saksi Kamu hentikan karena tanah ini telah di jual kepada PT.Lopo Indah saksi langsung keluar dari tanah sengketa ;
- Bahwa Untuk setiap tahun kami memberikan sedikit hasil kebun kepada Timotius Sufemela;
- Bahwa Sepanjang saksi berkebun di sebagian tanah sengketa saksi tidak pernah melihat keluarga Sufmela dalam hal ini Timotius Sufmela ada berkebun disekitar tempat yang saksi berkebun;
- Bahwa saksi berkebun bersama dengan saksi ada teman-teman saksi yang bernama IMANUEL LASI, BENNY LASI, SAU LIU, BERNABAS HENUKH, DOMINGGUS TABUN, dan OKTO HENUKH;
- Bahwa IMANUEL LASI, BENNY LASI, SAU LIU, BERNABAS HENUKH, DOMINGGUS TABUN, dan OKTO HENUKH bekerja diatas

*Halaman 109 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa atas seijin SUFMELA dan mereka juga setiap tahun membagi hasil kepada SUFMELA;

- Bahwa Saksi mengetahui IMANUEL LASI, BENNY LASI, SAU LIU, BERNABAS HENUKH, DOMINGGUS TABUN, dan OKTO HENUKH mengelolah tanah sengketa atas ijin dari SUMELA sejak saksi sudah dewasa dan tahun 2006 mereka tidak menguasai lagi;

- Bahwa Setelah saksi dan teman-teman saksi IMANUEL LASI, BENNY LASI, SAU LIU, BERNABAS HENUKH, DOMINGGUS TABUN, dan OKTO HENUKH keluar tahun 2006 kami tidak tahu lagi siapa yang berkebun disitu ;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat KRISTOFEL TAEK dan ZEM AMTIRAN menguasai atau berkebun di tanah sengketa;

- Bahwa Pada waktu KRISTOFEL TAEK dan ZEM AMTIRAN menghentikan kami KRISTOFEL TAEK dan ZEM AMTIRAN mengatakan tanah ini telah dijual DANIEL AMTIRAN ;

- Bahwa Tidak pernah saksi melihat DANIEL AMTIRAN berkebun ditanah sengketa ;

- Bahwa Saksi sendiri yang meminta ijin kepada Timotius Sufmela untuk mengelolah tanah sengketa ;

- Bahwa Saksi meminta ijin untuk mengelolah tanah sengketa sejak saksi menikah tahun 1990 ;

- Bahwa Orang tua saksi berkebun ditanah sengketa atas ijin SUFMELA itu cerita dari orang tua saksi, makanya saksi juga waktu saksi sudah dewasa saksi meminta ijin kepada SUFMELA;

- Bahwa Karena KRISTOFEL TAEK dan ZEM AMTIRAN menegur kami untuk berhenti tahun 2006 makanya kami berhenti mengerjakan tanah sengketa;

- Bahwa Saksi tidak keberatan ketika saksi ditegur oleh KRISTOFEL TAEK dan ZEM AMTIRAN untuk berhenti mengerjakan tanah sengketa dan saksi juga tidak melapor kepada SUFMELA ;

- Bahwa Saksi yakin bahwa tanah sengketa yang saksi kerjakan tersebut milik SUFMELA dari cerita orang tua saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen yang menyatakan tanah sengketa tersebut milik SUFMELA ;

- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa yang saksi kerjakan berbatasan kiri dan kanannya dengan SUFMELA;

*Halaman 110 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani surat pengakuan tanggal 01 September 2020, Yang minta tandatangan surat pengakuan itu adalah TIMOTIUS SUFMELA ;
- Bahwa Saksi membuat Surat Keterangan Pengakuan Hak a.n Yermias Lasi tertanggal 1 september 2020 ini untuk saksi menjadi saksi dan Surat Keterangan Pengakuan Hak a.n Yermias Lasi tertanggal 1 september 2020 atas permintaan SUFMELA ;
- Bahwa saksi bekerja di tanah sengketa di umur 12 tahun mengikuti ayah saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pesantren didirikan dan saksi melihat gedung pesantren serta gedung Balmon/Telkom di tahun 2006 pada saat saksi keluar dari tanah sufmela;
- Bahwa Saksi dengan teman-tenam mengarap tanah sengketa masing-masing seluas 50 x 50 M<sup>2</sup> kami pagar keliling tanah tersebut total seluas 5 (lima) hektar ;
- Bahwa Suku Laiskodat saksi tahu jarak tanah dengan tempat saksi bekerja sekitar 1 (satu) Kilometer di posisi matahari terbit ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi TIMOTIUS SUFMELA dengan IMANUEL SUFEMALA bersaudara ;

**6. PAULUS NENOBESI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan menjadi saksi dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tanah ;
- Bahwa Masalah tanah antara Sufmela dengan Amtiran ;
- Bahwa letak tanah yang menjadi masalah antara Sufmela dengan Amtiran terletak di Kelurahan Batakte dan kampungnya bernama Ustau;
- Bahwa Batas bagian Timur dari tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik saksi Nomela dan tanah milik Sufmela Bosohi ;
- Bahwa Saksi tahu Sufmela berbatasan dengan tanah Nomela karena saksi mnendapatkan cerita dari kakek saksi bahwa di tahun 1928 antara kakek saksi Nomela dengan Sufmela telah meletaan batas tanah ;
- Bahwa Saksi kenal dengan SILIKOEN karena SILIKOEN adalah kakeknya Sufmlela;
- Bahwa Saksi pernah melihat SILIKOEN berkebun ditanah sengketa dan tiap-tiap tahun orang pergi minta untuk mengarap tanah sengketa tersebut;

*Halaman 111 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Pamong Desa di tahun 1970an keatas dan berhenti ditahun 1983;
- Bahwa Dari dulu sampai dengan sekarang kampung tersebut bernama Batakte;
- Bahwa Imanuel Sufmela bekerja di tanah sengketa karena tanah tersebut milik bapaknya;
- Bahwa Tanah sengketa adalah tanah suku Bosohi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa tanah sengketa milik Bosohi Sufmela karena Sufmela kawin masuk dengan anak perempuannya Bosohi yang bernama Lasa Bosohi ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Laasa Bosohi anak satu-satunya Basohi ;
- Bahwa Sejak saksi lahir Sufmela sudah tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Bosohi memberikan tanah sengketa tersebut kepada Sufmela atau tidak yang saksi tahu tanah sengketa tersebut tanah milik Sufmela Bosohi;
- Bahwa Sumela dengan Laasa Bosohi itu menikah memiliki anak 6 (enam) orang anak yaitu 3 (tiga) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan;
- Bahwa Anak pertama laki-laki Sumela dengan Laasa Bosohi tidak memiliki anak, anak kedua bernama Lu Koen Sufmela memiliki anak Timotius Sufmela, anak ketiga bernama Koe Sufmela;
- Bahwa Luas tanah saksi 1 (satu) Ha;
- Bahwa Selain saksi yang berbatasan dengan tanah sengketa ada juga batas dengan Laiskodat. Consulat, Manuael ;
- Bahwa Tanda batas antara tanah saksi dengan tanah Sufmela (tanah sengketa) di batasi dengan pagar batu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah tanah Sufmela (tanah sengketa) pernah di jual atau dibagikan ;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan pendaftaran tanah tahun 1961 dari Agraria ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah saksi yang jual adalah keluarga saksi ;
- Bahwa Di Batakte ada bangunan Pesantre di tanah Bosohi dan Saksi tidak tahu dari mana Pesantren beli tanah pesantren;
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita bahwa Sufmela istrinya Lasa Basohi ;

Halaman 112 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Esau Amtiran yaitu kakeknya Sufmela Basohi yang tinggal di Uistau yang sekarang kelurahan Batakte ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Matheos Amtiran kakak laki-laki dari Esau Amtiran dan saksi kenal juga dengan anaknya Matheos Amtiran yang bernama Andreas Amtiran dan saksi juga kenal dengan anaknya Adreas Amtiran anaknya bernama Markus Amtiran ;

**7. YOHANES LAISKODAT**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan disini untuk menjadi saksi masalah perkara tanah antara Timotius Sufmela, Albinus Sufmela dengan Daniel Amtiran, Dkk;
- Tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini terletak di Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat dan Luas tanah sengketa saksi tidak tahu ;
- Tanah milik saksi berbatasan langsung dengan tanah sengketa di bagian barat ;
- Saksi memiliki dokumen kepemilikan tanah saksi berupa surat keterangan dari kepala Desa mengetahui Vektor, mengetahui camat dan surat pernyataan bersama dari pemilik tanah yang berbatasan dengan saksi dan diketahui oleh masing-masing kepala desa untuk setiap pemilik batas tanah ;
- Benar bagian timur tanah saksi berbatasan dengan tanah milik sufmele (tanah sengketa) ;
- Saksi pernah berkebun di tanah saksi dan saksi pernah melihat Timotius Sufmela berkebun di atas tanah sengketa di bagian utara dan Imanuel Sufmela berkebun di bagian Barat SMP Negeri 1 Kupang Barat ;
- Saksi tidak tahu darimana Sufmela memperoleh tanah sengketa tersebut;
- Sebelah Timur yang dikuasai oleh Sufmela sekarang di kuasai oleh Telkom dan ada pagar Telkom ;
- Saksi tidak tahu sejak kapan pagar Telkom berdiri di atas tanah sengketa bagian Timur tersebut;
- Saksi tidak tahu mengapa sampai Telkom ada membangun pagar di bagian Timur tanah sengketa dan saksi juga tidak tahu apakah saat Telkom di bangun ada keberatan atau tidak ;
- Saksi tidak tahu tentang bukti kepemilikan tanah sufmele yang saksi tahu saksi berbatasan dengan Sufmela ;

Halaman 113 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Olm**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada bukti surat pernyataan bersama batas tanah dari Sufmela tahun 1988 yang ditandatangani oleh Sufmela dan kami dan surat tersebut itu ada pada saksi ;
- Luas tanah saksi lebih kurang 900 Ha dan sebagian kecil luasnya kira-kira 5 Ha berbatasan dengan tanah Sufmela (tanah sengketa);
- saksi mendapatkan tanah saksi dari warisan turun temurun ;
- Pernah saksi dengar dari cerita bahwa 1995 tanah sengketa ini pernah diperkara di Pengadilan dengan obyek yang sama ;
- Saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa secara keseluruhan yang saksi tahu batas bagian Timur tanah saksi dengan tanah sengketa ;
- Perkara tahun 1995 itu batas barat sama dengan perkara sekarang ini namun tahun 1995 barat masih nama orang tua saksi ;
- Orang tua saksi tidak pernah mengalihkan tanah ke Consulat ;
- Yang menguasai tanah sengketa yang berbatasan barat dengan tanah saksi yang sekarang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah Telkom ;
- Sepengetahuan saksi Timotius Sufmela tinggal di rumah kakaknya Albinus Sufmela dan rumah tersebut masuk tanah sengketa ;
- Rumah Timotius Sufmela ada bangun dekat Gereja dan rumahnya itu saksi tidak tahu masuk tanah sengketa atau bukan ;
- Sepengetahuan saksi antara Timotius Sufmela dan Albinus Sufmela itu kakak adik kandung satu bapak dan satu mama;
- Tempat tinggal Daniel Amtiran masuk dalam tanah sengketa dan ada juga Zem Amtiran, Frans Amtiran rumahnya masuk dalam tanah sengketa ;
- Saksi tidak tahu ada surat pengakuan dari Timotius Sufmela dan Imanuel Sufmela ada membuat surat pengakuan penyerahan tanah kepada Telkom ;
- Yang hadir pada saat penandatanganan surat pernyataan bersama tahun 1988 dari pemilik tanah yang berbatasan dengan saksi dan diketahui oleh masing-masing kepala Desa untuk setiap pemilik batas tanah yaitu
  - Timotius Sufmela ;
  - Abia Tanu;
  - Aleksan Helong;
  - Silikoen;

Halaman 114 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm



- Saksi (Yohanes Laiskodat)

Dan suratnya ditandatangani oleh Kepala Desa Manulai 2 Hendrik Lasa, Kepala Oematan dolu Marthen Kiki, Kepala Desa Nitneo Abraham Nomate, Kepala Desa Kuanheum Djamis Neno ;

- Bahwa Yang membatasi tanah saksi dengan Telkom Kalau dulunya batas alam sekarang sudah ada pagar tembok ;
- Saksi merantau ke Jakarta pulang pergi tahun 1970an dan saksi menetap di Bolok tahun 2002;
- saksi pernah lihat surat Bukti P. 19 tentang Surat Keterangan Pengakuan Batas keluarga Laiskodat oleh Feter Foenay dan kepala desa Bolok yang menyebutkan bahwa bagian selatan berbatasan dengan keluarga Sufmela dan surat bukti ini ada pada saksi surat ini dibuat oleh kepala Desa Bolok ;
- Ditahun 2015 saksi di Desa Bolok menjadi kepala Desa Bolok pada waktu itu ;
- Saksi lihat ada Pesantren di tanah sengketa dan sejak kapan berdiri Pesantren saksi tidak tahu ;
- Batas Tanah saksi bagian Timur masuk Kelurahan Batakte;
- Saksi kenal dengan Esau Amtiran karena dulunya menjabat sebagai temukung namun saksi tidak mengetahui hubungan antara Esau Amtiran dengan Danial Amtiran ;
- Bagian Timur tanah saksi yang berbatasan dengan Tembok Telkom masuk kelurahan batakte ;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

**Tergugat I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLII, XLIV, dan Tergugat XLVI, sebagai berikut:**

1. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 An. Hendrik Ating, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-1;
2. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 142, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Luas 2.453 M<sup>2</sup> An. Boni X Amtiran, Terbit Tanggal 03-09-2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 An. Boni X Amtiran, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-3;
4. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 316, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Luas 15.783 M<sup>2</sup> An. Paulina Toamanu, Terbit Tanggal 03-06-2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-4;
5. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 An. Paulina Toamanu, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-5;
6. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 147, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Luas 5.279 M<sup>2</sup> An. Aplonia Marselina Amtiran, Sarjana Pendidikan, Terbit Tanggal 03-09-2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-6;
7. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 An. Aplonia Marselina Amtiran, Sarjana Pendidikan, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-7;
8. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 134, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Luas 3.712 M<sup>2</sup> An. Abiatar Z. Toamanu, Terbit Tanggal 03-09-2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-8 ;
9. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 An. Abiatar Z. Toamanu, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-9 ;
10. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 320, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Luas 2.761 M<sup>2</sup> An. David Bankole, Terbit Tanggal 03-06-2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-10 ;
11. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 An. David Bankole, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-11 ;
12. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 191, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Luas 5.669 M<sup>2</sup> An. Alfonsus Amtiran, Terbit Tanggal 03-09-2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-12 ;

*Halaman 116 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 192, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Luas 5.188 M<sup>2</sup> An. Yesaksi Amtiran, Terbit Tanggal 03-09-2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-13 ;
14. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 73, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Luas 477 M<sup>2</sup> An. Nyonya Aplonia Tamonob-Rondo, Terbit Tanggal 15-6-2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-14 ;
15. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 340, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Luas 2.627 M<sup>2</sup> An. Sufia Kana Onas, Terbit Tanggal 03-06-2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-15 ;
16. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 331, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Luas 5.641 M<sup>2</sup> An. Hendrik Babys, Terbit Tanggal 03-06-2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-16 ;
17. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 24, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Luas 13.460 M<sup>2</sup> An. Benyamin Buan, Terbit Tanggal 30-12-2002, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-17 ;
18. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 An. Benyamin Buan, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-18 ;
19. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 332, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Luas 1.362 M<sup>2</sup> An. Heden Onas, Terbit Tanggal 03-06-2014, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-19 ;
20. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 153 atas nama Andhy Oktovianus Baun, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-20;
21. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 138 atas nama Daniel Amtiran Basoin, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-21 ;
22. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 243 atas nama Yevera Marsalina Babis, Sarjana Hukum, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-22 ;
23. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 193 atas nama Jansem Amtiran, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-23 ;

Halaman 117 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 629 atas nama Cornelis Neno, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-24 ;
25. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 141 atas nama Temi Esau Amtiran, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-25 ;
26. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 30, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Luas 5.715 M<sup>2</sup> An. Petrus Laibuis, Terbit Tanggal 30-12-2002, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-26 ;
27. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 143, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Luas 3.323 M<sup>2</sup> An. Mihel Kamengleti, Terbit Tanggal 03-09-2012., yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-27 ;
28. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 135, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Luas 5.539 M<sup>2</sup> An. Hendrik Ating Terbit Tanggal 03-09-2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-28 ;
29. Fotocopi 1.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 An. Johanis Kase, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-29 ;
30. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 An. Julius Del, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-30 ;
31. Fotocopi 1.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 An. Danial Amtiran, Luas 2.900 m<sup>2</sup>, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-31;
32. Fotocopi 1.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 An. Eduard Johan Buitbesi, Luas 3.483 m<sup>2</sup>. yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-32 ;
33. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 An. Jemsem Amtiran, Luas 5.632 m<sup>2</sup>. yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-33 ;
34. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016 An. Kornelis Neno, Luas 24.900m<sup>2</sup>, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-34 ;
35. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 atas nama Cornelis Neno tanggal 01 Februari 1993, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-35 ;

Halaman 118 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

36. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992 atas nama Cornelis Neno tanggal 01 April 1992, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-36 ;
37. Fotocopi Kwitansi sebesar Rp75.000,- dari C. Neno kepada Thimotius Sufmela tanggal 01 Oktober 1986, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-37 ;
38. Fotocopi Kwitansi sebesar Rp500.000,- dari C. Neno kepada Thimotius Sufmela tanggal 11 Februari 1999 untuk pembayaran (panjar pembelian sebidang tanah di Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat), yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-38 ;
39. Fotocopi Kwitansi sebanyak Rp100.000,- dari Cornelis Neno kepada Thimotius Sufmela tanggal 08 Februari 1999, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-39 ;
40. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 An.Temi Esau Amtiran, Luas 4.148 m2, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-40 ;
41. Fotocopi Surat Kuasa Pengurusan Atas Seluruh Tanah Kepemilikan di Desa Kuanheum dan Desa Oenesu, Kecamatan Kupang Barat. Tertanggal 3-9-1991, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-41 ;
42. Fotocopi Kwitansi telah diterima dari Asbel Benyamin Laibuis untuk pembayaran satu tanah kapling ukuran 300m2 sebesar Rp 25.000.000 yang menerima Taroci Babys Neslaka, tertanggal 20-08-2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-42 ;
43. Fotocopi Pejanjian Jual Beli Tanah tertanggal 21 Agustus 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-43 ;
44. Fotocopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Nomor 70/CKB/IX/2019, tertanggal 28 Agustus 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-44 ;
45. Fotocopi Ikatan Jual Beli Nomor :34, Notaris/PPAT Alexander DJari, Sarjana Hukum, antara Yunus Penna (Pihak Pertama) dengan Yunus Kolle (Pihak Kedua), tertanggal 13 Juli 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-45 ;
46. Fotocopi Akta Jual Beli No: 156/2012 Notaris/PPAT Alexander DJari, Sarjana Hukum, antara Yunus Penna (Pihak Pertama) dengan Yunus Kolle (Pihak Kedua), tertanggal 23 Juli 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-46 ;

*Halaman 119 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotocopi SPPT Tahun 1999 An. Yunus Lao, Luas 1.800 m<sup>2</sup>, tertanggal 6 April 1999, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-47 ;
48. Fotocopi 1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 An. Yunus Lau, Luas 1.800, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-48 ;
49. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 32, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Luas 1.870 M<sup>2</sup> An. Yunus Alexander Lao, Spd., Terbit Tanggal 30-12-2002., yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-49 ;
50. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 149, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Luas 2.771 M<sup>2</sup> An. Haji Sandrang Patung., Terbit Tanggal 03-09-2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-50 ;
51. Fotocopi 1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 An. Petrus Laibuis, Luas 2.855 m<sup>2</sup>, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-51 ;
52. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 An. Daniel Amtiran Basoin Luas 9.167 m<sup>2</sup>, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-52 ;
53. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 403, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Luas 9.167 M<sup>2</sup> An. Daniel Amtiran-Basoin. Terbit Tanggal 03-06-2014., yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T-53 ;
54. Fotocopi Penetapan Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Olm, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T-54 ;
55. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 431, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Luas 567 M<sup>2</sup> An. Emylia Eflina Dethanelun Suna. Terbit Tanggal 08-03-2019., yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-55 ;
56. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 An. Emylia Eflina Suna Luas 567 m<sup>2</sup>, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-56 ;
57. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 An. Emylia Eflina Suna Luas 567 m<sup>2</sup>, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-57 ;

Halaman 120 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 An. Mihel Kamengleti, Luas 3.323m<sup>2</sup>, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-58 ;
59. Fotocopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 An. Sufia Kana Onas, Luas 2.627m<sup>2</sup>, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-59 ;
60. Fotocopi Putusan Perkara Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-60 ;
61. Fotocopi Putusan Perkara Nomor: 89/PDT/G/1995/PTK yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-61 ;
62. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 145, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Luas 10.301 M<sup>2</sup> An. Ali Antonius, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Terbit Tanggal 03-09-2012, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T-62;
63. Fotocopi 1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2015 An. Ali Antonius, S.H., M.H, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T-63 ;

Fotocopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali T-53 dan T-62 disesuaikan dengan Fotocopi;

### **Tergugat II, sebagai berikut:**

1. Fotocopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 24.01.10.03.4.00004 An. Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tertanggal 23 Januari 2002, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.2-1;
2. Fotocopi Surat Kesepakatan Harga Tanah antara Penjual PT Batu Besi dengan Pembeli Kakanwil XI Deparpostel (in casu Tergugat II), yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.2-2;
3. Fotocopi Berita Acara Pelepasan/ Penyerahan Hak-Hak Atas Tanah antara Pihak Pertama Direktur PT. Batu Besi dan Pihak Kedua Pemimpin Proyek Pengendalian Frekuensi Radio Nasional (in casu Tergugat II), yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.2-3;
4. Fotocopi Surat Pernyataan Direktur PT Batu Besi tentang Pelepasan Hak atas Tanah Jalan Bolok Batakte Desa Kuanheum, Kec. Kupang, Kab. Kupang Barat dengan luas 330.000 M<sup>2</sup>, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.2-4;
5. Fotocopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor: 640/139/BPN/95, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.2-5;

*Halaman 121 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopi Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Nomor: 640/139/BPN/95, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.2-6;
7. Fotocopi Kwitansi Ganti Rugi sebidang tanah dengan luas 330.000 M2 (33Ha) di Desa Kuanheum Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, untuk keperluan Pembangunan Stasiun Monitoring Frekuensi Radio Tetap LF-HF Kupang, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.2-7;
8. Fotocopi Data Administrasi Barang Milik Negara (BMN) pertanggal 30 September 2019, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.2-8;
9. Fotocopi Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN Nomor: LHIP-301/REV/WKN.14/KNL.05/2019 tanggal 27 November 2019, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.2-9;
10. Fotocopi Daftar BMN aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (simak BMN) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Balmon SFR Kelas I Kupang Sampai dengan Tahun 2020, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.2-10;
11. Fotocopi Putusan Pengadilan Negeri No. 32/PDT.G/1995/PN-KPG tanggal 3 Agustus 1995, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.2-11;
12. Fotocopi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 89/PDT/G/1995/PTK tanggal 17 November 1995 (yang tidak diajukan upaya hukum kasasi-inkracht), yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.2-12;
13. Fotocopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 83/PDT/G/1995/PN-KPG tanggal 28 Desember 1996, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.2-13;
14. Fotocopi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 12/PDT/G/1997/PTK tanggal 2 April 1997, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.2-14;
15. Fotocopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3069K/PDT/1999 tanggal 05 Oktober 2007, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.2-15;
16. Fotocopi Surat Pernyataan pada tanggal 11 Oktober 1999 dari: Imanuel Sufmela, Timotius Sufmela, (in casu Penggugat dalam perkara a quo), Samuel Sufmela, Jacob Amfomi, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.2-16;

Halaman 122 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopi Surat Pernyataan dari Timotius Sufmela (in casu Penggugat dalam perkara aquo) pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2006, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.2-17;
18. Fotocopi Surat Pernyataan dari Imanuel Sufmela pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.2-18;
19. Fotocopi Surat Pernyataan dari Hesroni Sufmela pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2006, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.2-19;
20. Fotocopi Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 311/GKB/XI/1993 di Batakte pada tanggal 19 November 1993, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.2-20;

Fotocopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali T.2-2, T.2-3, T.2-4, T.2-5, T.2-6, T.2-7, T.2-8, T.2-9, T.2-10, T.2-13, T.2-14, T.2-15, T.2-16, dan T.2-20 dicocokkan dari fotocopi;

## **Tergugat III, sebagai berikut :**

1. Fotocopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG tanggal 3 Agustus 1995, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.3-1;
2. Fotocopi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 89/PDT/G/1995/PTK tanggal 17 November 1995, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.3-2;
3. Fotocopi AKTA JUAL BELI PPAT HENY JUMIALI TANONI, SH NOMOR : 185/AJB/KAB.KKB/IX/2006 TANGGAL 04 SEPTEMBER 2006, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.3-3;
4. Fotocopi AKTA JUAL BELI PPAT HENY JUMIALI TANONI, SH NOMOR : 186/AJB/KAB.KKB/IX/2006 TANGGAL 04 SEPTEMBER 2006, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.3-4;
5. Fotocopi AKTA JUAL BELI PPAT HENY JUMIALI TANONI, SH NOMOR : 187/AJB/KAB.KKB/IX/2006 TANGGAL 04 SEPTEMBER 2006., yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.3-5;
6. Fotocopi Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor : 2 /Kuanheum sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi Nomor : 1209/1995, tertanggal 04-04-1995, Seluas 53 Ha (lima puluh tiga Hektar), yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.3-6;
7. Fotocopi Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor : 5 /Kuanheum sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi Nomor : 11/1995, tertanggal 22-

*Halaman 123 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-1995, Seluas 34 Ha (tiga puluh empat Hektar), yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.3-7;

8. Fotocopi Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor : 4 /Kuanheum sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi Nomor : 12/1995, tertanggal 22-09- 1995, Seluas 80 Ha (delapan puluh Hektar), yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.3-8;

9. Fotocopi Surat Pernyataan Dari Timotius Sufmela, Tanggal 01 Juli 2006., yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.3-9;

10. Fotocopi Surat Pernyataan dari Hesroni Sufmela, tanggal 05 Juli 2006., Tanggal 01 Juli 2006., yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.3-10;

11. Fotocopi Surat Pernyataan dari Imanuel Sufmela, tanggal 19 Juli 2006. yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.3-11;

Fotocopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

## **Tergugat XV, sebagai berikut :**

1. Fotocopi Akta Pendirian Yayasan Amanah Pondok Pesantren Hidayatullah, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.X V. 1;
2. Fotocopi Keputusan Menkumham RI tentang Pendirian Yayasan Amanah Pondok Pesantren Hidayatullah Kupang, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.X V. 2;
3. Fotocopi Akta Perubahan Susunan Pengurus Yayasan Amanah Pondok Pesantren Hidayatullah Kupang, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.X V. 3;
4. Fotocopi Keputusan Menkumham RI tentang Pendirian Yayasan Amanah Pondok Pesantren Hidayatullah Kupang tentang Perubahan Pembina, Pengawas dan Pengurus., yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.X V. 4;
5. Fotocopi Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah, Nomor 149/CKB/VI/1992 tertanggal 24 Juni 1992, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.X V. 5;
6. Fotocopi Surat Pernyataan Penjualan Tanah oleh Esau Tael kepada Yayasan Amanah (Pondok Pesantren Hidayatullah) tertanggal 25 September 1992, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.X V. 6;
7. Fotocopi Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Desa Oenesu Kecamatan Kupang Barat Nomor 31/416/VI/92/DOS.KCKB tertanggal 24 Juni 1992, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.X V. 7;

*Halaman 124 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopi Sertifikat Tanah yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasioal Kabupaten Kupang Nomor 24.01.09.20.4.00001 tertanggal 24 Juni 1992, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.X V. 8;
9. Fotocopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Imanuel Sufmela dan Timotius Sufmela tertanggal 07 April 1996., yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.X V. 9;
10. Fotocopi Kwitansi Pembayaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dari.Mansyur Kenenng selaku Perwakilan Yayasan Amanah Pesantren Hidayatullah kepada Timotius sufmela tertanggal 30 November 2000, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.X V. 10;
11. Fotocopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 70/Pdt/1978 di Pengadilan Negeri Kupang, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.X V. 11;
12. Fotocopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 55/Pdt/G/1985/PN-KPG di Pengadilan Negeri Kupang, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.X V. 12;
13. Fotocopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 32/Pdt.G/1995/PN.KPG di Pengadilan Negeri Kupang, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.X V. 13;
14. Fotocopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 89/PDT/G/1995/PTK di Pengadilan Tinggi Kupang., yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.X V. 14;
15. Fotocopi salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 12/PDT/1997/PTK di Pengadilan Tinggi Kupang., yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.X V. 15;
16. Fotocopi salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Olm di Pengadilan Negeri Oelamasi., yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.X V. 16;
17. Fotocopi Berita Acara Silaturrahim Antara Penggugat dan Kuasa Hukumnya dengan Tergugat XV dan Kuasa Hukumnya, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.X V. 17;

Fotocopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali TXV.2, TXV.11, TXV.12, TXV.13, TXV.14, TXV.15, dan TXV.16 dicocokkan dari Fotocopi;

### **Tergugat XXVI, Sebagai berikut :**

1. Fotocopi Sertifikat Milik No. 141, surat ukur No. 69/Batakte 2012 An. Temi Esau Amtiran Luas 4.148 M<sup>2</sup>, yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kupang

*Halaman 125 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 03-09-2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.XXVI. 1;

2. Fotocopi SPPT Pajak tahun 2019 An. Temi Esau Amtiran alamat Jln. Jurusan Tablolong RT.009, RW.004, Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat merupakan obyek pajak dari lokasi tanah yang digunakan sebagai lokasi PAUD Melati II Batakte, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.XXVI. 2;

3. Fotocopi surat perjanjian pernyataan hibah tanah tanggal 08 Maret 2012 seluas 300 M<sup>2</sup> lokasi RT.009,RW.004 Kel. Batakte, Kec. Kupang Barat antara Daniel –Amtiran Basoin dan Yermi Baitanu selaku lurah Batakte, perjanjian menyatakan maksud dari hibah tanah tersebut untuk pembangunan 1 unit Paud di Kelurahan Batakte Kec. Kupang Barat, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.XXVI. 3;

4. Fotocopi Peta kerja kelurahan Batakte Skala 1:7.500, Peta ini menunjukkan tanag sengketa masuk dalam wilayah kerja pemerintah kelurahan Batakte Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.XXVI. 4;

Fotocopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

**Tergugat XLV, sebagai berikut :**

1. Fotocopi Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Kupang, Nomor 08/PT/KPG/1983 dari Ny. L. Mesakh- Langgoe dan Sdr. Esau Amtiran kepada Pemerintah Kabupaten Kupang, yang diketahui oleh Camat Kupang Barat B. Mesakh BA, Kepala IPEDA Kupang A. Afifi dan Kepala Desa Oenesu D. Manas, serta Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Agraria Kabupaten Kupang Soemardi BA tanggal 9 Februari 1983, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.XLV. 1;

2. Fotocopi Kop Surat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Perihal Mohon Penyelesaian Status Tanah Milik Depdikbud Unit Kerja SMP Negeri Batakte, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, No. 21914/I21.A5/D/1994, dengan tegas diminta untuk menerbitkan sertifikat bagi SMP Negeri Batakte yang tembusannya didalam surat bukti terlampir. tanggal 25 Maret 1994, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.XLV. 2;

3. Fotocopi Kop Surat Pemerintah Daerah Tingkat II Kupang Sekretariat Wilayah/Daerah, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan

*Halaman 126 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang untuk menyelesaikan status tanah milik Dep. P dan K Unit Kerja SMP Negeri Batakte, No. 593/1542/1994.. tanggal 9 Mei 1994, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.XLV. 3;

4. Fotocopi Surat Permohonan Kepala Sekolah, No. 289/1 21.1/SMP.20/D/94, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang untuk penyelesaian permohonan sertifikat tanah SMP Negeri Batakte.. tanggal 1 Maret 1994, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.XLV. 4;

5. Fotocopi Daftar Pembayaran Ganti Rugi, tanggal 6 Juni 1983, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.XLV. 5;

6. Fotocopi Kwitansi Biaya Ganti Rugi Tanah SMP Negeri Batakte Kupang Barat, sebesar 10.436 m<sup>2</sup>, No. 422/SMP/82-83, dari Ny. Lodia Mesakh – Lenggoe., tanggal 16 Juli 1983, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.XLV. 6;

7. Fotocopi Kwitansi Biaya Ganti Rugi Tanah SMP Negeri Batakte Kupang Barat, sebesar 10.436 m<sup>2</sup>, No. 423/SMP/82-83, dari Esau Amtiran., tanggal 16 Juli 1916, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.XLV. 7;

8. Fotocopi Kwitansi Pembebasan Tanah dan Proses Sertifikat Tanah SMP Negeri Kupang Barat di Oenesu, Bukti Kas No. 456., tanggal 16 Juli 1983, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.XLV. 8;

Fotocopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotocopi;

### **Tergugat XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI dan LII, sebagai berikut:**

1. Fotocopi Silsilah Keluarga Suku Amtiran Basoin, tertanggal 09 Februari 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.XLVII s/d T.LII. 1 ;
2. Fotocopi Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 09 Februari 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.XLVII s/d T.LII. 2 ;
3. Fotocopi Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Klas 1A No : 33/PDT/P/1994/PN.Kpg, tanggal 07 April 1994, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.XLVII s/d T.LII. 3
4. Fotocopi Bukti Pembayaran SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 atas nama Esau Amtiran Bosoin (almarhum)., yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.XLVII s/d T.LII. 4;
5. Fotocopi Surat dari Marthen Amtiran dan Markus Amtiran yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 Kupang tertanggal 21 Maret

*Halaman 127 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1994., yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.XLVII s/d T.LII.

5;

6. Fotocopi Surat dari Marthen Amtiran yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Kupang, tertanggal 15 Mei

1994., yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.XLVII s/d T.LII.

6;

7. Fotocopi Surat dari Marthen Amtiran yang ditujukan kepada Bapak Kepala Badan Petanahan Nasional Kab. Kupang tertanggal 15 Mei 1994.,

yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.XLVII s/d T.LII. 7;

8. Fotocopi Surat dari Marthen Amtiran yang ditujukan kepada PT. Lopo Indah Permai tertanggal 26 Mei 1994., yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.XLVII s/d T.LII. 8;

9. Fotocopi Tanda Terima Surat dari Marthen Amtiran dengan Perihal Pencegahan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T.XLVII s/d T.LII. 9 ;

10. Fotocopi Surat dari Marthen Amtiran yang ditujukan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tertanggal 05 Juli 2012., yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.XLVII s/d T.LII.10 ;

11. Fotocopi Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi nomor : W.26.U16/01/HT.04.10/VII/2012, tertanggal 11 Juli 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.XLVII s/d T.LII.11 ;

12. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 67, SU No. 25/Kuanheun/2014, Atas Nama Agustina Koen Senu, Tanggal 06 Oktober 2014., yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.XLVII s/d T.LII.12 ;

13. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 69, SU No. 27/Kuanheun/2014, tanggal 06 Oktober 2014, atas nama Markus Amtiran, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.XLVII s/d T.LII.13 ;

14. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 70, SU No. 28/Kuanheun/2014, tanggal 06 Oktober 2014, atas nama Andereas Agustinus Mau, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.XLVII s/d T.LII.14;

15. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 72, SU No. 30/Kuanheun/2014, tanggal 06 Oktober 2014, atas nama Nomensen Amtiran, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.XLVII s/d T.LII.15 ;

16. Fotocopi Sertifikat Hak Milik No. 73, SU No. 31/Kuanheun/2014, tanggal 06 Oktober 2014, atas nama Eston Efander Tauden Amtiran., yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.XLVII s/d T.LII.16 ;





17. Fotocopi Surat dari Markus Amtiran yang ditujukan kepada Pemerintah Kelurahan Batakte tertanggal 25 September 2019., yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.XLVII s/d T.LII.17 ;

18. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 00244/Kuanheun dengan luas 4.382 M<sup>2</sup> atas nama Dikson Feliks Buan, yang telah disesuaikan dtanpa aslinya, diberi tanda T. XLVII, XLVIII,XLIX, L, LI dan LII – 18;

19. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 00247/Kuanheun dengan luas 3.689 M<sup>2</sup> atas nama Iskandar Buan., yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T. XLVII, XLVIII,XLIX, L, LI dan LII – 19 ;

20. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 00251/Kuanheun dengan luas 4.806 M<sup>2</sup> atas nama Melkisedek Amtiran., yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T. XLVII, XLVIII,XLIX, L, LI dan LII – 20 ;

21. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 00259/Kuanheun dengan luas 3.343 M<sup>2</sup> atas nama Felipus Buan., yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T. XLVII, XLVIII,XLIX, L, LI dan LII – 21 ;

22. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 00246/Kuanheun dengan luas 5.666 M<sup>2</sup> atas nama Nomensen Amtiran., yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T. XLVII, XLVIII,XLIX, L, LI dan LII – 22 ;

23. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 00248/Kuanheun dengan luas 3.944 M<sup>2</sup> atas nama Hofni Neno, yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T. XLVII, XLVIII,XLIX, L, LI dan LII – 23 ;

24. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 00249/Kuanheun dengan luas 4.282 M<sup>2</sup> atas nama Marsalina Amtiran Koen., yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T. XLVII, XLVIII,XLIX, L, LI dan LII – 24;

25. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 00252/Kuanheun dengan luas 7.112 M<sup>2</sup> atas nama Markus Amtiran., yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T. XLVII, XLVIII,XLIX, L, LI dan LII – 25 ;

26. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 00253/Kuanheun dengan luas 4.036 M<sup>2</sup> atas nama Markus Amtiran., yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T. XLVII, XLVIII,XLIX, L, LI dan LII – 26 ;

27. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 00254/Kuanheun dengan luas 4.729 M<sup>2</sup> atas nama Antonius Tosi., yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T. XLVII, XLVIII,XLIX, L, LI dan LII – 27 ;

28. Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 00255/Kuanheun dengan luas 5.075 M<sup>2</sup> atas nama Yulianus Buan., yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T. XLVII, XLVIII,XLIX, L, LI dan LII – 28 ;



**29.** Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 00256/Kuanheun dengan luas 5.443 M<sup>2</sup> atas nama Ludia Senu Buan., yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T. XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI dan LII – 29 ;

**30.** Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 00257/Kuanheun dengan luas 4.033 M<sup>2</sup> atas nama Eston Efander Tauden Amtiran., yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T. XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI dan LII – 30 ;

**31.** Fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 00258/Kuanheun dengan luas 3.944 M<sup>2</sup> atas nama Elisfiana Tafoki., yang telah disesuaikan tanpa aslinya, diberi tanda T. XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI dan LII – 31 ;

Fotocopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali T.XLVII s/d T.LII.9 dicocokkan dengan fotocopi;

**Turut Tergugat, sebagai berikut :**

1. Fotocopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 24/Batakte/2002, Luas 3.460 M<sup>2</sup>, atas nama Benyamin Buan, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT-1;
2. Fotocopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 73/Batakte/2012, Luas 477 M<sup>2</sup>, atas nama Nyonya Aplonia Tamonob-Rondo, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT-2;
3. Fotocopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 134/Batakte/2012, Luas 3.712 M<sup>2</sup>, atas nama Abiatar Z. Toamnanu Surat Ukur No. 62/Batakte/2012, atas nama Abiatar Z. Toamnanu, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT-3;
4. Fotocopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 138/Batakte/2012, Luas 4.654 M<sup>2</sup>, atas nama Daniel Amtiran Basoin Surat Ukur No. 66/Batakte/2012, atas nama Daniel Amtiran Basoin, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT-4;
5. Fotocopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 141/Batakte/2012, Luas 4.148 M<sup>2</sup>, atas nama Temi Esau Amtiran Surat Ukur No. 69/Batakte/2012, atas nama Temi Esau Amtiran, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT-5;
6. Fotocopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 142/Batakte/2012, Luas 2.453 M<sup>2</sup>, atas nama Boni X. Amtiran Surat Ukur No. 70/Batakte/2012, atas nama Boni X. Amtiran, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT-6;
7. Fotocopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 147/Batakte/2012, Luas 5.279 M<sup>2</sup>, atas nama Aplonia Marselina Amtiran, Sarjana Pendidikan Surat Ukur No. 75/Batakte/2012, atas nama Aplonia Marselina Amtiran,

*Halaman 130 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjana Pendidikan, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT-7;

8. Fotocopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 153/Batakte/2012, Luas 820 M2, atas nama Andhy Oktovianus Baun Surat Ukur No. 81/Batakte/2012, atas nama Andhy Oktovianus Baun, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT-8;

9. Fotocopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 191/Batakte/2012, Luas 5.669 M2, atas nama Alfonsus Amtiran Surat Ukur No. 119/Batakte/2012, atas nama Alfonsus Amtiran, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT-9;

10. Fotocopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 192/Batakte/2012, Luas 5.188 M2, atas nama Yesaksi Amtiran Surat Ukur No. 120/Batakte/2012, atas nama Yesaksi Amtiran, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT-10;

11. Fotocopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 193/Batakte/2012, Luas 5.637 M2, atas nama Jansem Amtiran Surat Ukur No. 121/Batakte/2012, atas nama Jansem Amtiran, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT-11;

12. Fotocopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 243/Batakte/2012, Luas 3.483 M2, atas nama Yevera Marsalina Babis, Sarjana Hukum Surat Ukur No. 171/Batakte/2012, atas nama Yevera Marsalina Babis, Sarjana Hukum, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT-12;

13. Fotocopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 316/Batakte/2014, Luas 15.783 M2, atas nama Paulina Toamnanu Surat Ukur No. 244/Batakte/2014, atas nama Paulina Toamnanu, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT-13;

14. Fotocopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 320/Batakte/2014, Luas 2.761 M2, atas nama David Bankole Surat Ukur No. 248/Batakte/2014, atas nama David Bankole, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT-14;

15. Fotocopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 331/Batakte/2014, Luas 5.641 M2, atas nama Hendrik Babys Surat Ukur No. 259/Batakte/2014, atas nama Hendrik Babys, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT-15;

16. Fotocopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 332/Batakte/2014, Luas 1.362 M2, atas nama Heden Onas Surat Ukur No. 260/Batakte/2014,

*Halaman 131 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Heden Onas, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT-16;

17. Fotocopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 340/Batakte/2014, Luas 2.627 M2, atas nama Sufia Kana Onas Surat Ukur No. 268/Batakte/2014, atas nama Sufia Kana Onas, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT-17;

18. Fotocopi Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/Kuanheum/1995, Luas 53 Ha, atas nama PT. Batu Besi yang sudah dialihkan ke PT. Dwi Mukti Graha Elektrindo, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT-18;

19. Fotocopi Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4/Kuanheum/1996, Luas 80 Ha, atas nama PT. Batu Besi yang sudah dialihkan ke PT. Dwi Mukti Graha Elektrindo, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT-19;

20. Fotocopi Buku Tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5/Kuanheum/1996, Luas 34 Ha, atas nama PT. Batu Besi yang sudah dialihkan ke PT. Dwi Mukti Graha Elektrindo, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT-20;

21. Fotocopi Buku Tanah Sertipikat Hak Pakai No. 1/Oenesu/1994, Luas 5.980 Ha, atas nama Yayasan Amanah, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda TT-21;

22. Fotocopi Buku Tanah Sertipikat Hak Pakai No. 4/Kuanheum/2002 atas nama Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Berita Acara Kehilangan Buku Tanah Hak Pakai No.4 Nomor: 587/BA.53.01-300/IX/2013 dan Berita Acara Buku Tanah Sertipikat Hak Pakai Desa Kuanheum, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang Nomor: 56/BA-53.01.UP.01.03/III/2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda T.T-22;

Fotocopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Para Tergugat mengajukan saksi-saksi yaitu:

**Saksi Tergugat I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLII, XLIV, dan Tergugat XLVI:**

**1. TITUS LIUTANI,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

*Halaman 132 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bagian Barat dari tanah saksi berbatasan dengan tanah Esau Amtiran ;
- Bahwa Esau Amtiran sudah meninggal dunia dan kapan meninggal saksi tidak ingat lagi karena sudah lama meninggal dunia ;
- Bahwa Setelah Esau Amtiran meninggal dunia yang menguasai tanah Esau Amtiran sekarang adalah Daniel Amtiran ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Esau Amtiran dengan Daniel Amtiran tinggal bersama ;
- Bahwa Saksi tahu Daniel Amtiran tinggal sama-sama dengan Esau Amtiran ketika Esau Amtiran masih hidup ;
- Bahwa Rumah saksi berdekatan dengan rumah Esau Amtiran sehingga saksi melihat Daniel Amtiran tinggal bersama dengan Esau Amtiran dimana kesehariannya biasanya saksi melihat Daniel Amtiran membantu menaikkan Esau Amtiran ke Kuda ;
- Bahwa Yang minta saksi untuk penandatanganan Surat Kesepakatan penunjukan batas-batas tanah adat leluhur Sufmela-Bosoin tertanggal 1 Juli 2017 Bukti P.17 adalah Timotius Sufmela sendiri yang datang meminta saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu membaca dan menulis dan pada saat tandatangan saksi tidak dibacakan tentang isi surat tersebut dan disuruh tandatangan saja dan tidak ada cap jempol ;
- Bahwa Sebenarnya tanah saksi berbatasan dengan Esau Amtiran bukan Sufmela ;
- Bahwa Benar tanah saksi sudah jual kepada Benyamin Buan, Simon Buan dan Lefen Buan dan sudah ada sertifikatnya masing-masing;
- Bahwa, tanah Benyamin Buan, Simon Buan dan Lefen Buan dan sudah ada sertifikatnya masing-masing itu berbatasan dengan Esau Amtiran ;
- Bahwa Ada yang sudah bersertifikat tapi bukan atas nama saksi atas nama Benyamin Buan ;
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat sertifikat atas nama Benaymin Buan dan di dalam sertifikat itu batas baratnya berbatasan dengan Daniel Amtiran ;
- Bahwa Saksi dengan Daniel Amtiran berkebun bersebelahan bersama-sama sejak tahun 1970an ;
- Bahwa Saksi lihat sendiri Daniel Amtiran berkebun di tanah sengketa yang berbatasan dengan tanah saksi;

Halaman 133 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu letak tanah dimana pada waktu saksi tandatangani Surat Kesepakatan penunjukan batas-batas tanah adat leluhur Sufmela-Bosoin tertanggal 1 Juli 2017 Bukti P.17 ;
- Bahwa Jarak tanah saksi dengan Pesantren kurang lebih 100 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Antara tanah saksi dengan Pesantren ada tanah Amtiran ;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Pesantren mendapatkan tanah Pesantren;
- Bahwa saksi tahu diatas tanah sengketa ada berdiri SMP Negeri 1 Kupang Barat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana SMP Negeri 1 Kupang Barat memperoleh tanah ;
- Bahwa Batas Barat dari tanah saksi dengan tanah Esau Amtiran itu jaraknya sekitar 200 M<sup>2</sup> ;
- Bahwa Hanya saksi saja di bagian Timur Tanah sengketa yang berbatasan dengan tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi melihat di tanah sengketa tersebut ada Daniel Amtiran berkebun dan orang lain tidak ada hanya Daniel Amtiran ;
- Bahwa Saksi tandatangan Surat Kesepakatan penunjukan batas-batas tanah adat leluhur Sufmela-Bosoin tertanggal 1 Juli 2017 kapasitas saksi sebagai Ketua Suku Liutani ;
- Bahwa Tanah sengketa terletak di kelurahan Batakte ;
- Bahwa saksi lihat di tahun 1971 yang berkebun di tanah saksi bagian barat ada Noh Amtiran, Zem Amtiran anak dari Daniel Amtiran ;
- Bahwa Saksi berkebun di tanah saksi dari tahun 1970 sampai dengan sekarang ;

**2. MARKUS LAISKODAT**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Esau Amtiran dengan Daniel Amtiran ini tinggal bersama-sama di satu rumah namun Saksi tidak tahu sejak kapan Esau Amtiran dengan Daniel Amtiran ini tinggal bersama-sama di satu rumah ;
- Bahwa Saksi tahu Esau Amtiran dengan Daniel Amtiran ini tinggal bersama-sama di satu rumah ketika Esau Amtiran meninggal dunia kira-kira sekitar tahun 1993 dan saksi sebagai Mejalis Gereja pada waktu itu melihat bahwa yang mengurus untuk pemakaman Esau Amtiran itu adalah Daniel Amtiran ;

*Halaman 134 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi lihat fisik tubuh dari Esau Amtiran ini lumpuh dan Esau Amtiran pergi ke Gereja menggunakan kuda dan yang mengurus Esau Amtiran adalah Daniel Amtiran mengurus Esau Amtiran naik turun kuda pada waktu ke gereja;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Esau Amtiran memiliki 2 (dua) orang istri dan saksi tidak tahu apakah 2 (dua) istri tersebut memiliki anak atau tidak dari perkawinan dengan Esau Amtiran ;
- Bahwa Saksi pernah kerumah Daniel Amtiran ada Esau Amtiran di rumah tersebut dan Pada waktu saksi pergi kerumah Daniel Amtiran ada Esau Amtiran, Istrinya Esau Amtiran dan Istrinya Daniel Amtiran;
- Bahwa saksi tahu Esau Amtiran pernah menjabat Temukung Batakte ;

**3. MARKUS LAISKODAT**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan suku Nainela ;
- Bahwa Batas bagian selatan dari tanah suku Nainela berbatasan dengan Esau Amtiran ;
- Bahwa Dari dulu orang tua saksi bernama Yohanes bangkole menceritakan bahwa batas batas bagian selatan tanah suku Nainela berbatasan dengan Esau Amtiran ;
- Bahwa Orang tua saksi Yohanes Bangkole sudah meninggal dunia tahun 2003;
- Bahwa Sepengetahuan saksi orang tua saksi bernama Yohanes bangkole pernah menjadi saksi dalam perkara Amtiran melawan Sufmela;
- Bahwa Pertama perkara antara Esau Amtiran dengan Timotius Sufmela orang tua saksi menjadi saksi dan pernah juga orang tua saksi menjadi saksi perkara antara Timotius Sufmela melawan Daniel Amtiran ;
- Bahwa Orang tua saksi Yohanes bangkole menjadi saksi dari pihak Amtiran ;
- Bahwa Saksi tahu keterangan orang tua saksi pada waktu memberikan keterangan untuk keluarga Amtiran yaitu keterangan masalah tanah di Kelurahan Batakte ;
- Bahwa Tanah orang tua saksi Yohanes Bangkole dibagian utara dari tanah sengketa dibagian selatan dan di bagian Timur sebagian berbatasan dengan tanah orang tua saksi juga ;
- Bahwa Bagian barat tanah saksi berbatasan dengan tanah sengketa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di bagian barat tanah saksi yang berbatasan dengan tanah sengketa Sekitar 1 Ha sedangkan di bagian utara dari tanah sengketa saksi tidak tahu ukurannya ;
- Bahwa Bagian Barat dengan selatan tanah saksi itu berbatasan dengan tanah milik Esau Amtiran ;
- Bahwa Sekarang tanah Esau Amtiran yang menguasai Daniel Amtiran ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi obyek tanah sengketa yang orang tua saksi menjadi saksi itu sama dengan obyek tanah sengketa dalam perkara sekarang ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa namun saksi tahu dari cerita orang tua saksi bernama Yohanes bangkole bahwa obyek tanah sengketa pernah diperkara dan orang tua saksi menjadi saksi ;
- Bahwa hasil putusan dalam perkara sebelumnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada keberatan dari siapapun Daniel Amtiran berkebun dan membuat rumah di tanah sengketa ;
- Bahwa Pada waktu itu Timotus Sufmela datang meminta tandatangan untuk tandatangan batas namun kertas yang disedorkan itu kertas putih tidak ada tulisan dan saksi tandatangani namun saksi mengatakan saksi berbatasan dengan Amtiran bukan sufmela;
- Bahwa Bukan tandatangan saksi dalam surat bukti P.17 ;
- Bahwa Saksi tahu Balmon atau Telkom diatas tanah sengketa dan saksi tidak tahu pada saat bangun Balmon atau Telkom tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pesantren mendapatkan tanah dari Daniel Amtiran dan Tidak tahu kapan Pesantren di bangun di atas tanah sengketa;
- Bahwa Yang saksi tahu perkara sebelumnya antara Esau Amtiran melawan Timotius Sufmela ;

**4. SEM NENOBESI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tanah Timotius Sufmela dengan Daniel Amtiran, Dkk ;
- Bahwa Tanah sengketa terletak di Kelurahan Batakte ;
- Bahwa Tanah sengketa berbatasan langsung dengan tanah kami tanah suku Nainela ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa tanah sengketa yang berbatasan dengan tanah saksi ini adalah tanah milik dari Daniel Amtiran ;

Halaman 136 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tanah sengketa milik Daniel Amtiran karena saksi berbatasan dengan Daniel Amtiran ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Paulus Nenebesi karena Paulus Nenebesi adalah Bapak besar saksi suku Nainela sehingga tanah suku Nainela sudah dibagi-bagi kepada anak-anak suku Nainela ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah milik dari Paulus Nenebesi berbatasan dengan tanah milik Daniel Amtiran;
- Bahwa Saksi tahu Paulus Nenebesi pernah jual tanah miliknya kepada Koperasi Polres Kupang pada tahun 1997 dan tanah tersebut berbatasan dengan Daniel Amtiran ;
- Bahwa yang menguasai dan berkebun di tanah sengketa yang berbatasan dengan tanah milik saksi ada Zem Amtiran, Fons Amtiran Noh Amtiran dan kita bekerja kebun bersebelahan dengan saksi ;
- Bahwa luas tanah milik saksi yang berbatasan langsung dengan tanah milik Daniel Amtiran Kurang lebih 1 (satu) Ha ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Antonius Ali karena Antonius Ali memiliki tanah di Uistau yang diperoleh dari Daniel Amtiran ;
- Bahwa Saksi bekerja di tanah milik saksi sejak tahun 2002 dan setiap tahun saksi bekerja saksi lihat Daniel Amtiran berkebun di tanah milik Daniel Amtiran;

**5. PERMENAS KOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tanah Timotius Sufmela dengan Daniel Amtiran, Dkk ;
- Bahwa Tanah sengketa terletak di Kelurahan Batakte ;
- Bahwa Tanah sengketa berbatasan langsung dengan tanah saksi dimana tanah saksi terletak disebelah barat sedangkan tanah sengketa bagian Timur milik Zem Amtiran ;
- Bahwa Tanah saksi sudah bersertifikat dan batas bagian Timur itu berbatasan dengan Zem Amtiran ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada keberatan pada waktu Zem Amtiran mengsertifikat tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa Jarak antara tanah milik saksi dengan Telkom/Balmon sekitar kurang lebih 1 (satu) Kilometer lewat kali ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah milik Pesantren adalah milik dari Pesantren ;

*Halaman 137 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat milik saksi batas tanahnya ditandatangani oleh Zem Amtiran dan pada saat tandatangan tidak ada keberatan;
- Bahwa Tanah sengketa terletak di Kelurahan batakte bukan di Kuenhuem ;
- Batas bagian selatan tanah saksi berbatasan dengan tanah milik Laiskodat sedangkan bagian utara tanah saksi berbatasan dengan Koperasi Polri ;
- Bahwa Saksi hanya kenal nama Esau Amtiran tapi kalau orangnya saksi tidak kenal ;

**6. ANDERIAS LAISBUIS**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tanah Timotius Sufmela dengan Daniel Amtiran, Dkk ;
- Bahwa Tanah sengketa terletak di Kelurahan Batakte dan saksi tahu obyek tanah sengketa dari Daniel Amtiran karena Daniel Amtiran meminta saksi untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa Tanah sengketa berbatasan langsung dengan tanah saksi dimana tanah saksi terletak disebelah selatan sedangkan tanah sengketa bagian utara milik Daniel Amtiran ;
- Bahwa Saksi tahu tanah milik saksi berbatasan dengan tanah Daniel Amtiran sejak tahun 1982 karena saat itu saksi melihat Daniel Amtiran berkebun dengan menanam padi dan jagung ;
- Bahwa Selain Daniel Amtiran bekerja disitu ada banyak orang lain yang bekerja disitu ;
- Bahwa Tahun 1999 saksi tidak bekerja lagi di tanah milik saksi dan sekarang tanah dibiarkan kosong ;
- Bahwa Saksi dengan kenal dengan Zem Amtiran dengan Noh Amtiran hubungan mereka Bapak dan Anak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Esau dengan Daniel Amtiran yang saksi tahu Esau Amtiran dengan Daniel Amtiran tinggal bersama-sama ;
- Bahwa Diantara tanah Telkom dengan tanah saksi ada tanah milik Daniel Amtiran;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Esau Amtiran dengan Daniel Amtiran yang saksi tahu Esau Amtiran dengan Daniel Amtiran tinggal bersama-sama ;

**Saksi Tergugat II dan Tergugat III, sebagai berikut:**

*Halaman 138 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ABEE KURNIA ANGKIRIWANG**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Direktur PT Batu Besi dan saksi membawah bukti berupa Akta Notaris dari Imanuel Nalle, SH Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Nomor :54 tanggal 22 Maret 2018 dan Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT Batu Besi ;
- Bahwa PT Batu Besi didirikan pada tahun 1984 oleh Almarhum Viktor Amstrong dan Drs. Anji Supenang dan Bapak Markah ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur PT Batu Besi sejak tahun 2018 ;
- Bahwa Data yang saksi pegang ada juga tahu jual-beli antara PT Batu Besi dengan Kakanwil Praporsel Propinsi;
- Bahwa Saksi tahu PT Lopo Indah karena PT Lopo Indah dibentuk pada tahun 1985 sedangkan PT Batu Besi dibentuk tahun 1984 ;
- Bahwa Pernah ada Perkara sebelumnya mengenai tanah sengketa karena saksi melihat Putusan Pengadilan:
  - Nomor: 55/Pdt/G/1985/PN Kupang antara Bosohi SufmelaCs melawan Esau Amtiran, Cs;
  - Nomor 32/Pdt G/1995/PN Kupang antara Bosohi Sufmela, Cs melawan Daniel Amtiran Bosohi Tergugat 1, Viktor Amstrong Tergugat 2 dan Camat Kupang Barat Tergugat 3;
  - Nomor 89/Pdt G/1995/PTK antara Timotius Sufmela, Imanuel Sufmela melawan Daniel Amtiran Bosohi, Viktor Amstrong dan Pemerintah Republik Indonesia Cq.Menteri dalam Negeri dan seterusnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan dokumennya ada pada saksi berupa:
  1. Surat Pernyataan dari Timotius Sufmela (in casu Penggugat dalam perkara aquo) pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2006 (Bukti T2.17);
  2. Surat Pernyataan dari Imanuel Sufmela pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006 (Bukti T2.18)
  3. Surat Pernyataan dari Hesroni Sufmela pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2006 (Bukti T2.19);
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti berupa Surat Kesepakatan Harga Tanah antara Penjual PT Batu Besi dengan Pembeli Kakanwil XI Deparpostel (in casu Tergugat II) Bukti T2.2 ;

Halaman 139 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Olm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Berita Acara Pelepasan/ Penyerahan Hak-Hak Atas Tanah antara Pihak Pertama Direktur PT. Batu Besi dan Pihak Kedua Pemimpin Proyek Pengendalian Frekuensi Radio Nasional (in casu Tergugat II) (Bukti T2.3) ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Pernyataan Direktur PT Batu Besi tentang Pelepasan Hak atas Tanah Jalan Bolok Batakte Desa Kuanheum, Kec. Kupang, Kab. Kupang Barat dengan luas 330.000 M2 (Bukti T2.4);
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti berupa Surat Pernyaan Melepaskan Hak Nomor: 640/139/BPN/95 (Bukti T2.5);
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri No. 32/PDT.G/1995/PN-KPG tanggal 3 Agustus 1995 (Bukti T2.11) ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Bukti berupa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 89/PDT/G/1995/PTK tanggal 17 November 1995 (yang tidak diajukan upaya hukum kasasi-inkracht) (Bukti T2.12) ;
- Bahwa Kalau saksi lihat dari luasnya tidak sama perkara dulu Nomor 32/Pdt G/1995/PN Kupang antara Bosohi Sufmela, Cs melawan Daniel Amtiran Bosohi Tergugat 1, Viktor Amstrong Tergugat 2 dan Camat Kupang Barat Tergugat 3 dengan perkara sekarang ini ;
- Bahwa Luas tanah sengketa perkara Nomor 32/Pdt G/1995/PN Kupang antara Bosohi Sufmela, Cs melawan Daniel Amtiran Bosohi Tergugat 1, Viktor Amstrong Tergugat 2 dan Camat Kupang Barat Tergugat 3 luasnya 300 Ha;
- Bahwa Tanah yang pernah diperkara Nomor 32/Pdt G/1995/PN Kupang antara Bosohi Sufmela, Cs melawan Daniel Amtiran Bosohi Tergugat 1, Viktor Amstrong Tergugat 2 dan Camat Kupang Barat Tergugat 3 yang luas 300 Ha itu sudah dialihkan kepada PT Dwi Mukti luasnya 167 Ha dan Balmon/Telkom luasnya 33 Ha dan sekaran PT Batu Besi tidak memiliki tanah lagi di lokasi ;
- Bahwa Yang buat surat pernyataan perselisian kepemilikan tanah dengan keluarga Amtiran terhadap tanah PT Batu Besi (Tanah es Tanah Keluarga Amtiran) dan kepemilikan tanah PT Batu Besi yang dibuat pada tanggal 01 juli 2006 oleh Timotius Sufmela, Kristofel Taek, dan Thobias Manas ;

*Halaman 140 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi tanah yang dimiliki oleh PT Batu Besi berada di Kelurahan Kuenheum dulunya sekarang Kelurahan Batakte yang luasnya kurang lebih 200 Ha yang saksi miliki;
- Bahwa Sepengetahuan saksi penguasaan PT Batu Besi hak Guna bangunan tanah hak milik PT Batu Besi dan bangunannya milik saksi karena perseroan terbatas tidak bisa dikeluarkan sertifikat hak milik ;
- Bahwa Tanah tersebut ayah saksi beli dari Keluarga Amtiran tahun 1993 luasnya kurang lebih 2 Hada saksi tahu karena dokumen-dokumennya ada pada saksi ;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan bukti berupa :
  - Fotocopi Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor : 2 /Kuanheum sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi Nomor : 1209/1995, tertanggal 04-04-1995, Seluas 53 Ha (lima puluh tiga Hektar), (Bukti T3.6);
  - Fotocopi Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor : 5 /Kuanheum sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi Nomor : 11/1995, tertanggal 22-09-1995, Seluas 34 Ha (tiga puluh empat Hektar), (Bukti T3.7) ;
  - Fotocopi Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor : 4 /Kuanheum sebagaimana terurai dalam Gambar Situasi Nomor : 12/1995, tertanggal 22-09- 1995, Seluas 80 Ha (delapan puluh Hektar), (BuktiT3.8) ;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti berupa AKTA JUAL BELI PPAT HENY JUMIALI TANONI, SH NOMOR : 185/AJB/KAB.KKB/IX/2006 TANGGAL 04 SEPTEMBER 2006 (Bukti T3.3) ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 55 tahun 1985 Imanuel Sufmela, Timotius Sufmela dan Samuel Sufmela sebagai Para Penggugat melawan Esau Amtiran, Hendrikus Babis, Daniel Amtiran, Julius Oel, Isak Omes, dll sebagai Para Tergugat ;
- Bahwa Tanah yang ayah saksi beli dari keluarga Amtiran itu pada tahun 1996 dan setahu saksi 4 Sertifikat yang saksi bawa 3 dan tertinggal satu di rumah yaitu Sertifikat HGU 5 dengan Luas tanahnya 34 Ha dan Sertifikat HGU No 4 diterbitkan pada tahun 1996 dengan Luas tanahnya 80 Ha sedangkan Sertifikat HGB No 2 diterbitkan tahun 1996 dengan Luas tanahnya 53 Ha dan satunya lupa HGB No 3;

Halaman 141 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Batas-batas dalam perkara Nomor 32 Tahun 1995 itu yaitu
  - Batas sebelah Timur berbatasan dengan Zakarias Liutani, Petrus Masu;
  - Batas sebelah Barat berbatasan dengan keluarga Laiskodat;
  - Batas sebelah Utara berbatasan dengan Banuni, Petrus Masu ;
  - Batas sebelah Selatan berbatasan dengan Nikolaus Konsulat, dan Soleman Nainunel ;
- Bahwa Batas-batas dalam perkara Nomor 55/Pdt/G/1985/PN Kupang antara Bosohi SufmelaCs melawan Esau Amtiran, Cs itu yaitu
  - Batas sebelah Timur berbatasan dengan Zakarias Liutani, Petrus Masu;
  - Batas sebelah Barat berbatasan dengan Urbanus Laiskodat;
  - Batas sebelah Utara berbatasan dengan Banuni, Petrus Masu ;
  - Batas sebelah Selatan berbatasan dengan Nikolaus Konsulat, dan Soleman Nainunel ;
- Bahwa Pada 2006 PT Batu Besi masih memiliki tanah di lokasi sesuai dengan HGU No 2,3, 4 dan HGB No 5PT Batu Besi masih memiliki tanah tersebut ;

## **Saksi Tergugat XV, sebagai berikut :**

1. **MANSUR KENENG**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tahu Pesantren Hidayatullah yang letaknya di Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat ;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi Pesantren Hidayatullah di Kelurahan Batakte berdiri sejak 1992 ;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa sejak berdirinya Pesantren Hidayatullah di Kelurahan Batakte pada tahun 1992 tidak ada orang yang keberatan ;
  - Bahwa Sepengetahuan saksi luas tanah Pesantren Hidayatullah sekitar 6000 M<sup>2</sup> ;
  - Bahwa Ketika kami ingin mendirikan Pesantren Hidayatullah kami mencari tanah dan kami mendapatkan informasi bahwa ada tanah yang dijual di Kelurahan Batakte oleh Pamanderang selanjutnya kami bertemu dengan Pamanderang dan Pamanderang menyatakan bahwa tanah yang

*Halaman 142 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau dijual itu milik bapak Esau Taek kemudian kami bertemu dengan pemerintah setempat yaitu kepala Desa Batakte bernama Agustinus Tabelak menanyakan kebenaran informasi dari pamaderang dan kepala desa juga mengatakan bahwa betul tanah yang mau dijual adalah milik Esau Taek sehingga kami mengajak pamaderang bersama kepala desa Batakte untuk bertemu dengan Esau Taek dan terjadilah proses jual-beli dan sekarang tanah tersebut didirikan Pesantren Hidayatullah;

- Bahwa Pada waktu itu disepakati luas tanah 6000 M<sup>2</sup> dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Tanah yang kami beli tersebut milik dari Esau Taek menurut keterangan Kepala Desa Batakte;
- Bahwa Pada saat proses pembelian tanah milik Esau Taek tersebut yang hadir saksi, pamaderang, kepala desa Batakte Agustinus Tabelak, dari pengurus Pesantren Hidayatullah dan Pimpinan Pak Abdulah Azan ;
- Bahwa Pada waktu pelepasan hak ada kepala desa Batakte, abduh Azan, saksi kepala dusun dan salah satu pengurus bernama Zakaria ;
- Bahwa saksi diperlihatkan di Pesantren Hidayatullah Pondok berupa Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah, Nomor 149/CKB/VI/1992 tertanggal 24 Juni 1992 (bukti T15.5);
- Bahwa Saksi tahu batas tanah yang di beli Pesantren Hidayatullah dari Esau Taek itu batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara itu berbatasan dengan Benyamin ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pamaderang ;
- Sebelah Timur dengan jalan raya;
- Sebelah Barat dengan Esau Taek ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pada tahun 2015 Pesantren Hidayatullah pernah digugat dan pada saat itu Pesantren Hidayatullah menunjukan bukti surat sehingga Timotius Sufmela mencabut gugatannya ;
- Bahwa Pernah saksi diperlihatkan di Pesantren Hidayatullah Pondok berupa Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah, Nomor 149/CKB/VI/1992 tertanggal 24 Juni 1992 (bukti T15.5) ;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah, Nomor 149/CKB/VI/1992 tertanggal 24 Juni 1992 (bukti T15.5) oleh pimpinan Pondok Pesantren Abdullah Azan sebagai Guru Pondok Pesantren Hidayatullah dan orang yang ditugas untuk mengurus tanah tersebut ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat Tanah yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasioal Kabupaten Kupang Nomor 24.01.09.20.4.00001 tertanggal 24 Juni 1992 (bukti T15.8) atas nama Yayasan Amanah diperlihatkan di Pondok Pesantren Hidayatullah pada tahun 1992 untuk luas 6000 M<sup>2</sup> ;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Imanuel Sufmela dan Timotius Sufmela tertanggal 07 April 1996 (bukti T15.9);
- Bahwa Pernah melihat surat Pernyataan yang dibuat oleh Imanuel Sufmela dan Timotius Sufmela bahwa tanah Pesantren tidak diganggu gugat dan memberikan tanah 1 (satu) Ha kepada Pesantren tertanggal 07 April 1996 melihat tapi saksi lupa tahunnya ;
- Bahwa Saksi dulu sebagai Guru di Pondok Pesantren Hidayatullah namun tahun 2003 saksi berhenti ;
- Bahwa Tanah yang dijanjikan oleh Tomotius Sufmela itu tanah di belakang Pondok Pesantren Hidayatullah ;
- Bahwa Timotius Sufmela belum memberikan tanah 1 (satu) Ha kepada Pesantren Hidayatullah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa Timotius Sufmela belum memberikan tanah 1 (satu) Ha kepada Pesantren Hidayatullah ;
- Bahwa Pada waktu itu Pesantren Hidayatullah akan memberikan 5 (lima) juta uang kompensasi untuk tanah 1 Ha namun Pesantren Hidayatullah baru memberikan uang 2 500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Timotius Sufmela dan saudaranya ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah Pesantren Hidayatullah itu dibeli dari Esau Taek bukan Esau Amtiran ;
- Bahwa Pada saat tahun 1992 Pesantren Hidayatullah membeli tanah kepada Esau taek kondisi tubuhnya cacat kaki lumpuh dan kedua tangan jari-jari putus ;
- Bahwa Saksi sebagai pegawai tetap menjadi guru dan pengurus pondok Pesantren Hidayatullah sejak dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2003 saksi pensiun;
- Bahwa Saksi hadir dalam proses pelepasan Hak Tanah Esau Taek namun saksi tidak tahu ada lampiran surat dalam pelepasan hak tersebut ;
- Bahwa Timotius Sufmela dengan Pesantren membuat surat pernyataan yang dibuat oleh Imanuel Sufmela dan Timotius Sufmela tertanggal 07

Halaman 144 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1996 (bukti T15.9) karena pada saat itu Pesantren Hidayatullah berpikir supaya tidak diganggu gugat ;

**2. Hj. MUMAHAD MS.** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Sepengetahuan saksi Pesantren Hidayatullah di Kelurahan Batakte berdiri sejak 1992 ;
- Bahwa Awalnya Pesantren Hidayatullah itu bentuk gubuk Reo yang ukurannya sekitar 4 X 4 dinding bebak atapnya gewang ;
- Bahwa Saksi tahu Pesantren Hidayatullah dari informasi masyarakat ada orang tua dulu yang namanya Abdulmanah datang menyampaikan kepada saksi bahwa di Kelurahan Batakte sana ada dibangun Pondok Pesantren Hidayatullah dan situlah saksi mendengar Informasi sehingga saksi mengajak Om saksi bernama Haya Abdullah itu untuk mengunjungi pondok Pesantren Hidayatullah apakah benar atau tidak ternyata kami menemukan ada 8 orang anak santri dalam gubuk Reo dan belum ada bangunan Pesantren Hidayatullah;
- Bahwa Yang saksi tahu luas tanah Pesantren Hidayatullah lebih kurang 6000 M<sup>2</sup> dan saksi tidak tahu diperoleh tanah Pesantren Hidayatullah darimana ;
- Bahwa Saksi mendengar cerita begitu saja bahwa Pesantren Hidayatullah membeli tanah dari Esau Taek dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), tapi pada saat itu saksi hanya Fokus ke anak-anak santri ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah pondok Pesantren Hidayatullah sudah bersertifikat ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pada tahun 2015 tanah Pesantren Hidayatullah pernah digugat ;
- Bahwa Saksi hadir setiap minggu dengan om saksi Hj. Abdullah ke Pondok Pesantren Hidayatullah untuk kunjungan biasa karena saksi sebagai Donatur di Pesantren Hidayatullah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari cerita surat pernyataan dari Timotius Sufmela dengan Albinus Sufmela kepada Pesantren Hidayatullah isinya menyangkut Timotius Sufmela dan Albinus Sufmela mereka mengajukan gugatan sehingga meminta bantuan biaya dari Pesantren Hidayatullah sehingga kalau mereka menang maka mereka akan memberikan tanah 1 (satu) Ha kepada pondok Pesantren Hidayatullah ;

Halaman 145 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Olm**



- Bahwa Saksi dapat tahu surat pernyataan itu pada saat pengacara Timotius Sufmela dengan Albinus Sufmela mendatangi anak-anak Pondok Pensantren Hidayatullah dan anak-anak menyampaikan kepada saksi dan muncullah surat pernyataan itu ;

**Saksi Tergugat XLV, sebagai berikut:**

**1. JOHANNIS BABA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan menjadi saksi dalam perkara tanah antara Timotius Sufmela, Albinus Sufmela sebagai Para Penggugat melawan SMP Negeri 1 Kupang sebagai Tergugat 45 ;
- Bahwa Letak obyek tanah sengketa terletak di Kelurahan Batakte, Kec. Kupang Barat ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dalam perkara tanah saat ini SMP Negeri 1 Kupang Barat juga ikut digugat sebagai Tergugat 45 ;
- Sepengetahuan saksi SMP Negeri 1 Kupang Barat milik dari Pemerintah Kabupaten Kupang ;
- Bahwa Saksi mengetahui SMP Negeri 1 Kupang Barat milik Pemerintah Kabupaten Kupang karena saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kupang di BKD Pengelolah Aset Pemerintah Kabupaten Kupang ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemerintah Kabupaten Kupang memperoleh tanah SMP Negeri 1 Kupang Barat dari jual-beli pada tahun 1983 antara Pemerintah Kabupaten Kupang yang dibeli dari 2 (dua) orang yaitu Esau Amtiran luasnya 10 436 M<sup>2</sup> dan Thobia Mesakh Lenggu luasnya 10.000 M<sup>2</sup> totalnya 20 436 M<sup>2</sup> ;
- Bahwa Yang membeli tanah SMP Negeri 1 Kupang Barat yaitu dari Panitia Proyek Peningkat SMP Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa SMP Negeri I Kupang Barat menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Kupang karena Panitia Pembebsan tanah salah satunya Mantan Kepala Desa Oenesu ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi total pembelian tanah SMP Negeri 1 Kupang Barat totalnya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan rincian tanah Esau Amtiran dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan Thobia Mesakh Lenggu dibayar 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah SMP Negeri 1 Kupang Barat belum bersertifikat masih dalam proses pengsertifikatan ;

*Halaman 146 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Batas-batas tanah SMP Negeri 1 Kupang Barat yaitu
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Daniel Amtiran ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Pesantren;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Daniel Amtiran;
- Bahwa Saksi tahu tanah SMP Negeri I Kupang Barat itu dibeli dari Esau Amtiran Thobia Mesakh Lenggu karena saksi lihat bukti-bukti surat dari bagian Hukum 2 hari yang lalu ;
- Bahwa Di Asset pemerintah Daerah tercatat tanah SMP Negeri 1 Kupang Barat sebagai tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai laporan Hasil ;
- Bahwa Tercatat dilaporan hasil ada tercatat tanah SMP Negeri 1 Kupang dibeli dari siapa dan dengan harga tapi saksi lupa tanggal tercatatnya ;
- Bahwa Saksi baru di bidang Asset Pemerintah Kabupaten Kupang sejak tanggal 19 Maret 2021 dan sebelumnya saksi dibidang lain ;
- Bahwa Saksi lihat Kwintasi ditandatangani oleh penjual Thobia Mesakh Lenggu dan Esau Amtiran cap jempol ;
- Bahwa Pernah saksi ditunjukan Bukti T.XLV. 6 berupa : Kwitansi Biaya Ganti Rugi Tanah SMP Negeri Batakte Kupang Barat, sebesar 10.436 m<sup>2</sup>, No. 422/SMP/82-83, dari Ny. Lodia Mesakh – Lenggoe., tanggal 16 Juli 1983 ;
- Bahwa Pernah saksi ditunjukan bukti T.XLV. 7 berupa Kwitansi Biaya Ganti Rugi Tanah SMP Negeri Batakte Kupang Barat, sebesar 10.436 m<sup>2</sup>, No. 423/SMP/82-83, dari Esau Amtiran., tanggal 16 Juli 1916 ;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukan bukti T.XLV. 8 berupa Kwitansi Pembebasan Tanah dan Proses Sertifikat Tanah SMP Negeri Kupang Barat di Oenesu, Bukti Kas No. 456., tanggal 16 Juli 1983 ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi SMP Negeri 1 Kupang Barat dibangun tahun 1983 ;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah SMP Negeri 1 Kupang Barat dari penyampaian dari bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kupang ;
- Bahwa Dokumen-dokumen terhimpun semua di bagian Asset tapi Khusus SMP Negeri I Kupang Barat kami hanya mendapatkan Dokumen

Halaman 147 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN OIm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopynya saja dan saksi pernah melihat dokumen-dokumen fotocopi di bidang Asset;

- Bahwa Saksi mengetahui ada petugas Badan Pertanahan Nasional melakukan pengukuran di SMP Negeri I Kupang Barat dari teman-teman yang baru di Bidang Asset karena saksi baru di bidang Asset;
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa di Asset tercatat laporan data-data peroleh bagaimana memperoleh tanah/Asset tersebut dan tersimpan kwintasi jual-beli dan pembebasan tanah tanah tersebut;
- Bahwa Benar batas tanah SMP Negeri 1 Kupang Barat sebelah Timur dan selatan berbatasan dengan Daniel Amtiran ;
- Bahwa Saksi tahu tanah SMP Negeri 1 Kupang Barat sebelah Timur dan selatan berbatasan dengan Daniel Amtiran dari Dokumen yang ada di kantor ;
- Bahwa Tanah SMP Negeri 1 Kupang Barat Pemerintah Kabupaten Kupang belum mengsertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPN untuk pengukuran penerbitan sertifikat SMP Negeri I Kupang Barat;
- Bahwa Sebelumnya tanah SMP Negeri 1 Kupang Barat ini di Pemerintah Kabupaten Kupang awalnya dibawah Kanwil Pendidikan dan kebudayaan Propinsi dan kami mendapatkan dokumen-dokumen tersebut dan dokumen itu tersimpan di bagian Asset ;
- Bahwa Saksi melihat Kwintasi jual-beli tanah SMP Negeri 1 Kupang Barat itu 2 hari yang lalu ditunjukkan oleh bagian hukum ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sebenarnya dokumen-dokumen tanah SMP Negeri 1 Kupang Barat tersebut tersimpan di bagian Asset disampaikan dari Dinas Pendidikan sebagai Dinas yang mengelolah Asset di sekolah sedangkan Dokumen itu tersimpan di Asset namun kami juga belum dapat Dokumen itu kami dapat dari bagian Hukum ;

## **Saksi Tergugat XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI dan Tergugat LII, sebagai berikut :**

**1. SAMUEL TAKAIN,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi Ketua Badan Perwakilan Desa Kuenheum dari tahun 2010 sampai sekarang ini ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Markus Amtiran dan Nomesen Amtiran (Tergugat LII) terdaftar sebagai penduduk Desa Kuenheum ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini untuk menjadi saksi sehubungan dengan lokasi yang terletak di Desa Kuenheum ;

*Halaman 148 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara tanah saat ini saksi tahu pada hari minggu Benyamin Buan menceritakan kepada saksi bahwa Markus Amtiran masuk penjara karena markus Amtiran Rehab/perbaiki jalan ;
- Bahwa benar jalan yang Markus Amtiran perbaiki itu masuk ditengah-tengah dalam obyek tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi mengarap tanah dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2004 dan tanah yang garap tersebut masuk obyek tanah sengketa ;
- Bahwa Pada waktu saksi mengarap tanah sengketa tahun 1987 saksi meminta ijin kepada Esau Amtiran dan Markus Amtiran;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Esau Amtiran mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu 2 orang anak mempunyai anak dan 2 orang tidak memiliki anak dan Markus Amtiran sebagai cucu dari Esau Amtiran ;
- Bahwa Diatas tanah sengketa ada bangunan Balmon/Telkom karena dipinggir jalan ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Markus Amtiran tidak ada keberatan saat Balmon/Telkom diatas tanah sengketa;
- Bahwa Sepengetahuan saksi keseluruhan tanah sengketa masuk Kuenheum disebelah kali saksi mengetahuinya karena melihat dari pajaknya mereka (keluarga Amtiran) yang tercatat di Desa Kuenheum ;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa Yang saksi dengar di kantor Desa Kuenheum itu yang sudah memiliki sertifikat itu ada :
  - Anton Tosi ;
  - Felipus Buan ;
  - Iskadar Buan;
  - Markus Amtiran;
  - Nomesen Amtiran
  - Eston AMtiran
- Bahwa Pada waktu saksi mengarap tanah sengketa tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi mengarap tanah sengketa dibagian barat sebelah kali Batakte ;
- Bahwa Saksi mengarap luasnya sekitar 1 Are (100 M) ;
- Bahwa Pada waktu meminta ijin untuk mengarap tanah sengketa itu dirumah Esau Amtiran dan Markus Amtiran satu rumah yang sama ;

Halaman 149 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain bukti pajak ada sertifikat Markus Amtiran dan keluarganya ;
- Bahwa Pada waktu saksi mengarap tanah itu masuk Desa Kuenheum dari dulu sampai sekarang untuk keseluruhan tanah sengketa ;
- Bahwa Yang saksi tahu bahwa yang sekarang masih mengerjakan tanah sengketa itu masyarakat Desa Kuenheum;
- Bahwa Anton Tosi yang memiliki sertifikat atas tanah sengketa masaksirakat Desa Kuenheum ;

**2. JOHANIS LAKONA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah tanah Esau Amtiran ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Esau Amtiran sejak tahun 1978 ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Esau Amtiran dengan saudara-saudaranya karena saat itu bapak mantu (mertua) saksi menjabat sebagai temukung dan bekerja juga di tanah milki Bosohi Amtiran kemudian bapa mantu saksi membawah saksi kerumah Esau Amtiran dan disana Esau Amtiran bertanya kepada bapak mentunya dengan berkata “ ini siapa? “ dan dijawab oleh bapak mantu saksi “ ini adalah anak mantu saksi mau kerja disini” sehingga Esau Amtiran dengan kedua saudara berkata 3 hari baru datang karena Esau Amtiran masih memberitahukan kepada saudara-saudaranya yakni Yan Basohi Amtiran dan Yunus Basohi Amtiran setelah 3 hari saksi datang Esau Amtiran berkata pilih lahan untuk bekerja ;
- Bahwa Saksi dengan bapak mantu saksi bertemu dengan Esau Amtiran di rumahnya Esau Amtiran di Oefok ;
- Bahwa Saksi bekerja pada tahun 1978 sampai dengan sekarang dengan menanam tanaman jangka pendek di daerah Oefok dan sepanjang saksi bekerja tidak ada yang keberatan baik dari keluarga Amtiran maupun orang lain ;
- Bahwa Posisi rumah dari Esau Amtiran sekarang masih tetap di Oefok yang jarak sekitar kurang lebih satu kilometer dari SMP Negeri 1 Kupang Barat di bagian barat dan jauh dari jalan raya ;
- Bahwa Saksi meminta ijin untuk bekerja pada tahun 1978 sampai dengan sekarang dan sampai Esau Amtiran meninggalpun saksi masih bekerja;

Halaman 150 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor **46/Pdt.G/2020/PN Olm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah yang saksi kerjakan dari tahun 1978 sampai dengan sekarang itu adalah tanah milik Esau Amtiran tanah yang diperkara sekarang ini ;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa itu milik Esau Amtiran karena pada saat itu bapak mantunya yang temukung kerja di tanah Esau Basohi Amtiran yang diperkara sekarang ini ;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang saksi garap tersebut adalah tanah sengketa karena pada saat saksi lagi panen hasil garapan saksi ada orang yang turun ke lokasi tanah yang saksi garap dan mengatakan bahwa tanah ada masalah dan saksi mengatakan saksi hanya penggarap;
- Bahwa Bapak mantu saksi temukung Desa Kuenheum yang bernama Elias Henukh;
- Bahwa pada waktu saksi dengan bapak mantu saksi pergi meminta ijin untuk menggarap ada orang lain dirumah Esau Amtiran, tapi saksi tidak kenal orang yang tinggal bersama-sama dengan Esau Amtiran ;

**3. AYUB LAKA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Esau Amtiran sejak tahun 1960 ;
- Bahwa Tanah saksi dibagian Timur berbatasan langsung dengan tanah Esau Basohi Amtiran dibagian barat ;
- Bahwa Saksi tahu obyek tanah sengketa sekarang ini yang luasnya sekitar kurang lebih 200 Ha ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi obyek tanah sengketa tidak berbatasan dengan tanah milik Yohanes Laiskodat;
- Bahwa Saksi tahu keluarga Esau Amtiran yaitu Esau Amtiran mempunyai orang tua bernama La"asa Basohi Amtiran dan La"asa Basohi Amtiran mempunyai anak 4 (empat) orang yaitu Esau Amtiran, Markus Amtiran, Yusuf Amtiran, dan Yan Amtiran ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Esau Amtiran mempunyai 2 (dua) orang istri dan Esau tidak memiliki anak ;
- Tanah milik saksi berbatasan dengan tanah milik Esau Amtiran saksi tahu dari bukti pajak Bumi dan bangunan milik saksi ;
- Bahwa Tanah saksi yang luasnya 50 x 50 M<sup>2</sup> belum bersertifikat tapi ada pajak Bumi dan Bangunan ;
- Tanah saksi yang berbatasan dengan tanah sengketa dibagian barat itu sekitar 50 X 50 M<sup>2</sup> ;

*Halaman 151 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Markus Amtiran masih hidup sedangkan Yusuf Amtiran dan Yan Amtiran saksi tidak tahu masih hidup atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak tahu selain saksi berbatasan dengan tanah sengketa bagian barat, ada siapa lagi berbatasan dengan tanah sengketa dibagian barat ;
- Bahwa Saksi berbatasan dengan tanah milik Esau Amtiran dari sejak tahun 1960 ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Esau Amtiran mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Elisabeth Tumnanu dan Sarah Tumnanu yang kedua-duanya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Batas Barat tanah yang saksi garap berbatasan dengan tanah milik Laiskodat ;
- Bahwa Saksi tahu orang tua dari Esau Amtiran yaitu Bapaknya bernama La"asa Basohi Amtiran sedangkan ibu Esau Amtiran saksi tidak tahu ;

Menimbang bahwa Terkait dengan saksi-saksi dari Para Penggugat maupun dari Para Tergugat, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 Maret 2021, 25 Maret 2021, dan 26 Maret 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 17 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,**

*Halaman 152 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm*



XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLII, XLIV,  
dan Tergugat XLVI:

1. Gugatan Para Penggugat Nebis in Idem;
2. Gugatan Penggugat kabur;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;
4. Gugatan Penggugat gugur demi hukum;

**Eksepsi dan Jawaban Tergugat II:**

1. Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut);
2. Gugatan Penggugat Nebis in Idem;
3. Gugatan Penggugat Error in Persona;
4. Gugatan Penggugat kabur;

**Eksepsi dan Jawaban Tergugat III:**

1. Gugatan Penggugat Nebis in Idem;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat kabur;

**Eksepsi dan Jawaban Tergugat XV:**

1. Gugatan Penggugat Nebis in Idem;
2. Penggugat tidak berhak untuk mengajukan gugatan;
3. Gugatan Penggugat kabur;
4. Gugatan Penggugat Error in Persona;

**Eksepsi dan Jawaban Tergugat XXVI:**

1. Objek sengketa tidak jelas atau kabur;
2. Pihak yang ditarik tidak lengkap;
3. Penggugat bukan pihak yang berhak atas tanah sengketa;

**Eksepsi dan Jawaban Tergugat XLV:**

1. Eksepsi tentang *error in persona*;
2. Eksepsi tentang *obscuur libel*;

**Eksepsi dan Jawaban Tergugat XLVII dan Tergugat LII:**

1. Penggugat tidak berwenang dan/atau tidak berhak menggugat;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;

**Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat:**

1. Penggugat tidak memiliki legal standing;
2. Gugatan kabur/*Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut di atas, Tergugat II mengajukan eksepsi mengenai Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Eksepsi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Absolut), dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh majelis Hakim melalui Putusan sela yang amarnya berbunyi:

## MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat II tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 46/Pdt.G/2020/PN Olm ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut telah diputus dalam putusan sela, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi selanjutnya yaitu eksepsi Tergugat I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLII, XLIV, dan Tergugat XLVI Point 1 yaitu mengenai Bahwa Gugatan Para Penggugat Nebis In Idem di karenakan Obyek sengketa dalam perkara ini sudah pernah diperkarakan pada tahun 1995 sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG tanggal 3 Agustus 1995 dengan Penggugat : THIMOTIUS SUFMELE dan IMANUEL SUFMELE melawan Tergugat Daniel Amtiran (Tergugat 1), Victor Angstrong (Tergugat 2), Camat Kupang Barat (Tergugat 3), Yang mana hasil Putusan tersebut menolak Gugatan penggugat kemudian atas putusan tersebut Penggugat ajukan banding sebagaimana terregistrasi dibawah Nomor : 89/PDT/G/1995/PTK, dan diputuskan dengan amar putusan berbunyi : menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG tanggal 3 Agustus 1995 yang dimohonkan banding dan kemudian putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum pasti (incracht) sejak tanggal 22 Pebruari 1996 oleh karena Para Pihak tidak menggunakan upaya hukum kasasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi tentang Nebis in idem yang diajukan oleh Tergugat I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLII, XLIV, dan Tergugat XLVI terhadap gugatan para Penggugat, replik dan duplik yang diajukan oleh para pihak terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa suatu Putusan bersifat positif, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan didasarkan pada materi pokok perkara yang

*Halaman 154 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan, atau isi putusan yang dijatuhkan bertitik tolak dari subject matter yang disengketakan, baru diikuti dengan ciri lain, berupa diktum atau amar putusan yaitu:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat :

- Untuk seluruhnya, atau
- Sebagian.

2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat T.2-11 berupa Putusan Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG tanggal 3 Agustus 1995 dengan Penggugat : THIMOTIUS SUFMELE dan IMANUEL SUFMELE melawan Tergugat Daniel Amtiran (Tergugat 1), Victor Angstrong (Tergugat 2), Camat Kupang Barat (Tergugat 3) bahwa Putusan tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dalam pokok perkara yang mana hasil dari Putusan tersebut adalah menolak Gugatan Penggugat sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan tersebut bersifat positif dan juga setelah majelis hakim meneliti bukti surat T.2-12 Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 89/PDT/G/1995/PTK tanggal 17 November 1995 yang mana putusan Pengadilan tinggi tersebut merupakan perkara banding Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG tanggal 3 Agustus 1995 yang mana hasil dari Putusan Pengadilan tinggi tersebut menguatkan Putusan Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG tanggal 3 Agustus 1995 dan terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak dilakukan upaya hukum kasasi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Putusan Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG tanggal 3 Agustus 1995 telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa apakah Perkara saat ini nebis in idem atau tidak Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 1917 KUHP yang berbunyi Kekuatan suatu Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan, untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "*Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan*

Halaman 155 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*terdahulu yang sudah inkraht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem.”;*

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tahun 2002 menyatakan “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem.”;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyatakan “Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama.”;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim memperhatikan Bukti surat T.2-11 berupa Putusan Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG tanggal 3 Agustus 1995 dengan Penggugat : THIMOTIUS SUFMELA dan IMANUEL SUFMELA melawan Tergugat Daniel Amtiran (Tergugat 1), Victor Angstrong (Tergugat 2), Camat Kupang Barat (Tergugat 3), Majelis Hakim menilai bahwa dalil pokok Gugatan Penggugat dalam Putusan Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG tanggal 3 Agustus 1995 dengan Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sama yaitu bahwa leluhur Penggugat yg bernama Lelo Sufmela dan Iasa Basoin memiliki sebidang tanah yang mana dalam Gugatan di Putusan Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG memiliki tanah seluas kurang lebih 300 Hektar sedangkan dalam Perkara ini luas tanahnya kurang lebih 275 Hektar sehingga ada Perbedaan Luas tanah antara Gugatan dalam Putusan Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG dengan perkara saat ini dan batas-batas tanah sengketa antara Perkara Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG dengan perkara saat ini hampir sama walaupun ada beberapa perbedaan, namun majelis Hakim menilai adanya kewajaran apabila adanya perbedaan batas-batas tanah sengketa dalam Putusan Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG dengan perkara saat ini, karena adanya jangka waktu yang terlalu lama antara perkara Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG dengan perkara saat ini menyebabkan banyaknya peralihan tanah-tanah di sekitar tanah sengketa, begitu juga dengan Para Pihak dalam Perkara Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG dengan perkara saat ini pada intinya pihak pokoknya sama yaitu Sufmela melawan Amtiran, namun oleh karena jangka waktu yang terlalu lama antara Perkara Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG dengan perkara saat ini maka banyaknya peralihan tanah yang menyebabkan Pihak Perkara saat ini Tergugatnya lebih banyak;

*Halaman 156 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm*



Menimbang bahwa mengenai perbedaan luas antara Perkara Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG dengan perkara saat ini yang mana dalam putusan Perkara Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG luas tanah sengketa sekitar kurang lebih 300 Hektar sedangkan dalam perkara saat ini 275 hektar, majelis hakim menilai bahwa luas perkara saat ini seluas 275 Hektar merupakan bagian dari luas tanah dalam putusan Perkara Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG, sehingga Majelis hakim menilai bahwa pada pokoknya tanah yang disengketakan saat ini sama dengan tanah yang disengketakan dalam Perkara Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG, hanya luas tanah dalam perkara saat ini lebih kecil luasnya dari perkara Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG namun masih dalam bagian luas tanah dalam perkara Nomor : 32/PDT.G/1995/PN.KPG hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Petrus Lasi dan saksi Yohanis Laiskodat serta saksi Tergugat II dan Tergugat III yaitu Abee Kurnia Angkiriwang yang mana menerangkan bahwa benar perkara tanah saat ini pernah diperkarakan pada tahun 1995;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan Yurisprudensi-yurisprudensi diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa Perkara ini Nebis ini Idem;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan perkara ini nebis in idem maka gugatan penggugat tidaklah dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLII, XLIV, dan Tergugat XLVI Point 1 dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat lainnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLII, XLIV, dan Tergugat XLVI dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **Dalam Rekonvensi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Jawabannya Tergugat XV, mengajukan Gugatan Rekonvensi sehingga Tergugat XV konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat XV Konvensi adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pokok masalah gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat XV dalam Konvensi adalah Tergugat XV dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas sebagian dari tanah sengketa yang dikuasai pesantren Hidayatullah yang dibeli dari Esau Tael selaku Pemilik tanah, sehingga perbuatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang mengaku selaku pemilik tanah yang sah atas tanah yang telah dibeli dan dikuasai secara fisik oleh Tergugat XV dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi Meminta ganti Rugi Immateril;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya suatu gugatan dalam rekonvensi senantiasa melekat dan menjadi satu kesatuan dengan gugatan asal (dalam konvensi), oleh karena itulah dengan telah dinyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian gugatan Penggugat dalam rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula ;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi, dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul, sehubungan dengan adanya perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 157 RBg RBg, pasal 1917 KUHPer dan Pasal – pasal serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

## **MENGADILI:**

### **I. DALAM KONVENSI :**

#### **1. Dalam Eksepsi :**

- Menerima eksepsi Tergugat I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLII, XLIV, dan Tergugat XLVI;

*Halaman 158 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para  
Penggugat tidak dapat diterima ;

## II. DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Para  
Penggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima;

## III. DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ:

- Menghukum Para Penggugat  
dalam Konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya  
perkara ini, yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah  
Rp. \_\_\_\_\_;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2021, oleh kami,  
Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana,  
S.H., M.H. dan Fridwan Fina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri  
Oelamasi tanggal 4 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal  
01 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim  
Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jaret Isnain  
Sungkono, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum para Penggugat, Kuasa  
Hukum Tergugat I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,  
XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV,  
XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLII, XLIV, dan Tergugat XLVI,  
Kuasa Hukum Tergugat II, Kuasa Hukum Tergugat III, Kuasa Hukum  
Tergugat XV, Kuasa Hukum Tergugat XXVI, Kuasa Hukum Tergugat XLV,  
Kuasa Hukum Tergugat XLVII dan Tergugat LII, dan Kuasa Hukum Turut  
Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti,

Jaret Isnain Sungkono, S.H.

Halaman 159 dari 159 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm